



BUKU AJAR

TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

BUKU AJAR

TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

BUKU AJAR TINDAK PIDANA KORUPSI

Ditulis oleh :

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Agustus 2024

Perancang sampul: Hasanuddin

Penata letak: Noufal Fahriza

ISBN : 978-623-519-203-1

viii + 192 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2024



PRAKATA

Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi ketika pejabat pemerintah, pegawai negeri, atau individu lain yang diberikan tanggung jawab publik, menggunakan posisi atau jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum.

Selain itu, korupsi juga merupakan masalah serius karena menghambat pembangunan ekonomi, merusak sistem pemerintahan, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Korupsi berdampak langsung terhadap pelayanan publik, menyebabkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perundang-undangan ini mengatur definisi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku korupsi. Selain itu, lembaga seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK) dibentuk untuk memberantas dan mencegah korupsi dengan pendekatan yang lebih efektif serta independen.

Dalam upaya melawan korupsi, pencegahan dan pendidikan publik memegang peranan penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Oleh karena itu, pencegahan yang efektif, termasuk penerapan kebijakan dan

pengawasan yang ketat, harus dikombinasikan dengan pendidikan publik yang menyeluruh.

Melalui pendidikan, masyarakat akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dampak korupsi dan pentingnya nilai-nilai tersebut. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih proaktif dalam menanggulangi korupsi. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, adil, dan transparan di masa depan.



DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

KONSEP DASAR KORUPSI	1
Pengertian Korupsi	1
Jenis-jenis Korupsi	7
Unsur-unsur Korupsi.....	9
Penyebab Korupsi.....	10
Bahaya Korupsi.....	15

BAB II

TERMINOLOGI DAN CIRI-CIRI KORUPSI	19
Klasifikasi Korupsi	20
Tingkatan Korupsi	21
Ciri-ciri Korupsi	23
Kode-kode dalam Korupsi	23

BAB III

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI	25
Faktor Internal Penyebab Korupsi	26
Faktor Eksternal Penyebab Korupsi	28

BAB IV

DAMPAK MASIF KORUPSI	33
Dampak Ekonomi	33
Dampak Sosial dan Kemiskinan	36
Dampak Birokrasi Pemerintahan	38
Dampak terhadap Politik dan Demokrasi.....	40
Dampak terhadap Penegakan Hukum.....	42
Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan.....	44
Dampak Kerusakan Lingkungan	46

BAB V

DINAMIKA PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI.....	49
Tujuan Pemberantasan Korupsi.....	50
Hambatan Pemberantasan Korupsi.....	51
Upaya Pemberantasan Korupsi	53
Langkah Pemberantasan Korupsi.....	56

BAB VI

SEJARAH KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

.....	59
Era Orde Lama.....	60
Era Orde Baru.....	60
Era Orde Reformasi	62

BAB VII

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	69
Strategi Represif.....	70
Strategi Perbaikan Sistem.....	71
Strategi Edukasi	72

BAB VIII

KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA 75

Subjek Tindak Pidana Korupsi (*Mens Rea*) 76

Perbuatan Tindak Pidana Korupsi (*Actus Reus*) 80

Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi82

BAB IX

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK

SUAP-MENYUAP 87

Pengertian Suap-Menyuap87

Suap-Menyuap dalam Delik Korupsi89

Karakter dari Delik Suap90

Istilah yang Dipakai oleh Pelaku Suap-Menyuap92

BAB X

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK

PEMERASAN 95

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Pemerasan96

Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan97

Tindak Pidana Korupsi Pemerasan dalam Pungutan Liar99

BAB XI

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK

GRATIFIKASI101

Pengertian Gratifikasi101

Bentuk-bentuk Gratifikasi103

Unsur-unsur Gratifikasi110

Gratifikasi dalam Praktik112

BAB XII

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN.....115

Jenis Konflik Kepentingan	116
Sumber Penyebab Konflik Kepentingan	117
Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Konflik Kepentingan	119
Bentuk-bentuk Konflik Kepentingan	122
Prinsip Penanganan Konflik Kepentingan	123
Dampak Konflik Kepentingan	125

BAB XIII

JENIS-JENIS TINDAKAN PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI..... 129

Tidak Memberikan Keterangan Mengenai Harta Kekayaan ..130	
Bank Tidak Memberikan Keterangan.....	131
Saksi atau Ahli Tidak Memberikan Keterangan.....	132
Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan	134
Saksi yang Membuka Identitas Pelapor	136

BAB XIV

PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 139

Terbentuknya Peradilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.....	139
Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	141
Peranan KPK dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	145
Daftar Pustaka	153
Lampiran	157
Profil Penulis.....	171



KONSEP DASAR KORUPSI

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka 1: Kontrak pembelajaran
2. Subbahasan: Korupsi sebagai akar masalah bangsa
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengerti dengan baik bahwa korupsi sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia.
4. Referensi:
 - Baharuddin Lopa. 1997. Masalah Korupsi dan Pemecahannya. Jakarta: Kipas Putih Aksara.
 - Bambang Waluyo. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika.
 - Bibit Samad Rianto. 2020. Koruptor Go to Hell! Yogyakarta: ANDI.

Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus*, yang merujuk pada perubahan dari keadaan yang adil, benar, dan jujur menjadi sebaliknya. Kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi

diartikan sebagai penyelewengan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.

Secara terminologis, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Bisri, 1999). Dalam *Kamus Al-Munawwir*, istilah korupsi dapat diartikan sebagai *risywah, khiyânat, fasâd, ghulûl, suht*, atau *bâthil* (Munawir, 1984). Sementara dalam *Kamus Al-Bisri*, kata korupsi diartikan ke dalam bahasa Arab sebagai *risywah, ihtilâs*, dan *fasâd*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi secara harfiah berarti keadaan yang buruk, rusak, cenderung menggunakan barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dan bisa disogok (menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi).

Para ahli mendefinisikan korupsi dengan berbagai sudut pandang. Menurut *Black Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang merusak, memutarbalikkan, mencemarkan integritas, kebajikan, atau prinsip moral; terutama penyimpangan tugas seorang pejabat publik melalui penyuapan. Sementara itu, dalam *Oxford Unabridged Dictionary*, korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam menjalankan tugas publik yang disertai penyuapan atau pemberian balas jasa.

Para ahli hukum memiliki beragam interpretasi mengenai definisi korupsi, meskipun tujuan mereka tetap sama. Tidak hanya para ahli hukum, tetapi juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki berbagai penafsiran mengenai definisi korupsi. Beberapa ahli dan peraturan perundang-undangan memberikan pandangan yang berbeda mengenai definisi korupsi.

Dalam konteks hukum, korupsi mengacu pada perilaku di mana seseorang mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain, terutama ketika hal ini dilakukan oleh pejabat pemerintah yang melanggar hukum. Namun, menurut perspektif di luar pemerintah, korupsi juga dapat terjadi ketika hukum dilanggar atau ketika tindakan tidak etis dilakukan dalam dunia bisnis.

Pada tahun 2000, Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini dengan tegas menunjukkan bahwa korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Treisman (2000: 399—457) juga memberikan definisi yang serupa, yaitu korupsi sebagai penyalahgunaan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi.

Menurut Salama (2010) korupsi adalah kejahatan yang dilakukan dengan pertimbangan matang oleh individu yang sering kali menganggap diri mereka sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga cenderung terjadi ketika seseorang berada dalam posisi yang memungkinkan mereka untuk mengelola dana dan memiliki peluang untuk menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi. Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tanggung jawab formal sebagai pegawai publik untuk meraih keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, keuntungan ini bisa berupa materi, emosional, atau simbolis.

Pengertian korupsi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, peradaban, dan wilayah. Formulasinya dapat berbeda-beda tergantung pada titik fokus dan pendekatan yang digunakan, baik dari sudut pandang politik, sosiologi, ekonomi, maupun hukum. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, masyarakat, serta negara, telah dikaji dan di analisis secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filsuf. Aristoteles, misalnya, yang kemudian diikuti oleh Machiavelli telah mengemukakan konsep yang dikenal sebagai korupsi moral (*moral corruption*) (Hasibuan, 1997).

Sebenarnya, pengertian korupsi sangat beragam. Namun, secara umum, korupsi berkaitan dengan tindakan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (BKPK, 1999). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, berikut ini disajikan pandangan dan definisi korupsi menurut berbagai sumber.

1. Syekh Hussen Al-Attas

Dalam pemakaian umum, istilah korupsi sering merujuk pada situasi di mana seorang pejabat dianggap korup ketika seorang pegawai negeri menerima hadiah atau pemberian dari pihak swasta dengan tujuan memengaruhi keputusan agar memberikan perhatian khusus pada kepentingan pemberi. Tindakan menawarkan hadiah atau pemberian yang menggoda juga sering kali dianggap sebagai bagian dari konsep ini.

Pemerasan yang melibatkan permintaan hadiah atau pemberian dalam pelaksanaan tugas publik juga dapat dianggap sebagai bentuk korupsi. Selain itu, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan pejabat yang menyalahgunakan dana publik yang mereka kelola untuk keuntungan pribadi, atau dengan kata lain mereka yang melakukan penggelapan dengan menambahkan biaya yang harus dibayar oleh publik.

2. David H. Bayley

Korupsi dapat diartikan sebagai upaya memengaruhi seorang pejabat pemerintah dengan itikad buruk, seperti melalui suapan agar pejabat tersebut melanggar kewajibannya. Suap atau sogokan didefinisikan sebagai hadiah, penghargaan, pemberian, atau keistimewaan yang diberikan atau dijanjikan dengan tujuan mengganggu pertimbangan atau perilaku, terutama dari seseorang yang memegang posisi kepercayaan seperti pejabat pemerintah.

Jadi, meskipun korupsi sering dikaitkan secara khusus dengan penyuaian atau sogokan, istilah ini sebenarnya mencakup tindakan yang lebih luas, yaitu penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bentuknya tidak harus berupa uang. Ini dijelaskan dengan baik dalam sebuah laporan pemerintah India tentang korupsi, dalam pengertian yang paling luas, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh yang berasal dari jabatan atau posisi istimewa dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi.

3. Sudomo

Secara umum terdapat tiga pengertian utama mengenai korupsi. *Pertama*, korupsi melibatkan tindakan menguasai atau memperoleh uang dari negara dengan cara yang tidak sah dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. *Kedua*, korupsi terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*, di mana wewenang tersebut disalahgunakan untuk memberikan fasilitas atau keuntungan lainnya. *Ketiga*, korupsi mencakup pungutan liar, yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antara dua pihak, biasanya antara pejabat dan warga. Dalam hal ini, seorang pejabat memberikan fasilitas tertentu, dan sebagai imbalannya, warga memberikan sesuatu kepada pejabat tersebut.

4. *Blak's Law Dictionary*

Pandangan masyarakat hukum Amerika Serikat mengenai korupsi dapat dilihat dari definisi korupsi dalam kamus hukum terkemuka di negara tersebut. Korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban resmi dan hak-hak pihak lain. Ini mencakup tindakan seorang pejabat atau orang yang memegang posisi kepercayaan yang secara ilegal dan salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak orang lain.

5. *Transparency international*

Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat di sektor publik, baik itu politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak sah dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak-pihak dekat dengan mereka. Ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang telah dipercayakan kepada mereka.

6. Korupsi menurut negara-negara lain

a. Malaysia

Anggota administrasi, anggota parlemen, atau pejabat publik yang terlibat dalam praktik korupsi selama masa jabatannya akan dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Mereka dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 14 tahun atau denda maksimum dua belas ribu ringgit, atau keduanya. Praktik korupsi meliputi setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota atau pejabat dalam kapasitasnya, di mana ia menggunakan posisi publiknya untuk memperkaya diri atau memperoleh keuntungan lain. Ini termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam subseksi (8) dari seksi 2 lampiran kedelapan konstitusi federal atau ketentuan serupa dalam konstitusi negara bagian.

b. Meksiko

Korupsi dipahami sebagai bentuk penyimpangan yang melibatkan ketidakjujuran, seperti pemberian sogokan, upeti, konflik kepentingan, kelalaian, dan pemborosan. Tindakan ini memerlukan perencanaan dan strategi khusus untuk memberikan keuntungan kepada pelakunya.

c. Cameroon

Korupsi didefinisikan sebagai permintaan, persetujuan, atau penerimaan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, terkait dengan tawaran, janji, hadiah, atau pemberian. Ini dilakukan untuk memengaruhi pelaksanaan, penundaan, atau pengabaian suatu tugas dalam jabatannya.

d. Nigeria

Korupsi adalah tindakan yang bertujuan memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas dan hak-hak pribadi orang lain. Ini melibatkan perilaku seorang pejabat atau petugas hukum yang secara ilegal dan salah

menggunakan jabatannya atau kewenangannya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak lain, yang bertentangan dengan tugasnya dan hak-hak orang lain.

e. India

Tindakan oknum-oknum yang tidak etis yang berusaha mendapatkan uang dengan cepat dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangan resmi, atau dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan untuk menciptakan gangguan. Hal ini kemudian memberikan tekanan kepada masyarakat yang terlibat untuk menyogok dengan uang di bawah meja.

Jenis-jenis Korupsi

Menurut Alatas (1987), terdapat tujuh jenis korupsi dalam tipologi yang berbeda, di antaranya sebagai berikut.

1. Korupsi transaktif merujuk pada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi pemerasan berkaitan dengan pemaksaan kepada pihak pemberi untuk melakukan suap guna menghindari kerugian yang mengancam dirinya atau kepentingannya.
3. Korupsi investif melibatkan pemberian barang atau jasa yang tidak langsung terkait dengan keuntungan tertentu, melainkan keuntungan yang diharapkan di masa depan.
4. Korupsi perkerabatan merupakan penunjukan tidak sah terhadap teman atau keluarga untuk posisi dalam pemerintahan, atau perlakuan istimewa yang bertentangan dengan norma dan aturan.
5. Korupsi defensif dilakukan untuk mempertahankan diri sebagai korban pemerasan.

6. Korupsi otogenik dilakukan oleh individu secara mandiri.
7. Korupsi dukungan dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

Selanjutnya, menurut Beveniste sebagaimana dikutip dalam Suyatno, terdapat empat jenis korupsi yang didefinisikan sebagai berikut.

1. Korupsi diskresioner

Jenis korupsi ini muncul karena adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan yang meskipun tampak sah, namun tidak diterima oleh anggota organisasi. Contohnya adalah ketika seorang pegawai perizinan tenaga kerja asing memberikan layanan yang lebih cepat kepada calo atau individu yang bersedia membayar lebih, dibandingkan dengan pemohon yang tidak menggunakan jasa calo. Hal ini terjadi karena calo dapat memberikan pendapatan tambahan bagi pegawai tersebut.

2. Korupsi ilegal

Korupsi ini melibatkan tindakan yang bertujuan untuk mengelabui hukum, peraturan, atau regulasi yang ada. Misalnya, jika sebuah peraturan mengharuskan pengadaan barang tertentu dilakukan melalui lelang, tetapi karena keterlambatan anggaran, lelang tidak bisa dilakukan tepat waktu maka pemimpin proyek mungkin mencari celah hukum dalam peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan tanpa melanggar aturan. Dalam kasus ini, keabsahan tindakan bergantung pada cara interpretasi terhadap peraturan, dan terkadang melibatkan manipulasi bahasa daripada substansi hukum.

3. Korupsi *mercenary*

Jenis korupsi ini terjadi ketika seseorang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contohnya adalah dalam sebuah proses tender, di mana seorang panitia lelang, baik secara langsung maupun

tidak langsung, meminta uang suap dari peserta tender dengan imbalan untuk memenangkan tender.

4. Korupsi ideologis

Korupsi jenis ini bisa bersifat ilegal atau diskresioner, dan dilakukan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu. Contohnya adalah skandal Watergate, di mana sejumlah individu lebih mementingkan loyalitas terhadap Presiden Nixon dibandingkan mematuhi hukum yang ada. Penjualan aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum juga merupakan contoh dari korupsi ideologis.

Unsur-unsur Korupsi

Unsur-unsur korupsi dapat bervariasi berdasarkan konteksnya, namun secara umum elemen-elemen yang sering terkait dengan korupsi meliputi sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
2. Tindakan yang merugikan kepentingan umum atau organisasi yang diwakili.
3. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika atau hukum yang berlaku.
4. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban atau tanggung jawab yang diemban.
5. Transaksi ilegal atau tidak etis yang melibatkan penerimaan atau pemberian hadiah, suap, atau gratifikasi.
6. Tindakan yang mengakibatkan kerugian finansial atau non-finansial bagi pihak yang terlibat atau pihak lain yang terpengaruh.
7. Tindakan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi atau individu yang terlibat.

Unsur-unsur ini dapat berbeda tergantung pada definisi dan konteks yang diterapkan. Kemudian menurut Kumiawan (2003: 25), unsur-unsur korupsi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. pelanggaran hukum;
2. pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
3. kerugian bagi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
4. dilakukan oleh pejabat publik, penyelenggara negara, atau anggota masyarakat.

Menurut segi hukum, unsur-unsur korupsi meliputi (Hamdan, tt: 20):

1. pelanggaran terhadap hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau fasilitas;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau entitas korporasi;
4. merugikan keuangan negara atau ekonomi secara umum;
5. memberi atau menerima hadiah atau janji (suap);
6. penggelapan yang terjadi dalam jabatan;
7. pemerasan yang dilakukan dalam jabatan;
8. keterlibatan dalam proses pengadaan barang (untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara); dan
9. penerimaan gratifikasi (untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara).

Penyebab Korupsi

Penyebab terjadinya korupsi di antaranya sebagai berikut.

1. Aspek individu pelaku korupsi
Dari sudut pandang pelaku korupsi, alasan-alasan mereka melakukan tindakan korupsi dapat berasal dari dorongan internal, yang dapat mencakup keinginan, niat, atau kesadaran mereka

untuk terlibat dalam korupsi. Faktor-faktor yang memotivasi seseorang untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut.

a. Sifat tamak manusia.

Seseorang yang terlibat dalam korupsi mungkin adalah individu yang pendapatannya sudah sangat tinggi, bahkan melebihi kebutuhan hidupnya. Meskipun sudah memiliki kekayaan dan penghasilan yang cukup, jika ada kesempatan untuk melakukan korupsi, mereka tetap akan melakukannya.

b. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan.

Individu dengan moral yang lemah lebih rentan terhadap dorongan untuk melakukan korupsi karena mereka mudah tergoda. Godaan tersebut bisa datang dari berbagai sumber, termasuk atasan, rekan sejawat, bawahan, atau pihak luar yang mereka layani.

c. Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar.

Jika penghasilan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar, mereka mungkin merasa terpaksa mencari tambahan penghasilan. Usaha ini bisa menjadi bentuk korupsi, seperti korupsi waktu, pikiran, atau tenaga, di mana seharusnya jam kerja, waktu, dan energi digunakan untuk kepentingan dinas, namun malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

d. Kebutuhan hidup yang mendesak.

Kebutuhan mendesak, seperti biaya keluarga, pembayaran utang, pengobatan mahal, dan biaya pendidikan anak sering kali menjadi dorongan bagi seseorang dengan penghasilan rendah untuk melakukan korupsi.

e. Gaya hidup konsumtif.

Gaya hidup konsumtif di kota-kota besar, yang mencakup keinginan untuk memiliki mobil mewah, rumah besar, pakaian mahal, dan hiburan yang mahal, seringkali membuat penghasilan yang terbatas menjadi tidak mencukupi. Kondisi

ini dapat memicu seseorang untuk melakukan korupsi jika ada kesempatan untuk melakukannya.

- f. Malas atau tidak mau bekerja keras.
Kemungkinan lainnya adalah bahwa individu yang terlibat dalam korupsi mungkin adalah mereka yang ingin memperoleh banyak keuntungan dengan cepat tanpa bersedia bekerja keras untuk meningkatkan penghasilannya.
- g. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.
Secara umum, pelaku korupsi adalah individu yang beragama dan memahami ajaran agamanya yang melarang korupsi. Namun, meskipun mereka mengetahui larangan tersebut, mereka tetap terlibat dalam korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak ajaran agama tidak diterapkan dengan benar oleh para pemeluknya.

2. Aspek organisasi

Organisasi dalam konteks ini mencakup organisasi dalam arti luas, termasuk sistem pengorganisasian dalam masyarakat. Ketika korupsi terjadi atau organisasi menjadi korban korupsi, biasanya ada kontribusi dari organisasi itu sendiri karena memberikan peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut.

- a. Kurang adanya teladan dari pemimpin.
Dalam sebuah organisasi, baik pemimpin formal maupun informal (seperti tokoh senior) akan menjadi teladan bagi setiap anggota atau individu yang terkait dengan organisasi tersebut. Jika pemimpin menunjukkan gaya hidup yang bersih dan memiliki standar ekonomi yang wajar, anggota organisasi cenderung akan mengikuti pola hidup yang serupa.
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
Kultur atau budaya dalam sebuah organisasi biasanya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap anggotanya, terutama dalam hal kebiasaan, pandangan, dan sikap dalam

menghadapi situasi tertentu. Kebiasaan ini dapat menyebar ke anggota lainnya dan akhirnya dianggap sebagai bagian dari kultur organisasi tersebut. Misalnya, dalam satu bagian dari suatu organisasi, dapat muncul budaya uang pelicin, amplop, hadiah, dan lain-lain yang berdampak negatif bagi organisasi.

- c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Dalam organisasi di mana setiap unit memiliki target yang jelas untuk dicapai, penggunaan sumber daya selalu terkait dengan pencapaian target tersebut sehingga kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia selalu di monitor dengan baik. Namun, dalam banyak instansi pemerintah, visi dan misi sering kali belum dirumuskan secara jelas. Tujuan serta sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu untuk mewujudkan misi tersebut juga belum ditetapkan dengan tepat.

Selain itu, pemantauan kinerja unit-unit organisasi biasanya hanya berfokus pada tingkat penggunaan sumber daya (faktor input), tanpa mempertimbangkan tingkat pencapaian target yang seharusnya dirumuskan dan dicapai (faktor *output*). Akibatnya, sulit untuk menilai apakah sebuah instansi pemerintah berhasil mencapai sasarannya atau tidak sehingga kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya korupsi.

- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Dalam organisasi yang memiliki manajemen pengendalian yang lemah, cenderung lebih banyak pegawai yang terlibat dalam tindakan korupsi dibandingkan dengan organisasi yang memiliki manajemen pengendalian yang kuat. Ketika seorang pegawai menyadari bahwa sistem pengendalian manajemen di tempat kerjanya lemah, hal ini membuka kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi.

- e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Secara umum, manajemen dalam suatu organisasi di mana korupsi terjadi sering kali enggan untuk membantu mengungkapkan tindakan korupsi tersebut, meskipun mereka tidak terlibat langsung. Keengganan ini mungkin muncul karena kekhawatiran bahwa terungkapnya korupsi di dalam organisasi akan berdampak negatif. Akibatnya, manajemen cenderung menutupi tindakan korupsi yang ada dan mencoba menyelesaikannya secara internal, yang pada akhirnya bisa memicu munculnya praktek korupsi lainnya.

3. Aspek masyarakat

- a. Korupsi cenderung berkembang karena nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat mendukung terjadinya perilaku tersebut. Misalnya, dalam interaksi sehari-hari banyak anggota masyarakat cenderung menilai dan menghargai seseorang berdasarkan kekayaan yang dimiliki, bukan pada integritas atau kontribusinya.
- b. Secara umum, masyarakat sering mengira bahwa dampak utama dari korupsi hanya merugikan negara atau pemerintah. Mereka kurang menyadari bahwa ketika negara atau pemerintah dirugikan, kerugian tersebut pada akhirnya juga akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keterlibatan mereka dalam korupsi. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa dalam kasus korupsi, hanya aparat pemerintah yang terlibat dan bertanggung jawab. Mereka sering tidak menyadari bahwa dalam banyak kasus korupsi, ada juga anggota masyarakat tertentu yang terlibat dan mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, bukan hanya aparat pemerintah yang bertanggung jawab.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Masyarakat umumnya tidak menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika mereka turut serta dan berperan aktif dalam upaya tersebut.

Sebagian besar masyarakat berpikir bahwa tanggung jawab utama dalam pemberantasan korupsi terletak pada pemerintah, namun pandangan ini salah. Hal ini terbukti dari fakta bahwa upaya pemberantasan korupsi belum berhasil sepenuhnya karena masih terlalu banyak bergantung pada pemerintah.

Masyarakat secara nasional sebenarnya memiliki berbagai potensi dan kemampuan di berbagai bidang yang, jika digunakan secara terencana dan terkoordinasi, dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, partisipasi aktif dari pemuka agama berpotensi besar dalam mengurangi keserakahan manusia. Begitu pula dengan peran aktif para pendidik.

Bahaya Korupsi

Korupsi adalah salah satu masalah paling kompleks dalam sejarah kehidupan manusia. Di berbagai belahan dunia, korupsi terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan manusia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Korupsi dapat menimbulkan bahaya serius dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, ketahanan, budaya, dan agama. Dampak-dampak negatif dari korupsi ini dapat dijelaskan secara aksiomatik sebagai berikut.

1. Bahaya korupsi terhadap bidang ekonomi.

Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika proyek-proyek ekonomi melibatkan unsur-unsur korupsi, harapan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sering kali tidak terwujud dan prosesnya bisa terhenti. Selain itu, korupsi mengurangi minat investasi dari dalam maupun luar negeri karena investor cenderung enggan menanggung biaya

tambahan yang tidak perlu, seperti suap untuk mendapatkan izin, biaya keamanan untuk melindungi investasi mereka, dan berbagai pengeluaran lainnya.

2. Bahaya korupsi terhadap bidang politik.
Kekuasaan politik yang diperoleh melalui korupsi cenderung menghasilkan pemerintahan dan pemimpin yang dianggap tidak sah oleh masyarakat. Ketika situasinya seperti ini, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, yang berdampak pada rendahnya kepatuhan dan pengakuan terhadap otoritas mereka. Selain itu, korupsi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, menurunkan integritas sosial, serta menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyat. Dalam banyak kasus, hal ini bahkan dapat mengakibatkan jatuhnya pemerintahan secara tidak resmi.
3. Bahaya korupsi terhadap bidang keamanan dan ketahanan.
Korupsi juga mengakibatkan penurunan efisiensi dalam keamanan dan ketahanan nasional. Dengan tingginya tingkat pengangguran, semakin banyak orang terpaksa terlibat dalam tindakan kejahatan kecil seperti pencurian. Kualitas pelayanan juga menurun drastis, di mana hanya mereka yang mampu menyuap yang bisa mendapatkan layanan yang memadai. Situasi ini dapat menyebabkan meluasnya ketidaksetaraan sosial dan menciptakan potensi kemarahan sosial di kalangan masyarakat.
4. Bahaya korupsi terhadap budaya.
Ketika korupsi telah merajalela dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dampaknya adalah terciptanya kekacauan sosial. Budaya asing yang masuk tidak lagi disaring dengan baik, melainkan hanya dimanfaatkan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, budaya lokal tidak mampu menjaga kelestariannya. Selain itu, korupsi juga mengancam standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi menyebar luas,

nilai-nilai utama atau kemuliaan dalam diri masyarakat sebagai makhluk berbudaya menjadi hilang.

5. Bahaya korupsi terhadap bidang agama.

Korupsi menyebabkan kekacauan dalam bidang agama. Bantuan dari para dermawan yang seharusnya disalurkan kepada mustahik sering kali tidak tersalurkan dengan baik. Contohnya, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat mengurangi atau bahkan tidak memberikan bantuan kepada mereka yang berhak menerimanya. Akibatnya, angka kemiskinan meningkat dan semakin banyak orang yang menderita kelaparan. Kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar, terutama bagi generasi muda.

Ketika korupsi sudah meresap dalam kehidupan masyarakat, generasi muda mungkin menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Hal ini akan menghambat perkembangan pribadi mereka, menjadikan mereka terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menggambarkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK, Busro, “Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan.”



TERMINOLOGI DAN CIRI-CIRI KORUPSI

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-3: Pengertian korupsi
2. Subbahasan : Terminologi dan ciri-ciri korupsi
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik beberapa pengertian korupsi dan ciri-ciri korupsi.
4. Referensi:
 - Amalia Syauket. Agama dalam Pelukan Koruptor. Jurnal Krtha Bhayangkara. 2021.
 - Baharuddin Lopa. 1997. Masalah Korupsi dan Pemecahannya. Jakarta: Kipas Putih Aksara.
 - Bibit Samad Rianto. 2020. Koruptor Go to Hell! Yogyakarta: ANDI.
 - Ermansjah Djaja. 2013. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika.
 - Marwan Mas. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
 - Surachmin, dkk. 2013. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Klasifikasi Korupsi

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi dikategorikan menjadi 30 jenis yang diklasifikan lagi menjadi tujuh jenis, di antaranya sebagai berikut.

1. Kerugian keuangan negara terjadi ketika seseorang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Pelaku bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.
2. Suap-menyuap adalah tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud agar mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
3. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus digunakan untuk pemeriksaan administrasi.
4. Pemerasan adalah tindakan di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri.
5. Perbuatan curang adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi dan berpotensi membahayakan orang lain.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan terjadi ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja terlibat dalam pemborongan,

pengadaan, atau persewaan, padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi proses tersebut.

7. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban tugasnya.

Menurut *transparansi international organization* (2018), korupsi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan jumlah uang yang di korupsi, di antaranya sebagai berikut.

1. *Grand corruption*

Penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi yang menguntungkan sejumlah kecil individu sambil merugikan banyak orang, menyebabkan kerugian yang serius dan meluas baik bagi individu maupun masyarakat. Jenis korupsi ini biasanya dirancang dan dijalankan secara sistematis, dengan hasil yang sangat signifikan.

2. *Petty corruption*

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai publik dalam interaksi dengan warga yang sering membutuhkan layanan barang atau jasa di tempat-tempat, seperti rumah sakit, sekolah, kantor polisi, dan lainnya. Meskipun jumlah uang yang di korupsi relatif kecil, praktik ini terjadi secara terus-menerus.

Tingkatan Korupsi

Tingkatan korupsi dapat dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut.

1. *Material benefit*

Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan material merupakan bentuk korupsi yang paling berbahaya karena melibatkan penyimpangan kekuasaan untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain. Korupsi pada tingkat ini adalah yang paling umum terjadi di Indonesia karena berkaitan langsung dengan kekuasaan dan keuntungan material.

Korupsi ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi, seperti oleh pejabat pemerintah atau pemimpin politik. Biasanya terencana dan sistematis, korupsi ini memiliki dampak yang luas dan serius terhadap masyarakat serta perekonomian. Penyalahgunaan kekuasaan dalam skala besar ini menguntungkan sekelompok orang atau entitas, sering kali mengorbankan banyak orang dan menyebabkan kerugian yang signifikan.

2. *Abuse of power*

Penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk korupsi tingkat menengah yang melibatkan berbagai penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik di tingkat negara maupun lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, tanpa adanya keuntungan materi. Selain itu, terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai publik di tingkat bawah dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat, seperti di rumah sakit, sekolah, atau kantor polisi. Meskipun korupsi ini sering kali melibatkan uang dalam jumlah kecil dan terjadi secara berulang-ulang, dampaknya tetap merusak kepercayaan publik terhadap sistem, meski tidak sebesar korupsi tingkat tinggi atau menengah.

3. *Betrayal of trust*

Pengkhianatan adalah bentuk korupsi paling sederhana, di mana setiap orang yang mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya dapat dianggap sebagai koruptor. Amanat ini bisa berupa materi atau non-materi, seperti pesan atau aspirasi rakyat. Misalnya, anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat atau malah menggunakan aspirasi tersebut untuk kepentingan pribadi juga merupakan bentuk korupsi.

Korupsi ini biasanya terjadi pada tingkat menengah dalam struktur organisasi, seperti pejabat publik atau pegawai pemerintah di posisi yang memiliki kekuasaan tertentu. Bentuknya dapat berupa penyuapan, pemerasan, atau penggelapan, meskipun

biasanya dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan korupsi tingkat tinggi. Meski dampaknya tidak sebesar korupsi tingkat atas, korupsi ini tetap merugikan dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam layanan publik.

Ciri-ciri Korupsi

Syed Hussein Alatas mengidentifikasi beberapa ciri korupsi sebagai berikut:

1. korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang, membedakannya dari tindakan seperti pencurian atau penggelapan (Hamzah, 2007);
2. korupsi umumnya bersifat rahasia dan tertutup, terutama terkait motif di balik perbuatan tersebut;
3. korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, yang tidak selalu berupa uang (Hamzah, 2007);
4. korupsi sering mencoba berlingkup di balik pembenaran hukum;
5. korupsi melibatkan individu-individu yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan penting;
6. korupsi biasanya mengandung unsur penipuan, terutama terhadap badan publik atau masyarakat umum;
7. korupsi melibatkan fungsi ganda yang bertentangan dari pelakunya; dan
8. korupsi didorong oleh niat untuk menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.

Kode-kode dalam Korupsi

Berikut adalah beberapa kode-kode yang sering digunakan dalam konteks korupsi.

1. Apel Malang dan apel Washington, kode ini merujuk pada “rupiah dan dollar AS” dalam kasus suap Wisma Atlet yang melibatkan Angelina Sondakh.
2. Ketua besar, terungkap dalam kasus korupsi anggaran proyek di Kemendiknas dan proyek di Kemenpora dengan terdakwa Angelina Sondakh.
3. Pelu mas dan semangka, mengacu pada uang dan permintaan dan” dalam skandal korupsi mega proyek Wisma Atlet.
4. Semeaco digunakan dalam kasus korupsi mantan Ketua DPRD Bangkalan, K.H. Fuad Amin Imron.
5. Astar pesantren dan salo, kode ini merujuk pada pejabat Kemenag, parpol, dan anggota DPR dalam kasus korupsi pengadaan Al-Qur’an.
6. Obat, kode ini digunakan oleh Fuad Amin saat akan menyuap penyidik KPK pada awal Desember 2014.
7. Ekor dan ton emas, digunakan dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.
8. Kacang pukul, digunakan dalam kasus suap Gubernur nonaktif Riau, Annas Maamun, yang terkait dengan medali emas.
9. Kode bahasa Arab seperti liqo dan juz, terungkap dalam kasus korupsi di Maluku. Kode ini merujuk pada pertemuan dan uang terkait tersangka dari PKS, Yul Winans.
10. Ahok, kode ini digunakan oleh Patrialis Akbar untuk merujuk pada Basuki Hariman, pengusaha impor daging.
11. Pengajian, kode ini muncul dalam kasus suap anggota DPR, Aditya Anugrah Moha kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono.



FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-4: Penyebab korupsi
2. Subbahasan: Faktor internal dan eksternal
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik berbagai faktor penyebab korupsi, mampu mengeleminir sikap diri sendiri yang cenderung berperilaku korup; dan dapat menumbuhkan sikap anti korupsi.
4. Referensi:
 - Amalia Syauket. Agama dalam Pelukan Koruptor. Jurnal Krtha Bhayangkara. 2021.
 - Baharuddin Lopa. 1997. Masalah Korupsi dan Pemecahannya. Jakarta: Kipas Putih Aksara.
 - Bibit Samad Rianto. 2020. Koruptor Go to Hell! Yogyakarta: ANDI.
 - Ermansjah Djaja. 2013. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika.
 - Marwan Mas. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
 - Surachmin, dkk. 2013. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Faktor Internal Penyebab Korupsi

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Persepsi seseorang terhadap korupsi dapat bervariasi karena pemahaman mereka tentang korupsi berbeda-beda. Salah satu alasan mengapa sikap yang primitif terhadap korupsi masih ada adalah karena kurangnya kejelasan tentang batasan yang jelas untuk istilah korupsi sehingga memunculkan berbagai pandangan yang berbeda dalam menilai korupsi. Selain itu, kualitas moral dan integritas individu juga berperan penting. Sifat serakah, tekanan ekonomi, serta rendahnya harga diri dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi (Fathur, 2018).

Para ahli telah menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, yaitu:

1. warisan dari pemerintahan kolonial;
2. kemiskinan dan ketidaksetaraan;
3. rendahnya tingkat gaji;
4. persepsi yang umum di masyarakat;
5. birokrasi yang rumit dan berbelit-belit; dan
6. kurangnya pengetahuan yang memadai dalam bidang terkait.

Dalam bidang psikologi, terdapat dua teori yang menjelaskan penyebab terjadinya korupsi, yaitu teori Medan dan teori kepribadian *big five*. Teori Medan menyatakan bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi antara faktor kepribadian dan lingkungan. Dengan kata lain, lapangan kehidupan seseorang melibatkan dirinya sendiri serta lingkungannya, khususnya lingkungan psikologis. Berdasarkan teori ini, perilaku korupsi dapat dianalisis dan diprediksi melalui dua motif, yaitu dari sisi lingkungan atau kepribadian individu yang bersangkutan.

Teori *big five* menyatakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari lima faktor utama, yaitu *extraversion* (ekstraversi), *agreeableness*

(kesesuaian), *neuroticism* (neurotisme), *openness* (keterbukaan), dan *conscientiousness* (ketaatan).

Selain faktor-faktor internal yang telah disebutkan di atas, terdapat juga faktor-faktor internal lainnya yang berpengaruh, di antaranya sebagai berikut.

1. Aspek perilaku individu

a. Sifat tamak atau rakus manusia

Korupsi yang terjadi bukan disebabkan oleh kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan. Para pelakunya biasanya adalah orang-orang yang sudah berkecukupan, namun memiliki sifat serakah dan keinginan kuat untuk memperkaya diri. Faktor penyebab korupsi ini berasal dari dalam diri individu, yaitu sifat serakah. Oleh karena itu, tindakan tegas tanpa kompromi sangat diperlukan.

b. Moral yang kurang kuat

Individu dengan moral yang lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan ini dapat muncul dari berbagai pengaruh di sekitarnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberikan peluang.

c. Gaya hidup yang konsumtif

Gaya hidup di kota besar cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Ketika perilaku konsumtif ini tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, hal ini dapat membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

2. Aspek sosial

Keluarga dapat mendorong seseorang untuk berperilaku koruptif. Menurut pandangan kaum behavioris, lingkungan keluarga justru bisa menjadi faktor yang mendorong individu melakukan korupsi, meskipun sifat baik telah menjadi bagian dari karakternya. Alih-alih memberikan hukuman atas tindakan koruptif, lingkungan keluarga malah memberikan dorongan.

Faktor Eksternal Penyebab Korupsi

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Sistem hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi masih sangat lemah. Penegakan hukum tidak dijalankan dengan prosedur yang benar, dan aparat hukum mudah disuap sehingga pelanggaran dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat. Monopoli kekuasaan menjadi sumber korupsi karena kurangnya kontrol dari lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat (Fathur, 2018).

Faktor yang erat kaitannya dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang, yang dalam hal ini melibatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tingginya tingkat KKN dan kurangnya sistem kontrol yang efektif menyebabkan masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang sudah umum terjadi.

Lingkungan sosial juga berperan dalam memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam korupsi. Korupsi sering dianggap sebagai bagian dari budaya pejabat lokal dan adanya tradisi pemberian yang disalahgunakan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab.

Terdapat beberapa aspek yang mendorong orang-orang untuk melakukan korupsi. Aspek-aspek tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. Aspek sikap masyarakat

Dalam suatu organisasi, kesalahan individu sering kali ditutupi untuk menjaga reputasi organisasi. Begitu juga tindakan korupsi di dalam organisasi sering disembunyikan. Akibat dari sikap tertutup ini, tindakan korupsi tampak seolah mendapat pembenaran dan bahkan berkembang dalam berbagai bentuk. Beberapa sikap masyarakat yang dapat memberikan peluang untuk perilaku korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Nilai-nilai dan budaya masyarakat yang mendukung terjadinya korupsi. Contohnya, masyarakat yang menghargai seseorang hanya berdasarkan kekayaan yang dimilikinya.

Hal ini membuat masyarakat kurang kritis terhadap kondisi tersebut, termasuk asal-usul kekayaan itu.

- b. Masyarakat sering kali menganggap bahwa korban kerugian akibat tindakan korupsi adalah negara. Padahal, kerugian terbesar pada akhirnya dialami oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya, korupsi yang mengakibatkan pengurangan anggaran pembangunan dapat menghambat pembangunan infrastruktur seperti transportasi umum.
 - c. Masyarakat sering tidak menyadari bahwa mereka sendiri terlibat dalam perilaku korupsi. Tindakan korupsi selalu melibatkan masyarakat, namun banyak orang terbiasa terlibat dalam tindakan korupsi sehari-hari dengan cara-cara yang tampak terbuka tanpa disadari.
 - d. Masyarakat juga seringkali kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas jika mereka aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Biasanya, masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan korupsi sepenuhnya ada pada pemerintah.
2. Aspek ekonomi
Aspek ekonomi sering kali menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Ketika pendapatan tidak mencukupi kebutuhan atau seseorang menghadapi tekanan ekonomi, mereka mungkin mencari cara-cara pintas, termasuk melakukan korupsi sebagai solusi.
 3. Aspek politis
Politik uang dalam pemilihan umum adalah contoh tindak korupsi, di mana individu atau kelompok membeli suara atau menyuap pemilih/anggota partai untuk memenangkan pemilu. Perilaku korup seperti penyuapan dan politik uang sering terjadi. Terrence Gomes (2000) menggambarkan politik uang sebagai penggunaan uang dan keuntungan material untuk memperoleh

pengaruh politik. Penyimpangan dalam pemberian kredit, penarikan pajak dari pengusaha, kongsi antara penguasa dan pengusaha, serta kasus pejabat Bank Indonesia dan Menteri di bidang ekonomi dari rezim sebelumnya. Hal ini termasuk kasus pemberian cek melancong adalah contoh kasus yang menunjukkan bagaimana aspek politik dapat menyebabkan korupsi.

4. Aspek organisasi

Organisasi dalam pengertian yang luas mencakup sistem pengorganisasian dalam masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat terjadinya korupsi sering kali berkontribusi pada terjadinya korupsi karena mereka membuka peluang atau kesempatan untuk itu. Aspek-aspek penyebab korupsi dari sudut pandang organisasi adalah sebagai berikut.

a. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin.

Pemimpin berperan sebagai panutan bagi bawahannya. Perilaku pemimpin menjadi contoh bagi anggota timnya. Jika pemimpin menunjukkan teladan dengan melakukan tindakan korupsi maka bawahannya cenderung mengikuti contoh tersebut dan mungkin juga akan memanfaatkan kesempatan yang sama.

b. Tidak adanya kultur budaya organisasi yang benar.

Organisasi harus memiliki tujuan yang fokus dan jelas. Tujuan ini berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan organisasi menghubungkan anggotanya dengan berbagai prosedur dalam kelompok dan membantu mereka menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan tugas serta mengambil tindakan. Prosedur pencapaian tujuan dan pedoman tindakan ini kemudian membentuk kultur atau budaya organisasi.

Kultur organisasi harus dikelola dengan baik, mengikuti standar yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan

dan yang tidak diperbolehkan. Kekuatan pemimpin sangat penting karena memberikan teladan bagi anggota dalam membentuk budaya organisasi. Peluang terjadinya korupsi muncul jika dalam budaya organisasi tidak ditegakkan nilai-nilai kebenaran, atau jika nilai dan norma yang ada justru bertentangan dengan norma umum yang menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan yang salah.

c. Kurang memadainya sistem akuntabilitas.

Dalam suatu organisasi, penting untuk menetapkan visi dan misi yang jelas, serta merumuskannya dalam rencana kerja dan target pencapaian. Dengan cara ini, penilaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Jika organisasi tidak merumuskan tujuan, sasaran, dan target kerja secara jelas maka penilaian dan pengukuran kinerja akan menjadi sulit. Hal ini dapat membuka peluang untuk terjadinya tindak korupsi dalam organisasi.

d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Pengendalian manajemen adalah salah satu syarat penting dalam mencegah pelanggaran korupsi dalam suatu organisasi. Semakin lemah atau longgar pengendalian manajemen, semakin besar peluang bagi anggota atau pegawai untuk terlibat dalam tindak korupsi.

e. Pengawas internal dan eksternal.

Pengawasan terdiri dari dua jenis: pengawasan internal yang mencakup pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pemimpin, serta pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pihak legislatif seperti KPKP, Bawasda, masyarakat, dan lainnya. Pengawasan ini sering kali tidak berfungsi secara efektif karena beberapa faktor, termasuk tumpang tindih pengawasan antarinstansi, kurangnya profesionalisme pengawas, serta ketidakpatuhan terhadap etika hukum dan pemerintah oleh para pengawas itu sendiri.

Korupsi berdampak negatif besar bagi Indonesia, terutama pada sektor ekonomi. Beberapa ahli mengidentifikasi dampak utama dari korupsi yang dapat diringkas dalam enam poin berikut:

1. investasi, terutama investasi langsung dari luar negeri menjadi rendah;
2. pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan;
3. belanja pemerintah menjadi kurang produktif;
4. ketidaksetaraan dan kemiskinan meningkat;
5. efisiensi bantuan menjadi menurun; dan
6. negara menghadapi krisis.

Korupsi juga melanggar dan mengancam hak asasi manusia, terutama hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak. ICHRP dan Transparency International mencatat bahwa korupsi berakibat pada pelanggaran hak anak untuk hidup, khususnya hak atas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dari perspektif ekonomi politik, korupsi merupakan kejahatan yang secara langsung merusak struktur ekonomi dan politik suatu negara, serta dapat merusak aspek-aspek kehidupan bermasyarakat.



IV

DAMPAK MASIF KORUPSI

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-2: Dampak masif korupsi
2. Subbahasan: Bentuk-bentuk dampak masif korupsi dalam gatra politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengerti dengan baik berbagai dampak masif korupsi dan berempati terhadap korban korupsi.
4. Referensi:
 - Surachmin, dkk. 2013. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
 - Bibit Samad Rianto. 2020. Koruptor Go to Hell! Yogyakarta: ANDI.
 - Bambang Waluyo. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika.

Dampak Ekonomi

Dampak korupsi terhadap perekonomian sangat signifikan dan berpotensi merusak berbagai aspek ekonomi negara. Dampak ini meliputi beberapa hal berikut (Engkus, 2022).

1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan karena menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan tidak transparan bagi investor. Ketidakpastian ini membuat investor enggan menanamkan modal mereka, terutama investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/*FDI). Investor asing cenderung menghindari negara-negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena takut akan risiko kehilangan investasi mereka. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat dan negara kehilangan kesempatan untuk meningkatkan lapangan kerja serta memperkuat perekonomian.
2. Penurunan produktivitas.
Korupsi juga menyebabkan penurunan produktivitas. Uang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dialihkan ke dalam kantong pribadi, yang mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya. Ketika dana publik yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan disalahgunakan, produktivitas tenaga kerja menurun karena mereka tidak memiliki akses ke layanan dan fasilitas yang memadai. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi dan menurunkan daya saing negara di kancah internasional.
3. Rendahnya kualitas barang dan jasa publik.
Korupsi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas barang dan jasa publik. Pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi ajang korupsi, di mana barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Penyimpangan ini sering kali terjadi karena adanya praktik suap dan kolusi dalam proses tender proyek pemerintah. Akibatnya, masyarakat menerima layanan yang buruk dan infrastruktur yang dibangun tidak tahan lama, yang pada akhirnya merugikan publik secara luas.

4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak.
Korupsi menyebabkan menurunnya pendapatan negara, terutama dari sektor pajak. Aparat pajak yang korup dapat melakukan pembiaran terhadap penghindaran pajak atau bahkan memfasilitasi penggelapan pajak dengan imbalan suap. Hal ini menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan nasional. Kurangnya pendapatan ini juga mengakibatkan pemerintah harus memotong anggaran untuk program-program penting atau mencari sumber pendanaan lain yang lebih mahal, seperti meminjam uang dari luar negeri.
5. Meningkatnya hutang negara.
Menurunnya pendapatan negara dan lesunya pertumbuhan ekonomi, pemerintah terpaksa meningkatkan hutang negara untuk menutupi defisit anggaran. Hutang yang semakin besar menjadi beban bagi perekonomian negara, terutama jika dana yang dipinjam tidak digunakan secara efektif akibat korupsi. Hal ini dapat menyebabkan krisis keuangan yang lebih dalam dan memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pada akhirnya, beban hutang yang tinggi akan menghambat kemampuan negara untuk berkembang dan memperbaiki kondisi ekonomi warganya.

Secara keseluruhan, korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi perekonomian. Dari menurunnya investasi dan produktivitas, hingga buruknya kualitas barang dan jasa publik, serta meningkatnya hutang negara, semuanya menunjukkan bahwa korupsi merupakan ancaman serius yang dapat menghancurkan fondasi ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas korupsi harus menjadi prioritas utama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Dampak Sosial dan Kemiskinan

Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak terhadap kondisi sosial dan tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Menurut Transparency International, terdapat keterkaitan yang kuat antara tingkat korupsi dengan angka kejahatan di suatu negara. Secara logis, ketika korupsi meningkat, kejahatan cenderung turut meningkat karena lemahnya penegakan hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Sebaliknya, penurunan korupsi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya membantu mengurangi tingkat kejahatan secara keseluruhan (Engkus, 2022). Berikut ini adalah beberapa dampak sosial yang signifikan akibat praktik korupsi.

1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik.

Korupsi sering kali menyebabkan biaya jasa dan layanan publik menjadi lebih tinggi daripada seharusnya. Praktik suap dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik mengakibatkan adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat saat mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik.

Misalnya, untuk mendapatkan dokumen resmi atau layanan kesehatan yang semestinya gratis atau terjangkau, masyarakat dipaksa membayar pungutan liar atau biaya tidak resmi lainnya. Kondisi ini tidak hanya membebani ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan publik yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.

2. Lambatnya pengentasan kemiskinan.

Korupsi menghambat upaya pengentasan kemiskinan karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk program-program sosial dan pembangunan ekonomi diselewengkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Anggaran yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti

subsidi pangan, pembangunan perumahan, dan pemberdayaan ekonomi, tidak sampai ke tangan yang membutuhkan atau hanya diterima sebagian kecil saja. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan berjalan lambat dan tidak efektif, memperpanjang siklus kemiskinan dan memperburuk kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat.

3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin.

Korupsi juga menyebabkan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap berbagai peluang dan sumber daya yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam sektor pendidikan, misalnya, korupsi dapat menyebabkan fasilitas pendidikan yang buruk dan biaya pendidikan yang tinggi sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Demikian pula dalam sektor kesehatan, korupsi dapat mengakibatkan layanan kesehatan yang tidak memadai dan mahal, membuat masyarakat miskin kesulitan memperoleh perawatan medis yang diperlukan. Selain itu, korupsi dalam proses rekrutmen pekerjaan dan pemberian bantuan sosial juga menghalangi masyarakat miskin untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

4. Meningkatnya tingkat kriminalitas.

Peningkatan korupsi berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Ketika penegakan hukum dilemahkan oleh praktik korupsi, pelaku kejahatan merasa lebih leluasa untuk melakukan tindakan kriminal tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius. Selain itu, ketidakadilan dan ketimpangan yang dihasilkan oleh korupsi dapat mendorong individu-individu yang frustrasi dan terdesak secara ekonomi untuk melakukan kejahatan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lingkungan sosial yang dipenuhi oleh ketidakpercayaan dan ketidakamanan ini pada akhirnya merusak kohesi sosial dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

5. Semakin langkanya solidaritas sosial.

Korupsi turut berkontribusi terhadap menurunnya solidaritas dan kepercayaan antar anggota masyarakat. Ketika masyarakat menyaksikan praktik korupsi yang merajalela dan ketidakadilan yang dibiarkan terjadi, rasa saling percaya dan kepedulian antar sesama cenderung menurun. Orang-orang menjadi lebih individualistis dan kurang peduli terhadap kesejahteraan bersama karena merasa bahwa sistem sosial dan politik tidak lagi mendukung nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Erosi solidaritas sosial ini dapat mengakibatkan fragmentasi dalam masyarakat dan melemahkan kemampuan kolektif untuk menghadapi tantangan dan krisis yang muncul.

Dampak Birokrasi Pemerintahan

Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak terhadap birokrasi pemerintahan, memengaruhi kinerja, efisiensi, dan integritas institusi pemerintah. Korupsi dalam birokrasi pemerintah tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap negara dan para pemimpinnya (Engkus, 2022). Berikut ini adalah beberapa dampak utama korupsi terhadap birokrasi pemerintahan.

1. Matinya etika sosial dan politik.

Korupsi adalah kejahatan yang melampaui sekadar pelanggaran hukum karena ia merusak fondasi dasar kehidupan sosial dan politik, yaitu etika dan kemanusiaan. Ketika korupsi merajalela, nilai-nilai etika sosial dan politik yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan publik mulai terabaikan. Korupsi menciptakan lingkungan di mana keputusan tidak lagi didasarkan pada kepentingan umum, melainkan pada keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Hal ini mengakibatkan hilangnya integritas moral dalam pemerintahan, di mana tindakan-tindakan yang merugikan

masyarakat luas dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan diterima. Dalam jangka panjang, korupsi dapat menghancurkan norma-norma etika yang ada, menjadikan ketidakjujuran dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai praktik yang lumrah dalam birokrasi.

2. Tidak efektifnya peraturan perundang-undangan.
Salah satu dampak paling signifikan dari korupsi terhadap birokrasi adalah melemahnya efektivitas peraturan perundang-undangan. Ketika korupsi mewabah di kalangan pejabat pemerintah, undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan keadilan sering kali tidak diterapkan dengan benar. Pejabat yang korup dapat memanipulasi peraturan demi keuntungan pribadi, mengabaikan prosedur yang seharusnya dilaksanakan, atau bahkan menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Oleh karena itu, akibatnya hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan keadilan sosial, melainkan menjadi instrumen yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan merasa bahwa keadilan tidak lagi dapat ditegakkan melalui jalur yang sah.

3. Birokrasi yang tidak efisien.
Korupsi juga berdampak langsung pada efisiensi birokrasi. Ketika pejabat publik terlibat dalam praktik-praktik korupsi, proses administratif menjadi lamban dan tidak efektif. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dialihkan untuk memperkaya individu atau kelompok tertentu. Selain itu, keputusan yang diambil dalam kondisi korupsi sering kali tidak didasarkan pada kriteria profesional atau kebutuhan masyarakat, melainkan pada kepentingan pribadi pejabat terkait.

Hal ini menyebabkan pemborosan anggaran, proyek-proyek yang tidak selesai, dan layanan publik yang buruk. Ketidakefisienan ini tidak hanya merugikan negara dalam hal biaya ekonomi, tetapi juga menghambat pembangunan dan pertumbuhan sosial yang seharusnya dapat dicapai dengan birokrasi yang bersih serta efektif.

Secara keseluruhan, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan sangatlah merusak. Korupsi tidak hanya menghancurkan integritas moral dalam pemerintahan, tetapi juga menyebabkan peraturan hukum menjadi tidak efektif dan birokrasi menjadi tidak efisien. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi yang mendasar dalam sistem pemerintahan, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang lebih ketat.

Selain itu, pendidikan etika dan integritas harus menjadi bagian penting dari upaya untuk mencegah korupsi dan membangun birokrasi yang lebih bersih dan efisien. Hanya dengan cara ini, negara dapat memastikan bahwa birokrasi berfungsi sebagaimana mestinya, melayani kepentingan publik dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Dampak terhadap Politik dan Demokrasi

Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak terhadap politik dan demokrasi, menggoyahkan fondasi pemerintahan yang seharusnya didasarkan pada integritas, kepercayaan publik, dan kedaulatan rakyat. Dampak-dampak ini menciptakan lingkaran setan di mana kekuasaan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, dan nilai-nilai demokrasi yang penting bagi kesejahteraan masyarakat terganggu (Engkus, 2022). Beberapa dampak utama korupsi terhadap politik dan demokrasi adalah sebagai berikut.

1. Munculnya pemimpin korup.
Salah satu dampak yang paling terlihat dari korupsi dalam politik adalah kemunculan pemimpin-pemimpin yang korup. Pemimpin

yang mendapatkan kekuasaan melalui cara-cara yang tidak etis cenderung melanjutkan praktik korupsi setelah terpilih. Mereka menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, bukan untuk melayani kepentingan rakyat.

Pemimpin seperti ini sering kali memanipulasi proses pemilihan, baik melalui suap, kecurangan, atau intimidasi sehingga merusak integritas sistem politik. Keberadaan pemimpin yang korup tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan demokrasi itu sendiri.

2. Hilangnya kepercayaan publik pada birokrasi.

Korupsi yang meluas dalam politik menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap birokrasi dan institusi pemerintahan. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat publik terlibat dalam praktik-praktik korupsi tanpa ada tindakan hukum yang tegas, mereka mulai meragukan kemampuan pemerintah untuk bertindak adil dan transparan. Ketidakpercayaan ini dapat mengarah pada apatisisme politik, di mana masyarakat merasa tidak ada gunanya berpartisipasi dalam proses demokrasi karena suara mereka tidak akan memengaruhi perubahan. Dalam jangka panjang, hilangnya kepercayaan publik ini dapat merusak legitimasi pemerintah dan menimbulkan ketidakstabilan politik.

3. Menguatnya plutokrasi.

Korupsi juga dapat menyebabkan penguatan plutokrasi, di mana kekuasaan politik didominasi oleh orang-orang kaya dan berpengaruh. Dalam sistem yang korup, kekayaan menjadi alat utama untuk memperoleh kekuasaan politik, bukan kemampuan atau integritas. Akibatnya, kebijakan-kebijakan publik cenderung menguntungkan segelintir elite kaya, sementara kepentingan rakyat banyak diabaikan. Plutokrasi yang terbentuk dari korupsi ini mengikis prinsip-prinsip demokrasi, di mana seharusnya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam

pemerintahan. Hal ini juga memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya memperburuk kondisi korupsi.

4. Hancurnya kedaulatan rakyat.

Pada intinya, korupsi mengancam kedaulatan rakyat, yang merupakan prinsip dasar dalam demokrasi. Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil serta partisipasi aktif dalam proses politik. Namun, ketika korupsi merajalela, kekuasaan ini secara perlahan beralih dari tangan rakyat ke tangan individu atau kelompok yang korup.

Keputusan-keputusan penting yang seharusnya dibuat untuk kesejahteraan umum justru diambil berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hancurnya kedaulatan rakyat ini bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga menutup peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan negara.

Untuk memperbaiki situasi di atas, sangat penting bagi negara untuk memperkuat sistem antikorupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang menghargai integritas dan keadilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan korupsi dapat di minimalisir, dan demokrasi yang sehat dapat kembali ditegakkan, memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat.

Dampak terhadap Penegakan Hukum

Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum, mengakibatkan berbagai masalah yang merusak fondasi pemerintahan yang seharusnya berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dan menegakkan keadilan (Engkus, 2022). Berikut ini adalah dua dampak utama korupsi terhadap penegakan hukum yang merusak sistem pemerintahan.

1. Mandulnya fungsi pemerintah.

Korupsi secara langsung menghambat kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi vitalnya sebagai pengampu kebijakan negara. Ketika korupsi merajalela di dalam struktur pemerintahan, upaya untuk mengatur alokasi sumber daya, pemerataan akses, serta distribusi aset menjadi terhambat. Korupsi menimbulkan inefisiensi dalam alokasi anggaran negara, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik disalahgunakan oleh oknum pejabat untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, program-program pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak efektif atau bahkan gagal total.

Selain itu, korupsi melemahkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Ketidakstabilan ini muncul karena kebijakan-kebijakan yang diambil tidak berdasarkan kepentingan umum, melainkan untuk memenuhi kepentingan segelintir pihak yang korup. Dalam jangka panjang, fungsi pemerintahan yang mandul ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, serta menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan yang berkelanjutan.

2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.

Korupsi yang terjadi di berbagai lembaga negara sering kali terungkap dan diberitakan secara luas oleh media massa. Berita-berita ini menggambarkan bagaimana para pejabat publik yang seharusnya menjadi penjaga keadilan dan integritas, justru terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik. Ketika masyarakat terus-menerus disuguhi berita tentang skandal korupsi, kepercayaan mereka terhadap lembaga-lembaga negara semakin menurun. Mereka mulai meragukan kemampuan lembaga-lembaga ini untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan.

Hilangnya kepercayaan rakyat ini memiliki konsekuensi yang serius, karena tanpa kepercayaan publik, lembaga-

lembaga negara tidak dapat berfungsi dengan efektif. Legitimasi lembaga-lembaga ini akan terkikis, yang pada akhirnya menghambat upaya-upaya penegakan hukum dan reformasi dalam pemerintahan. Ketidakpercayaan ini juga dapat memicu apatisisme di kalangan masyarakat, di mana mereka merasa tidak ada gunanya berpartisipasi dalam proses politik atau mendukung inisiatif-inisiatif pemerintah karena semuanya dianggap telah tercemar oleh korupsi.

Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan

Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara. Dampak-dampak ini tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas dan keselamatan masyarakat (Engkus, 2022). Berikut adalah tiga dampak utama korupsi dalam sektor pertahanan dan keamanan.

1. Lemahnya alutsista dan sumber daya manusia.

Korupsi dalam sektor pertahanan sering kali berakibat pada rendahnya kualitas dan kuantitas alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki oleh negara. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk membeli peralatan militer yang modern dan memadai sering kali disalahgunakan atau dikorupsi sehingga anggaran yang tersedia tidak cukup untuk memperoleh alutsista yang diperlukan. Akibatnya, pasukan pertahanan negara terpaksa menggunakan peralatan yang sudah usang dan tidak memadai, yang dapat menurunkan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas-tugas pertahanan.

Selain itu, korupsi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia di sektor ini. Ketika proses rekrutmen dan promosi dalam angkatan bersenjata atau aparat keamanan terkontaminasi oleh korupsi, individu yang tidak kompeten atau tidak layak bisa saja menempati posisi penting. Hal ini tidak hanya mengurangi

profesionalisme, tetapi juga mengancam kesiapsiagaan dan kemampuan pertahanan negara.

2. Lemahnya garis batas negara.

Korupsi dapat berdampak langsung pada lemahnya penjagaan dan pengawasan di wilayah perbatasan negara. Petugas yang seharusnya menjaga kedaulatan wilayah sering kali terlibat dalam praktik-praktik korupsi, seperti menerima suap untuk mengabaikan pelanggaran batas atau penyelundupan barang-barang ilegal. Akibatnya, wilayah perbatasan menjadi rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk infiltrasi oleh kelompok-kelompok yang mengancam keamanan nasional.

Korupsi di perbatasan juga dapat memperburuk masalah-masalah seperti perdagangan manusia dan narkoba, yang kemudian berkontribusi pada ketidakstabilan sosial dan meningkatnya tingkat kejahatan di dalam negeri. Tanpa pengawasan yang ketat dan integritas dalam penjagaan perbatasan, kedaulatan negara dapat terancam serta keamanan nasional menjadi lemah.

3. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat.

Korupsi dalam lembaga-lembaga keamanan dan penegak hukum dapat menyebabkan meningkatnya kekerasan dalam masyarakat. Ketika aparat penegak hukum atau militer terlibat dalam korupsi, mereka mungkin mengabaikan atau bahkan mendukung tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan finansial atau politik. Hal ini menciptakan budaya impunitas, di mana pelaku kekerasan tidak dihukum dan korban tidak mendapatkan keadilan.

Selain itu, ketidakmampuan pemerintah untuk secara efektif mengelola dan mendistribusikan sumber daya akibat korupsi juga dapat memicu ketegangan sosial dan konflik di masyarakat. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat karena korupsi ini sering kali memicu protes, demonstrasi, atau bahkan

pemberontakan, yang dapat berujung pada situasi kekerasan yang meluas.

Korupsi melemahkan kemampuan pertahanan negara, merusak integritas dan efektivitas pasukan keamanan, serta meningkatkan risiko konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi dalam sektor ini harus menjadi prioritas utama untuk memastikan keamanan nasional yang kokoh dan terjaganya kedaulatan negara. Tanpa langkah-langkah yang tegas dan efektif untuk mengatasi korupsi, pertahanan dan keamanan negara akan terus berada dalam kondisi yang rentan dan tidak stabil.

Dampak Kerusakan Lingkungan

Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, terutama dalam bentuk kerusakan ekosistem. Salah satu contoh yang jelas adalah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam seperti hutan. Kerusakan ini sering kali dipicu oleh kepentingan ekonomi yang mendorong eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran demi memperoleh keuntungan cepat (Engkus, 2022).

Dalam banyak kasus, eksploitasi hutan dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Praktik seperti penebangan liar atau pembukaan lahan secara ilegal sering kali melibatkan suap dan korupsi, yang memungkinkan para pelaku untuk menghindari regulasi lingkungan dan izin resmi. Akibatnya, proses eksploitasi ini jarang disertai dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) atau perbaikan lingkungan yang memadai. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem justru dirusak, meninggalkan lahan yang tandus dan rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Kerusakan lingkungan akibat korupsi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perubahan iklim dan keseimbangan alam secara global. Oleh karena

itu, korupsi di sektor lingkungan merupakan ancaman serius yang perlu segera ditangani untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang.



DINAMIKA PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-13: Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Subbahasan: Berbagai dasar hukum pemberantasan korupsi
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik juga menganalisis perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi dalam dinamika hukum pidana Indonesia.
4. Referensi:
 - Amalia Syauket. 2020. Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: KCP.
 - Bambang Waluyo. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika.
 - Elwi Danil. 2012. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemeberantasannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ermansjah Djaja. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tujuan Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi memiliki beberapa tujuan penting yang krusial untuk memastikan integritas, efisiensi, serta keadilan dalam pemerintahan dan sektor swasta (Hartanti, 2008). Beberapa tujuan utama pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan integritas dan transparansi.
Pemberantasan korupsi bertujuan untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam proses pemerintahan dan pengelolaan sektor publik. Dengan mengurangi praktik korupsi, organisasi dan pemerintah dapat memastikan bahwa semua keputusan serta tindakan dilakukan secara adil dan terbuka.
2. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan individu berpengaruh. Dengan adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, diharapkan kekuasaan tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Korupsi dapat menghambat efisiensi dan kualitas pelayanan publik dengan mengalihkan sumber daya dan dana dari tujuan yang seharusnya. Pemberantasan korupsi bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki citra dan kepercayaan publik
Pemberantasan korupsi bertujuan untuk memperbaiki citra pemerintah dan lembaga publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa tindakan korupsi

ditangani dengan serius, mereka akan lebih percaya pada sistem dan lembaga yang ada.

5. Menjamin keadilan sosial dan ekonomi
Korupsi sering kali memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi dengan memengaruhi distribusi sumber daya dan peluang. Dengan memberantas korupsi, tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama.
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan ketidakpastian dan menurunkan daya tarik investasi. Pemberantasan korupsi bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan adil, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.
7. Mencegah kerugian keuangan dan dampak lingkungan.
Korupsi sering kali mengarah pada kerugian keuangan dan dampak lingkungan yang merugikan. Dengan memberantas korupsi, diharapkan kerugian tersebut dapat dikurangi dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

Pemberantasan korupsi adalah upaya berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut serta menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.

Hambatan Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi adalah tugas yang tidak mudah. Meskipun berbagai langkah telah diambil, masih ada sejumlah hambatan dalam upaya ini. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan tuntutan, serta putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum sudah cukup berat (Arif, 2008). Namun, praktik korupsi tetap terjadi.

Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Hambatan struktural

Hambatan ini berasal dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang mengganggu penanganan tindak pidana korupsi. Beberapa contoh termasuk: egoisme sektoral dan institusional yang menyebabkan pengajuan dana yang berlebihan untuk sektor dan instansi tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional secara keseluruhan, serta upaya menutupi penyimpangan di sektor tersebut; fungsi pengawasan yang belum efektif; koordinasi yang lemah antara aparat pengawasan dan penegak hukum; serta sistem pengendalian internal yang lemah, yang berhubungan positif dengan penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara serta rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Hambatan kultural

Hambatan ini berasal dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Contohnya termasuk: adanya sikap sungkan dan toleransi di kalangan aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurangnya keterbukaan dari pimpinan instansi yang terkesan melindungi pelaku korupsi; campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan korupsi; rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan menyeluruh; serta sikap permisif masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

3. Hambatan instrumental

Hambatan ini disebabkan oleh kurangnya instrumen pendukung berupa peraturan perundang-undangan yang mengganggu penanganan tindak pidana korupsi. Beberapa contoh adalah: adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, yang dapat menimbulkan penggelembungan dana di instansi pemerintah; ketiadaan “*single identification number*” yang dapat

mengurangi peluang penyalahgunaan; lemahnya penegakan hukum dalam kasus korupsi; dan kesulitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

4. Hambatan manajemen

Hambatan ini berasal dari penerapan prinsip-prinsip manajemen yang buruk, seperti kurangnya komitmen terhadap prinsip adil, transparan, dan akuntabel, yang menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Contohnya meliputi: kurangnya komitmen manajemen (pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam pemerintahan; ketidakindependenan organisasi pengawasan; profesionalisme yang rendah di kalangan aparat pengawasan; kurangnya sistem dan prosedur pengawasan yang efektif; serta ketidakcukupan sistem kepegawaian, termasuk rekrutmen, gaji PNS yang rendah, penilaian kinerja, dan sistem *reward and punishment*.

Upaya Pemberantasan Korupsi

Dari berbagai dampak yang timbul akibat tindakan korupsi, pemerintah telah menyiapkan strategi baru untuk memberantasnya (Dinas Kominfo Pemprov Jatim, 2021). Pemerintah telah merumuskan 12 aksi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (SETNAS PK, 2022), di antaranya sebagai berikut.

1. Percepatan kepastian perizinan sumber daya alam dilakukan melalui penerapan kebijakan satu peta, dengan tahap piloting di lima provinsi: Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Aksi ini diharapkan dapat mengurangi peluang bagi koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam, menciptakan kepastian perizinan bagi pelaku usaha, dan menyelesaikan masalah sengketa tanah.

2. Perbaikan tata kelola impor dan ekspor, khususnya untuk komoditas pangan dan kesehatan, didorong oleh strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK) melalui penggunaan sistem data yang akurat dan mekanisme pengawasan. Sistem nasional neraca komoditas (SNANK) digunakan untuk meningkatkan integrasi data dalam sektor pangan dan kesehatan.
3. Pemanfaatan data *beneficial ownership* (BO) untuk penanganan kasus, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa dikawal dan didorong oleh Stranas PK untuk memastikan akurasi dan integrasi data. Penggunaan data BO diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan badan usaha dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang (TPPU), dan pendanaan terorisme (TPPT).
4. Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik didorong oleh Stranas PK, yang mencakup pembangunan sistem perencanaan program dan keuangan di tingkat desa secara elektronik. Ini juga meliputi penampilan hasil pembangunan, seperti rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan fasilitas kesehatan, dan infrastruktur jalan.
5. Penguatan implementasi pengadaan barang, jasa, dan pembayaran elektronik bertujuan untuk mencegah korupsi dalam mekanisme pengadaan tersebut dengan mengoptimalkan proses pengadaan serta pembayaran secara digital. Hal ini meliputi penggunaan metode seperti internet banking, payment gateway, e-katalog, dan teknologi serupa.
6. Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada PNBPN dan cukai yang masih belum optimal didorong oleh Stranas PK, terutama melalui penguatan dan pembagian kewenangan di dalam lembaga kementerian atau sektoral.
7. Pemanfaatan NIK terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral. Stranas PK memanfaatkan data kependudukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

program subsidi pemerintah kepada masyarakat miskin. Ini mencakup pemanfaatan data, seperti kematian, kelahiran, dan perubahan alamat untuk menyempurnakan kebijakan sektoral.

8. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan. Stranas PK mendorong peningkatan pelayanan di pelabuhan melalui integrasi dan penyederhanaan birokrasi di 10 pelabuhan utama. Langkah-langkah ini termasuk penyederhanaan alur pelayanan, standarisasi prosedur melalui sistem elektronik, penerapan transparansi, serta penguatan akomodasi dan pengawasan pengaduan masyarakat.
9. Penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Aksi ini bertujuan memperkuat APIP dari dua aspek: sumber daya manusia dan kelembagaan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan independensi dan kinerja APIP dalam melaksanakan pengawasan.
10. Percepatan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Stranas PK mendukung pengembangan SPBE secara nasional untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam sistem pemerintahan. Sistem ini diharapkan dapat menurunkan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan serta pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
11. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana terintegrasi (SPPT-TI). Penguatan database sistem penanganan perkara merupakan prioritas Stranas PK dengan mendorong pemanfaatan dan pertukaran data secara elektronik antarlembaga hukum. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang berkualitas dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
12. Penegakan integrasi aparat penegak hukum (APH). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi APH melalui perbaikan kesejahteraan dengan remunerasi dan fasilitas yang lebih baik,

serta perbaikan standar biaya khusus (SBK) untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Langkah Pemberantasan Korupsi

Untuk mengatasi kasus tindak pidana korupsi yang berdampak negatif pada bangsa, diperlukan langkah-langkah yang efektif dalam memberantas korupsi. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut (Napisa, 2018).

1. Mendesain ulang pelayanan publik.
Mengoptimalkan pelayanan publik bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang berkualitas, profesional, dan tanpa biaya tambahan. Fokus utama adalah pada sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
2. Memperkuat pengawasan, transparansi, dan sanksi.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia dan ekonomi, serta memberikan akses informasi yang transparan dan memungkinkan partisipasi masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan dalam pencegahan korupsi.
Pemberdayaan perangkat pendukung bertujuan untuk menegakkan prinsip hukum, memperkuat norma hukum, dan melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
4. Penanganan koruptor di lembaga pemasyarakatan.
Menempatkan pelaku korupsi di penjara tidak selalu efektif dalam memberikan efek jera. Dalam praktiknya, fasilitas di penjara sering kali tidak berbeda jauh dengan di luar. Untuk membuat efek jera, dapat dilakukan dengan mengumumkan putusan melalui media massa dan mencabut hak-hak terdakwa sebagai sanksi moral.

5. Penegakan hukum terpadu dan berintegritas.
Penegak hukum harus merupakan individu yang terpilih dan berintegritas tinggi. Penting untuk mengatasi ego sektoral dalam lembaga penegak hukum agar sistem hukum menjadi bersih dan efektif (Napisa, 2018).



VI

SEJARAH KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-12: Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
2. Subbahasan: Badan-badan anti korupsi pada era orde lama, orde baru, dan orde reformasi.
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik, menganalisis komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
4. Referensi:
 - Ahmad Khoirul Umam. 2014. Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 - Amalia Syauket. 2020. Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: KCP.

Era Orde Lama

Legalitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai dengan adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 (PRT/PM/06/1957), yang mengatur langkah-langkah penanganan korupsi. Peraturan ini menekankan penyelidikan terhadap politisi yang diduga memiliki aset yang tidak wajar atau mencurigakan dan melakukan pemeriksaan terhadap rekening pribadi mereka. Selain itu, sejak tahun 1957, militer diberi wewenang untuk menyita aset yang didapatkan secara ilegal oleh tersangka koruptor.

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk badan pengawasan kegiatan aparatur negara (Bapekan), yang bertugas mengawasi kegiatan aparatur negara dan melakukan penelitian terkait tindakan yang diduga korupsi. Bapekan diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pejabat negara.

Selanjutnya, pada Januari 1960, Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) didirikan oleh A.H. Nasution dan disetujui oleh Presiden Soekarno. PARAN ditugaskan untuk menangani penindakan korupsi secara langsung. Dengan adanya kedua lembaga ini—Bapekan untuk pengawasan dan penelitian, serta PARAN untuk penindakan—diharapkan tidak terjadi tumpang tindih fungsi.

Namun, kedua lembaga tersebut mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Bapekan dibubarkan pada Mei 1962 karena tidak efektif, sementara PARAN juga menghadapi kendala dan dibubarkan pada Mei 1964 setelah hanya menyelesaikan 10% dari kasus yang ditangani. Meskipun kedua lembaga ini dibentuk untuk memberantas korupsi, keduanya tidak dapat beroperasi secara optimal.

Era Orde Baru

Pada era Orde Baru, korupsi terus berkembang dan akhirnya menjadi salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan tersebut karena kehilangan kepercayaan masyarakat akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemberantasan korupsi pada masa itu tidak

mengalami kemajuan signifikan dibandingkan dengan masa Orde Lama karena peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah tidak efektif dalam mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan yang dikeluarkan selama Orde Baru yang bertujuan untuk mengatasi praktik-praktik korupsi dan tindakan serupa lainnya adalah sebagai berikut.

1. Pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, undang-undang tersebut memiliki kelemahan di mana undang-undang tersebut tidak berlaku surut dan tidak menempatkan tentara kepada yurisdiksi sipil (tentara tidak terkena undang-undang tersebut). Seiring dengan berjalannya waktu maka undang-undang ini pun terbukti tidak berjalan efektif dalam memerantas korupsi di Indonesia.
2. GBHN tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara.
3. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar, serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan.
4. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah.
6. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib.

7. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Banyaknya undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan selama masa Orde Baru menunjukkan kelemahan dalam penegakan dan pelaksanaan aturan tersebut. Akibatnya, selama 32 tahun masa Orde Baru, praktik korupsi telah menyusup ke seluruh aspek kehidupan dan pemerintahan di Indonesia.

Era Orde Reformasi

Setelah runtuhnya Orde Baru, era Reformasi dimulai dengan komitmen untuk memberantas praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Selama era Reformasi, telah ada beberapa Presiden Indonesia yang menerapkan kebijakan-kebijakan terkait pemberantasan korupsi, antara lain sebagai berikut.

1. Presiden B. J. Habibie

Pada masa kepemimpinan Presiden B. J. Habibie, usaha pemberantasan korupsi mendapat perhatian serius dengan pengesahan beberapa peraturan dan pendirian lembaga anti-korupsi. Salah satu langkah awal yang penting adalah penerbitan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah dan memberantas praktik KKN.

Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, pada kabinet Presiden B. J. Habibie, didirikan beberapa lembaga anti-korupsi yang bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan

korupsi. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah komisi pengawas kekayaan pejabat negara (KPKPN), yang bertugas untuk memantau dan memverifikasi kekayaan pejabat negara guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, pada era pemerintahan Presiden B. J. Habibie juga diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memperkuat dasar hukum dalam menangani kasus korupsi dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada aparat penegak hukum untuk menindak pelaku korupsi.

Namun, meskipun berbagai peraturan dan lembaga tersebut telah diterbitkan dan didirikan, hasil yang signifikan dalam memberantas korupsi di Indonesia masih belum terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam hal peraturan dan pembentukan lembaga, tantangan dalam implementasi dan efektivitas tetap ada. Keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan bukan hanya peraturan yang kuat, tetapi juga pelaksanaan yang konsisten, dukungan penuh dari semua pihak, dan upaya terus-menerus untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada.

2. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, upaya pemberantasan korupsi mendapatkan perhatian serius melalui beberapa langkah dan regulasi penting. Salah satu kebijakan utama yang diambil adalah penerbitan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998, yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tap ini merupakan landasan bagi berbagai upaya reformasi dalam pengelolaan negara dan pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2000, Presiden Gus Dur mengeluarkan peraturan presiden untuk membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi (TGPTPK). Tim ini terdiri dari unsur-unsur pejabat penegak hukum dan masyarakat sipil, dengan

tujuan memperkuat kolaborasi dalam menangani kasus-kasus korupsi. Pembentukan TGPTPK diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Selain itu, pemerintahan Gus Dur juga membentuk beberapa badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Beberapa badan yang dibentuk antara lain adalah tim gabungan penanggulangan tindak pidana korupsi, komisi ombudsman nasional, dan komisi pemeriksa kekayaan pejabat negara. Badan-badan ini memiliki peran penting dalam mengawasi dan menilai tindakan para pejabat negara serta memeriksa kekayaan mereka untuk mencegah praktik korupsi.

Pemerintahan Gus Dur juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi serta memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan aktif dalam upaya tersebut.

Dalam upaya penegakan hukum korupsi, Gus Dur mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman dan kemudian Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI di bawah kepemimpinan Lopa melakukan langkah-langkah konkret dalam penegakan hukum terhadap korupsi, termasuk memeriksa dan menetapkan tersangka terhadap sejumlah koruptor kelas kakap.

Namun, langkah-langkah tersebut menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, yang kemudian menggugat melalui Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, MA membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum TGPTPK, dan TGPTPK dibubarkan pada Agustus 2001. Masa jabatan Gus Dur yang singkat juga

berkontribusi pada kurangnya dampak signifikan terhadap kondisi tata kelola negara, mengingat bahwa implementasi kebijakan pemberantasan korupsi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif.

3. Presiden Megawati Soekarno Putri

Pada era kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri, upaya pemberantasan korupsi menghadapi tantangan signifikan. Selama masa pemerintahannya, penanganan kasus korupsi sering kali dinilai tidak memadai dan tidak transparan sehingga masyarakat merasa kecewa. Kasus-kasus besar seperti korupsi di Badan Urusan Logistik (BULOG) tidak dituntaskan secara memuaskan, yang memperburuk keraguan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Masyarakat semakin skeptis terhadap integritas penanganan kasus korupsi karena banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tanpa ada tindakan hukum yang jelas.

Untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat tersebut, pemerintah di bawah Presiden Megawati mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini berfungsi sebagai pengganti dan pelengkap Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001, pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pendirian dan operasional komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Lebih lanjut, Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkuat posisi KPK sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang ini, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPTPK), yang lebih dikenal sebagai komisi pemberantasan

korupsi (KPK), resmi dibentuk. KPK diberi mandat untuk memerangi korupsi dengan wewenang yang lebih luas dan pendekatan yang lebih terfokus dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Pada awal era kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah menginisiasi upaya pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Instruksi ini merupakan langkah awal dalam memerangi korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Seiring dengan penerbitan instruksi tersebut, badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) menyusun rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN), yang berlaku selama periode kepemimpinan SBY dari tahun 2004—2009. RAN ini dirancang untuk memberikan panduan strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor.

Selain langkah tersebut, SBY juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur pembentukan tim pemberantas tindak pidana korupsi (TimTas Tipikor). Tim ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus-kasus korupsi dan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, keberadaan TimTas Tipikor tidak berlangsung lama. Pada pertengahan tahun 2007, TimTas Tipikor dibubarkan, mengakibatkan berkurangnya fokus dan koordinasi dalam penanganan kasus korupsi.

Meskipun ada berbagai inisiatif untuk memerangi korupsi, kasus-kasus korupsi tetap marak dan sejumlah kasus besar tidak tertangani dengan baik pada periode awal kepemimpinan SBY. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi dan kebutuhan untuk terus memperkuat strategi dan mekanisme yang ada (Astuti, 2007).

5. Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inpres ini mencakup dua aspek utama: pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Implementasi dari Inpres ini difokuskan pada tujuh sektor utama, yaitu:

- a. industri ekstraktif/pertambangan;
- b. infrastruktur;
- c. sektor privat;
- d. penerimaan negara;
- e. tata niaga;
- f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
- g. pengadaan barang dan jasa.

Tujuan dari Inpres ini adalah untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi, meningkatkan kemudahan berbisnis (*ease of doing business*), dan meningkatkan transparansi pemerintahan.

Selain itu, pada tahun 2018, Presiden Jokowi juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018. PP ini mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat serta pemberian penghargaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan tindakan korupsi berhak menerima penghargaan atau kompensasi. Bentuk penghargaan ini dapat berupa piagam atau premi dengan jumlah maksimal mencapai Rp200.000.000.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Jokowi dalam memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang melibatkan berbagai sektor serta

memberikan insentif kepada masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif dalam penegakan hukum.



VII

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-14: Upaya pemberantasan korupsi
2. Subbahasan: Deteksi, preemtif, preventif, represif, dan rehabilitasi.
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dan menganalisis berbagai upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, mengajak mahasiswa untuk berperan aktif membangun budaya anti korupsi.
4. Referensi:
 - Bambang Waluyo. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika.
 - Bibit Samad Rianto. 2020. Koruptor Go to Hell! Yogyakarta: ANDI.
 - Surachmin, dkk. 2013. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Strategi Represif

Dalam strategi represifnya, KPK membawa para koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan terhadap mereka, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang memperkuat kasus. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses ini meliputi sebagai berikut.

1. Penanganan laporan pengaduan masyarakat

Bagi KPK, pengaduan masyarakat adalah sumber informasi yang sangat krusial. Banyak kasus korupsi yang terungkap berkat adanya pengaduan dari masyarakat. Sebelum memutuskan untuk melanjutkan pengaduan ke tahap penyelidikan, KPK terlebih dahulu melakukan proses verifikasi dan penelaahan terhadap informasi yang diterima.

2. Penyelidikan

Kegiatan yang dilakukan oleh KPK untuk menemukan alat bukti yang memadai melibatkan pencarian bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan dianggap memadai jika ditemukan sekurang dua alat bukti. Jika bukti permulaan yang cukup tidak ditemukan, penyelidikan akan dihentikan. Apabila perkara tersebut dilanjutkan, KPK dapat melakukan penyidikan sendiri atau menyerahkan kasus kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Jika kasus diserahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, mereka diharuskan untuk berkoordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.

3. Penyidik

Tahap ini ditandai dengan penetapan seseorang sebagai tersangka. Berdasarkan dugaan kuat dengan adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik KPK juga diwajibkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum memanggil atau menahan tersangka yang merupakan pejabat negara, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengharuskan izin tersebut.

Dalam proses penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, termasuk harta benda milik istri atau suami, anak, serta pihak lain atau korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Perlu dicatat, KPK tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum harus berlanjut hingga tahap penuntutan.

4. Penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak berkas diterima, penuntut umum wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selama proses ini, penuntut umum KPK dapat menahan tersangka selama 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 30 hari dengan izin pengadilan. Pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor mencakup berkas perkara dan surat dakwaan. Setelah berkas dilimpahkan ke pengadilan, kewenangan untuk penahanan secara yuridis berpindah kepada hakim yang menangani kasus tersebut.

5. Eksekusi

Eksekusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Oleh karena itu, panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa.

Strategi Perbaikan Sistem

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sistem di Indonesia justru membuka celah bagi tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, prosedur pelayanan publik yang rumit dapat memicu praktik penyuapan, dan masalah serupa juga muncul dalam perizinan serta pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, perbaikan sistem sangat diperlukan karena sistem yang baik dapat mengurangi risiko terjadinya korupsi.

Contohnya, termasuk penerapan pelayanan publik secara *online*, sistem pengawasan terintegrasi, dan berbagai inisiatif lainnya.

KPK telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem. Berdasarkan kajian yang dilakukan, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, KPK juga mengatur layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) serta mendorong transparansi penyelenggara negara (PN). Untuk meningkatkan transparansi, KPK menerima laporan mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan gratifikasi. Setiap penyelenggara negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, sementara gratifikasi harus dilaporkan dalam waktu 30 hari setelah diterima. Jika tidak, penerima dianggap sebagai penerima suap.

Strategi Edukasi

Salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang seragam, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terarah. Namun, tidak semua anggota masyarakat memiliki pemahaman yang sama. Misalnya, masih banyak yang menganggap pemberian “uang terima kasih” kepada aparaturnya pelayanan publik sebagai hal yang wajar. Selain itu, sebagian orang merasa kurang peduli terhadap korupsi merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk terlibat, terutama jika mereka tidak mengenal pelaku atau merasa hanya sebagai masyarakat biasa.

Oleh karena itu, edukasi dan kampanye antikorupsi sangat penting. Melalui upaya ini, KPK berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak mereka untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun budaya dan perilaku antikorupsi. Edukasi ini menyasar berbagai kelompok, mulai dari anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar, hingga mahasiswa, pegawai negeri, dan

perempuan. KPK serius menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini dengan memasukkan pelajaran antikorupsi dari jenjang PAUD/TK hingga SMA, serta menerbitkan buku dan menyelenggarakan berbagai aktivitas untuk pelajar.

Selain itu, KPK juga mengadakan pendidikan antikorupsi untuk mahasiswa, pegawai negeri, dan perempuan, yang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan, perempuan sebagai tiang negara, dan pegawai negeri sebagai pelayan masyarakat. KPK menyadari bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pemberantasan korupsi. Dalam setiap kampanye antikorupsi, KPK selalu mengundang partisipasi masyarakat yang juga menunjukkan dukungannya melalui berbagai aksi kreatif (KPK, 2014).



VIII

KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-5: Korupsi sebagai tindak pidana korupsi
2. Subbahasan: Mens rea dan actus reus
3. Capaian pembelajaran:
4. Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik bahwa korupsi sebagai tindak pidana. Karena dengan memahami dan membuktikan kedua elemen ini, sistem hukum dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi di Indonesia.
5. Studi kasus Korupsi E-KTP, 2011/2012 sampai dengan 2017
6. Referensi:
 - Amalia Syauket, Nina Zainab, Korporasi sebagai subyek tindak pidana Korupsi, Modul pembelajaran.
 - Bibit Samad Rianto. 2020. Koruptor Go to Hell! Yogyakarta: ANDI.
 - Elwi Danil. 2012. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemeberantasannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ermansjah Djaja. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subjek Tindak Pidana Korupsi (*Mens Rea*)

Menurut doktrin hukum, subjek atau pelaku tindak pidana adalah individu yang memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berikut ini.

1. Mereka yang melaksanakan, yang memerintahkan pelaksanaan, dan yang ikut serta dalam perbuatan tersebut.
2. Mereka yang dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu sambil menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan menyediakan kesempatan, sarana, atau keterangan, secara sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pelaku adalah individu yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, dan menghasilkan akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang. Ini mencakup unsur-unsur subjektif dan objektif, tanpa memperhatikan apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari niat sendiri atau dipengaruhi oleh pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, orang yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berikut ini.

1. Orang yang melakukan
Individu ini bertindak secara langsung untuk mewujudkan maksud tindak pidana tersebut.

2. Orang yang menyuruh melakukan

Dalam tindak pidana ini, terdapat setidaknya dua orang, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang melaksanakan perintah tersebut. Di sini, orang yang menyuruh bertindak sebagai pihak yang memerintahkan, sementara orang yang melaksanakan hanya bertindak sebagai alat.

3. Orang yang turut melakukan

Ini berarti berpartisipasi bersama dalam tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, yaitu pelaku utama dan mereka yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah “setiap orang” digunakan, dan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa setiap orang mencakup individu maupun korporasi. Selain itu, beberapa pasal tertentu secara spesifik menyebutkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana korupsi termasuk pegawai negeri. Oleh karena itu, subjek hukum dalam konteks tindak pidana korupsi meliputi berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut.

1. Pegawai negeri

Ketika Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diberlakukan, muncul perbedaan pendapat mengenai penerapan subjek hukum dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b. Banyak yang berpendapat bahwa hanya pegawai negeri, dengan definisi yang diperluas oleh Pasal 2, yang dapat menjadi subjek dalam ketentuan tersebut.

Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 yang hanya mencakup pegawai negeri sebagai subjek. *Kedua*, penjelasan umum dari undang-undang tersebut mencatat bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, individu yang bukan pegawai negeri, tetapi menerima tugas dari badan negara atau badan penerima bantuan negara, dapat juga melakukan tindakan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menimbulkan perbedaan pendapat mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. Beberapa pihak berpendapat bahwa subjek hukum terbatas pada pegawai negeri, sebagaimana diperluas oleh Pasal 2, dan hanya mencakup badan hukum seperti badan usaha milik negara (BUMN).

Di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa subjek hukum juga dapat mencakup sektor swasta yang bukan pegawai negeri. Pendapat pertama didasarkan pada penjelasan umum yang menyatakan bahwa pegawai negeri dan mereka yang setara dengannya adalah subjek tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Pasal 2. Pasal 2 ini diinterpretasikan secara sistematis sebagai mencakup hanya pegawai negeri sebagai subjek tindak pidana dengan perbuatan materiil yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pendapat kedua berargumen bahwa istilah “barang siapa” dalam undang-undang dapat mencakup siapa saja, termasuk pihak swasta. Dengan mengaitkan istilah ini dengan penafsiran Pasal 2 dan penjelasannya, pandangan ini menyimpulkan bahwa sektor swasta juga bisa menjadi subjek hukum. Pasal 1 ayat (1) sub a tidak menyebutkan batasan khusus mengenai subjek sehingga siapa pun yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau ekonomi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung,

dapat dianggap sebagai subjek. Dengan demikian, tidak hanya pegawai negeri, tetapi juga pihak swasta dapat menjadi subjek hukum, sebagaimana ditetapkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung (MA).

Selanjutnya, melalui putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menjadi yurisprudensi tetap, pemahaman mengenai subjek hukum telah berkembang untuk mencakup tidak hanya pegawai negeri, tetapi juga pihak swasta. Hukum perlu beradaptasi dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat yang berlaku. Perkembangan ini, jika tidak dilakukan melalui perubahan undang-undang, dapat dilakukan melalui penafsiran hukum yang merupakan tanggung jawab hakim, dikenal sebagai penemuan dalil hukum (*rechtfvising*). Meskipun belum sepenuhnya dianggap sebagai yurisprudensi tetap, ada putusan MA yang mengakui pihak swasta sebagai subjek hukum.

Karena terdapat perbedaan penafsiran di antara para ahli hukum mengenai Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah diperjelas kapan subjek hukum dapat mencakup siapa saja tanpa adanya syarat khusus, serta kapan subjek hukum tersebut harus berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara.

2. Penyelenggara negara

Pengertian penyelenggara negara dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara meliputi:

- a. pejabat negara di lembaga tertinggi negara;
- b. pejabat negara di lembaga tinggi negara;
- c. menteri;
- d. gubernur;
- e. hakim;
- f. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- g. pejabat lain dengan fungsi strategis terkait penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Awalnya, di Indonesia hanya manusia yang diakui sebagai subjek hukum, sementara badan hukum atau korporasi tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana. Dalam sistem hukum sebelumnya, tanggung jawab untuk mengelola badan hukum terletak pada pengurusnya, dan korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, pandangan ini berkembang sehingga kini korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, meskipun tanggung jawab pidananya tetap dipegang oleh pengurus.

Pidana terhadap korporasi baru dapat dihapus jika pengurus dapat membuktikan bahwa mereka tidak terlibat. Ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengakui manusia sebagai pelaku tindak pidana, tanpa adanya pasal yang mengatur pelaku tindak pidana selain manusia.

Perbuatan Tindak Pidana Korupsi (*Actus Reus*)

Actus reus atau elemen luar dari kejahatan adalah istilah Latin yang merujuk pada tindakan fisik yang dilarang (*guilty act*). Untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar bersalah dan bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya, harus ada tindakan fisik yang melanggar hukum (*actus reus*), serta adanya niat jahat atau kesalahan batin (*mens rea*).

Actus reus tidak hanya mencakup tindakan dalam pengertian umum, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas sebagaimana berikut.

1. Perbuatan dari terdakwa (*the conduct of the accused person*). Ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu tindakan aktif (*commissions*) dan kelalaian (*omissions*).

2. Hasil atau akibat dari perbuatan tersebut (*its result/consequences*).
3. Keadaan-keadaan yang terkait dengan perbuatan yang tercantum dalam definisi tindak pidana (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offence*).

Perbuatan tindak pidana korupsi melibatkan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan umum. Berikut adalah beberapa bentuk perbuatan tindak pidana korupsi.

1. *Penyuapan (bribery)*
Memberikan atau menawarkan uang atau barang kepada pejabat publik dengan maksud memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
2. *Penggelapan (embezzlement)*
Mengambil uang atau barang yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan tertentu, dan menggunakan atau mengalihkan sumber daya tersebut untuk kepentingan pribadi.
3. *Penyalahgunaan wewenang (abuse of power)*
Menggunakan posisi atau wewenang dalam jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sering kali dengan melanggar peraturan atau prosedur yang berlaku.
4. *Persekongkolan (collusion)*
Kerjasama antara pejabat publik dan pihak swasta untuk meraih keuntungan tidak sah, biasanya dalam pengadaan barang dan jasa, tender, atau kontrak.
5. *Kepentingan keluarga atau teman (nepotism and cronyism)*
Menguntungkan keluarga, teman, atau kenalan dengan memberikan kontrak, pekerjaan, atau fasilitas lain tanpa pertimbangan yang adil.

6. Penerimaan suap (*kickbacks*)
Meminta atau menerima bagian dari uang atau keuntungan dari kontrak atau transaksi bisnis sebagai imbalan untuk memfasilitasi atau menyetujui transaksi tersebut.
7. Pembeayaan fiktif (*fictitious financing*)
Mengajukan pengeluaran atau biaya yang tidak benar atau tidak ada untuk memperoleh dana publik atau aset secara tidak sah.
8. Manipulasi dokumen (*document falsification*)
Membuat, mengubah, atau memalsukan dokumen untuk tujuan korupsi, seperti laporan keuangan, kontrak, dan izin.
9. Penghindaran pajak (*tax evasion*)
Menghindari kewajiban pajak dengan cara ilegal, seperti menyembunyikan pendapatan atau mengurangi kewajiban pajak melalui pelaporan palsu.

Tindak pidana korupsi berbahaya karena dapat merusak integritas lembaga publik, memperburuk ketidakadilan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi. Pencegahan dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk melawan korupsi dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.

Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana istilah korporasi sering digunakan, sedangkan dalam hukum perdata, korporasi lebih dikenal dengan istilah badan hukum. Korporasi dapat berperan sebagai subjek hukum dalam berbagai aktivitas (Syauket dan Zainab: tt).

Dalam hukum perdata, keberadaan korporasi sebagai subjek hukum sudah lama diterima dan tidak menimbulkan masalah. Namun, dalam hukum pidana, kehadiran korporasi sebagai subjek

hukum masih tergolong baru dan sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban korporasi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam bidang ekonomi. Korporasi tidak hanya bertanggung jawab secara moral dan sosial, tetapi juga harus tunduk pada aturan hukum pidana. Hal ini semakin relevan karena dalam kenyataannya, banyak korporasi terlibat dalam pelanggaran hukum dalam aktivitas ekonominya, yang dapat berdampak luas pada masyarakat.

Pengakuan akan pentingnya penegakan hukum terhadap korporasi mencapai puncaknya pada Kongres PBB ketujuh di Milan, Italia. Dalam pertemuan ini, dinyatakan dengan tegas bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pernyataan ini menegaskan bahwa korporasi tidak lagi bisa bersembunyi di balik entitas hukum mereka dan harus bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang mereka lakukan, sama seperti individu. Keputusan ini menjadi landasan penting dalam pengaturan hukum pidana yang lebih efektif terhadap korporasi, guna melindungi kepentingan publik dan menegakkan keadilan (Syauket dan Zainab: tt).

Secara umum, tindak pidana sangat terkait dengan kerugian yang ditimbulkannya. Khususnya tindak pidana korporasi, yang dapat menyebabkan kerugian di berbagai sektor, antara lain sebagai berikut (Kristian: 2023).

1. Kerugian di bidang ekonomi

Banyak kasus menunjukkan bahwa tindak pidana korporasi mengakibatkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian akibat kejahatan biasa. Dalam kasus korupsi, misalnya, korupsi yang melibatkan korporasi umumnya menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh individu.

2. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa
Menurut Gilbert Geis, Kristian menjelaskan bahwa setiap tahun korporasi bertanggung jawab atas berbagai kasus yang menyebabkan ribuan kematian dan cedera di seluruh dunia. Tindak pidana oleh korporasi juga meningkatkan risiko kematian dan cacat, baik akibat produk yang dihasilkan maupun proses produksinya. Hal ini menjadikan masyarakat luas, khususnya konsumen dan pekerja sebagai korban.
3. Kerugian di bidang sosial dan moral
Selain kerugian ekonomi, kesehatan, dan keselamatan, tindak pidana korporasi juga menimbulkan kerugian sosial serta moral. Kejahatan korporasi merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. mengutip The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Kristian menyatakan bahwa kejahatan korporasi sangat mengkhawatirkan, bukan hanya karena kerugian finansialnya yang besar, tetapi juga karena dampaknya terhadap standar moral perilaku bisnis. Kejahatan korporasi menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem bisnis karena tindakan ini sering terintegrasi dalam struktur bisnis yang sah.

Di sisi lain, meskipun korporasi adalah entitas atau subjek hukum yang berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, korporasi juga sering terlibat dalam berbagai tindak pidana (corporate crime) yang merugikan negara dan masyarakat. Bahkan, korporasi kerap dijadikan sarana untuk menyembunyikan kekayaan hasil tindak pidana yang sulit dijangkau oleh proses hukum dalam konteks pertanggungjawaban pidana.

Pentingnya menjerat korporasi dalam tindak pidana membuat konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sudah diatur dan diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1955. Hal ini tecermin dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Sejak saat itu, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi semakin sering diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Hingga kini, terdapat lebih dari 100 undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi (Jaya: 2017).

Adapun urgensi yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi telah menjadi topik pembahasan di kalangan akademisi hukum pidana, baik secara nasional maupun internasional. Beberapa poin penting dalam hal ini adalah sebagai berikut.

1. Ketidakseimbangan sanksi
Keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang dialami masyarakat dapat mencapai skala yang sangat besar. Oleh karena itu, sanksi keperdataan saja tidak cukup untuk mencapai keseimbangan yang adil (Stephens, 2017).
2. Kedudukan korporasi dalam ekonomi
Mengingat pentingnya peran korporasi dalam perekonomian global, penerapan hukum pidana dianggap sebagai metode yang efektif untuk memengaruhi tindakan korporasi, yang umumnya bertindak sebagai aktor rasional dalam pengambilan keputusan (Bucy, 2007).
3. Efek deterensi
Ancaman pidana terhadap korporasi diharapkan dapat menciptakan efek deterrence, yakni “menakut-nakuti” korporasi dan agen-agen mereka (pegawai korporasi) agar tidak melakukan atau mengulangi tindakan yang merugikan masyarakat, terutama jika kerugian tersebut berskala besar (Moohr, 2007).
4. Menghindari pidana terhadap pegawai
Mengancam korporasi dengan pidana juga merupakan upaya untuk menghindari pemidanaan terhadap pegawai yang bekerja di dalamnya (Muladi dan Priyatno, 1991).

5. Pidanaan korporasi dan pengurus

Hanya memidana pengurus korporasi tidak cukup untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh atau dengan korporasi. Oleh karena itu, pidanaan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya diperlukan.

6. Peran sosial-ekonomi korporasi

Keterlibatan korporasi dalam kehidupan sosial-ekonomi semakin menunjukkan perannya yang penting.

7. Fungsi hukum pidana

Dalam masyarakat, hukum pidana harus berfungsi untuk menegakkan norma dan ketentuan yang berlaku.

Pidanaan terhadap korporasi, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi, mencerminkan perubahan paradigma dalam politik hukum pidana pemerintah. Saat ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada hukuman penjara bagi individu pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga mengincar harta kekayaan korporasi yang terkait dengan tindak pidana tersebut dan memprioritaskan pengembalian aset negara yang hilang akibat korupsi. Dalam hal ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) memungkinkan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tujuan pidanaan terhadap korporasi bukan hanya untuk menghukum secara finansial. Seperti halnya dengan tindak pidana biasa yang ditujukan kepada individu, tujuan utama pidanaan korporasi juga adalah untuk menciptakan efek deterrence. Pidanaan tidak hanya bertujuan sebagai balasan atas kesalahan korporasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama.



IX

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK SUAP-MENYUAP

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-7: Suap-menyuap
2. Subbahasan:
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik juga tidak melakukan suap sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Mahasiswa berani menolak segala bentuk godaan suap serta jangan pernah menawarkan suap
4. Referensi:
 - Surachmin, dkk. 2013. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Pengertin Suap-Menyuap

Suap-menyuap adalah tindakan memberikan atau menerima uang atau hadiah oleh pejabat pemerintah dengan tujuan memengaruhi tindakan mereka, baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Praktik ini

mencakup suap aktif, di mana seseorang memberikan suap, dan suap pasif, di mana seseorang menerima suap.

Suap-menyuap bersama dengan penggelapan dana publik (*embezzlement of public funds*), sering dianggap sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi secara universal diartikan sebagai kerusakan moral, perilaku tidak wajar, atau noda (*depravity, perversion, or taint*), yang merusak integritas, kebajikan, atau prinsip-prinsip moral (*an impairment of integrity, virtue, or moral principles*).

Kata suap (*bribery*) berasal dari kata Prancis, yaitu *briberie* yang berarti mengemis atau penggelandangan. Dalam bahasa Latin, istilah ini disebut *bribe*, yang berarti sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Seiring waktu, makna kata *bribe* berkembang menjadi sedekah, pemerasan, atau *blackmail*, yang berkaitan dengan pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan tujuan memengaruhi secara korup.

Dalam konteks hukum, menyuap berarti memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada penegak hukum dengan tujuan menghindari hukuman atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Suap ini juga dikenal sebagai sogokan atau uang pelicin. Dalam istilah syariat, suap disebut dengan *risywah*. Menurut terminologi *fiqh*, *risywah* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau pihak lain agar keputusan yang dibuat berpihak kepadanya atau agar keputusan tersebut sesuai dengan keinginannya.

Ibnu Nadim mendefinisikan *risywah* sebagai segala sesuatu yang diberikan kepada hakim atau pihak lain untuk memengaruhi keputusan suatu perkara sesuai dengan keinginan pemberi suap. Secara umum, istilah ini merujuk pada tindakan memberikan uang atau hal lainnya kepada petugas dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suap didefinisikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau sogokan kepada pegawai

negeri. Namun, pengertian suap tidak terbatas pada uang saja, melainkan mencakup pemberian barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, layanan pengobatan gratis, serta berbagai fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara. Pemberian ini dianggap berkaitan dengan jabatan mereka dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas mereka sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Suap-menyuap adalah tindakan memberikan atau menerima sesuatu, seperti uang, barang, atau fasilitas lainnya, yang bertujuan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan seseorang, terutama pejabat atau pegawai. Tindakan ini umumnya dilakukan agar pihak yang menerima suap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberikan keuntungan khusus kepada pemberi suap. Suap dapat berwujud dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, atau layanan gratis.

Dalam konteks hukum, suap-menyuap sering dianggap sebagai inti dari tindak pidana korupsi karena merusak integritas, keadilan, dan prinsip moral. Suap-menyuap tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pemberian lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi secara tidak sah. Tindakan ini sangat merusak sistem pemerintahan dan pelayanan publik karena mengikis kepercayaan masyarakat serta menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, berbagai upaya penegakan hukum dan edukasi masyarakat diperlukan untuk mencegah dan memberantas praktik suap-menyuap di berbagai sektor.

Suap-Menyuap dalam Delik Korupsi

Suap sering dianggap sebagai hal yang lumrah di Indonesia, bahkan sering dipandang tidak melanggar aturan. Di berbagai lini kehidupan, mulai dari layanan publik hingga urusan pribadi, suap kerap dianggap sebagai bagian dari norma yang diterima. Misalnya, tidak memberikan tip kepada petugas untuk memperlancar urusan sering

dianggap tidak wajar. Padahal, baik pemberi maupun penerima suap sama-sama terlibat dalam tindak korupsi, dan suap merupakan bentuk korupsi yang sangat mendasar. Dalam buku *Sosiolog Hukum: Sesuatu Pengantar* karya Dr. Baso Madiung, suap disebut sebagai bentuk primitif dan induk dari korupsi.

Penilaian bahwa suap adalah hal wajar telah meresap dalam pola pikir masyarakat Indonesia sehingga tindakan ini sering kali diterima tanpa merasa bersalah. Masih ada anggapan umum bahwa untuk berhasil dalam melamar posisi di PNS, TNI, atau Polri, seseorang harus memberikan suap. Akibatnya, suap dikenal dengan berbagai istilah seperti uang sogok, pelicin, dan lain-lain, yang mencerminkan betapa luasnya praktik ini dalam masyarakat.

Suap dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Dalam banyak kasus di Indonesia, transaksi suap jarang dilakukan melalui rekening bank, melainkan sering disalurkan lewat perantara dengan menggunakan kode atau istilah tertentu untuk menyamarkan tujuan sebenarnya. Salah satu bentuk suap yang seringkali tersembunyi adalah gratifikasi ilegal, yang merupakan suap terselubung. Gratifikasi ilegal mencakup pemberian yang diterima oleh pejabat atau individu dengan tujuan untuk memengaruhi tindakan mereka, namun dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan sulit dilacak.

Fenomena ini mencerminkan masalah mendalam dalam budaya dan sistem administrasi yang perlu diatasi dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan perubahan dalam persepsi masyarakat tentang integritas dan etika. Pemberantasan suap dan gratifikasi ilegal memerlukan upaya kolektif untuk memperbaiki sistem dan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Karakter dari Delik Suap

Menurut Ali dan Yuherawan, terdapat tujuh karakteristik penting dari delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang perlu dipahami. *Pertama*, karakteristik

utama dari delik suap adalah adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima untuk melakukan suap. Dalam konteks ini, baik pemberi maupun penerima suap dianggap terlibat dalam tindak pidana korupsi dan karena keduanya dapat dikenai hukuman. *Kedua*, perbuatan suap dilakukan dengan niat jahat, yang berarti bahwa pelaku telah berniat melakukan perbuatan terlarang sebelum suap dilakukan.

Ketiga, objek dari suap adalah hadiah atau janji. Hadiah ini bisa berupa uang, barang berharga, atau bentuk gratifikasi lainnya yang diberikan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan penerima suap. *Keempat*, suap dapat dilakukan oleh siapa saja; pemberi suap tidak terbatas pada individu tertentu, sedangkan penerima suap umumnya adalah pejabat publik, seperti penyelenggara negara, pegawai negeri, hakim, dan advokat.

Kelima, suap selalu berkaitan dengan jabatan yang dimiliki oleh penerima suap. Ini berarti bahwa penerima suap harus merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki wewenang dalam jabatannya. *Keenam*, dalam kasus delik suap, tidak berlaku prinsip pembalikan beban pembuktian. Artinya, baik pemberi maupun penerima suap tidak berkewajiban untuk membuktikan bahwa hadiah atau janji yang diberikan tidak berkaitan dengan jabatan publik penerima. Beban pembuktian bahwa hadiah atau janji tersebut merupakan bentuk suap tetap berada pada jaksa penuntut umum.

Ketujuh, operasi tangkap tangan (OTT) dapat dilakukan dalam kasus delik suap. Faktanya, sebagian besar operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan perkara suap. OTT ini adalah metode yang efektif untuk menangkap pelaku suap secara langsung pada saat transaksi suap terjadi sehingga meningkatkan kemungkinan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korupsi.

Karakteristik-karakteristik ini menegaskan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana suap, serta pentingnya strategi yang efektif untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi.

Istilah yang Dipakai oleh Pelaku Suap-Menyuap

Istilah yang sering digunakan oleh pelaku suap-menyuap mencakup sebagai berikut.

1. Uang pelicin

Uang pelicin adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada uang yang diberikan dengan tujuan memperlancar atau mempercepat suatu proses atau urusan, biasanya dalam konteks birokrasi, administrasi, atau bisnis. Uang ini diberikan kepada pejabat, pegawai, atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memengaruhi jalannya suatu proses agar menjadi lebih cepat atau lebih mudah

2. Fee

Fee dalam konteks suap-menyuap merujuk pada komisi atau uang imbalan yang diberikan kepada seseorang sebagai balas jasa untuk menyetujui atau memuluskan suatu proyek, izin, atau keputusan tertentu. Meskipun kata *fee* pada dasarnya memiliki konotasi netral dan sah dalam dunia bisnis (seperti *fee* untuk jasa profesional), dalam praktik suap-menyuap istilah ini digunakan untuk menggambarkan pemberian yang tidak sah serta bertentangan dengan hukum.

3. Amplop

Amplop adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks suap untuk merujuk pada uang yang diberikan secara tidak sah kepada seseorang, biasanya diserahkan dalam bentuk fisik yang tersembunyi di dalam sebuah amplop. Penggunaan amplop sebagai wadah uang suap merupakan cara yang umum digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan menyembunyikan tindakan ilegal tersebut dari pengawasan pihak lain.

4. Upeti

Upeti adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pemberian yang dilakukan secara rutin atau berkala sebagai imbalan atas jasa tertentu atau untuk menghindari masalah yang mungkin timbul. Upeti sering kali berfungsi sebagai bentuk “pembayaran wajib” yang diberikan kepada pihak yang berkuasa atau memiliki otoritas, baik itu secara formal maupun informal. Meskipun dalam beberapa konteks sejarah, upeti merujuk pada penghormatan atau pajak yang diberikan kepada penguasa dalam praktik modern, istilah ini sering kali digunakan untuk menggambarkan bentuk korupsi yang sistematis.

5. Cenderamata

Cenderamata dalam konteks pemberian yang bermakna suap terselubung adalah barang atau uang yang diberikan sebagai tanda terima kasih dengan maksud untuk memengaruhi keputusan atau tindakan seseorang secara tidak langsung. Meskipun cenderamata biasanya dianggap sebagai hadiah yang sah dan tidak berbahaya, dalam praktik tertentu pemberian ini dapat memiliki tujuan yang lebih gelap, yakni untuk membujuk atau menyuap penerima secara terselubung.

6. Kacang pukul

Kacang pukul adalah istilah yang digunakan dalam praktik suap-menyuap untuk merujuk pada metode suap yang diberikan secara terpecah-pecah atau bertahap. Istilah ini diambil dari nama makanan tradisional yang terbuat dari kacang yang dipukul-pukul hingga menjadi pipih, menggambarkan cara pemberian suap yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian kecil.

7. Semangka

Semangka dalam konteks suap-menyuap merupakan istilah yang digunakan sebagai kode untuk merujuk pada uang suap yang diserahkan dalam jumlah besar. Nama semangka digunakan sebagai metafora karena buah semangka berukuran besar dan

bernilai tinggi dalam hal volume dan berat, yang menggambarkan besarnya jumlah uang yang diberikan.

8. Cincai

Cincai adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk merujuk pada kesepakatan yang tidak resmi atau informal, sering kali melibatkan tindakan yang dilakukan di bawah meja atau tidak sesuai dengan prosedur resmi. Istilah ini sering dikaitkan dengan praktik-praktik yang tidak transparan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

9. Hadiah

Hadiah dalam konteks suap-menyuap merujuk pada bentuk pemberian uang atau barang yang disamarkan sebagai hadiah untuk menutupi tujuan sebenarnya, yaitu memberikan suap. Meskipun tampaknya seperti pemberian yang sah dan tidak mencurigakan, hadiah ini sering kali diberikan dengan maksud untuk memengaruhi keputusan atau mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah.

Istilah-istilah ini menunjukkan betapa kreatifnya pelaku dalam menyamarkan praktik suap dan mengungkapkan kebutuhan untuk pengawasan yang lebih ketat, serta tindakan hukum yang efektif untuk memberantas korupsi.



TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK PEMERASAN

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-10: Pemerasan
2. Subbahasan: Pungli, pemerasan dalam jabatan
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dan tidak melakukan pemerasan sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Pungli, sekecil apa pun jumlahnya, tetaplah sebuah perbuatan koruptif yang punya efek domino pada kehidupan masa depan kita.
4. Referensi:
 - Surachmin, dkk. 2013. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
 - Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko. Sex + Corruption = Sextortion. Jurnal Internasional IJESS, 2022.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dikenakan ancaman pidana (Moeljatno, 2002). Dalam bahasa Belanda, istilah *strafbaarfeit* terdiri dari dua elemen pembentuk, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* berarti bagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* berarti bagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum dan dikenakan ancaman pidana. Larangan tersebut ditujukan pada tindakan yang dihasilkan dari perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana diberlakukan terhadap individu yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Dengan demikian, terdapat keterkaitan erat antara perbuatan dan individu yang menimbulkan perbuatan tersebut, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Wijanarko dan Syauket: 2022).

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras”, yang berarti meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan. Dengan demikian, pemerasan merujuk pada tindakan meminta uang atau barang secara paksa, sering kali disertai ancaman.

Menurut Pasal 368 KUHP, tindak pidana korupsi pemerasan dirumuskan sebagai berikut.

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

2. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP, terdiri dari dua jenis tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan pengancaman (*afdreiging*). Kedua tindak pidana ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu memaksa seseorang sehingga keduanya dirumuskan dalam bab yang sama (Hulukati, 2013).

Dalam bukunya, Tien S. Hulukati menjelaskan bahwa Pasal 368 ayat (1) KUHP mencakup dua unsur utama sebagai berikut.

1. Unsur objektif

Adapun beberapa unsur objektif adalah sebagai berikut:

- a. memaksa seseorang;
- b. dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; dan
- c. agar orang tersebut dapat melakukan hal-hal sebagaimana berikut:
 - 1) memberikan barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang merupakan miliknya atau milik pihak lain;
 - 2) membuat utang; dan
 - 3) menghapuskan atau menghilangkan piutang.

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif terdiri dari tiga hal berikut:

- a. dengan tujuan tertentu;
- b. untuk keuntungan pribadi atau orang lain; dan
- c. dengan cara yang melawan hukum.

Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi pemerasan dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP diuraikan sebagai berikut.

1. Unsur objektif

Hal yang dimaksud dengan memaksa adalah menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Orang yang mengalami pemaksaan tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan barang, menghapus utang, atau membuat utang. Pemerasan dikatakan terjadi ketika barang telah diserahkan kepada pemeras sebagai hasil dari pemerasan yang dilakukan terhadapnya. Penyerahan barang tidak harus dilakukan oleh orang yang diperas; barang tersebut dapat diserahkan oleh pihak lain selain dari orang yang mengalami pemerasan.

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif terdiri dari tiga hal sebagaimana berikut.

- a. Dilakukan dengan maksud, berarti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran atau kehendak yang telah direncanakan oleh pelaku.
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti hasil dari pemerasan uang atau barang digunakan oleh pelaku untuk memperkaya dan menguntungkan dirinya sendiri atau pihak lain.
- c. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Tindak pidana pemerasan terjadi ketika korban telah menyerahkan barang kepada pelaku. Unsur penting dari tindak pidana ini adalah penyerahan barang yang dilakukan secara paksa, mengakibatkan pemilik kehilangan penguasaan atas barang tersebut. Menurut Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemerasan dapat diancam dengan pidana penjara hingga 9 tahun. Selain itu, Pasal 368 ayat (2) dan ketentuan Pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 juga mengatur kemungkinan hukuman berat bagi tindak pidana pemerasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila terjadi hal-hal sebagaimana berikut.

1. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sebuah rumah, atau jika ancaman itu dilakukan di jalan umum atau di dalam kereta api atau truk yang sedang berjalan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
3. Jika masuk ke TKP dengan cara merampok atau memanjat, menggunakan kunci palsu, dengan perintah palsu atau jabatan palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
4. Jika perbuatan itu mengakibatkan terjadinya luka berat maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
5. Jika perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
6. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka badan yang berat atau kematian seseorang dan jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama disertai keadaan yang memberatkan, menurut pengertian 365 Ayat 2 Nomor 1 dan 3 StGB, diancam dengan pidana penjara. Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara untuk jangka waktu tertentu sampai dengan 20 tahun penjara.

Tindak Pidana Korupsi Pemerasan dalam Pungutan Liar

Pungutan liar (pungli) merujuk pada praktik pemungutan pendapatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan tidak resmi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “pungutan” berarti barang

yang dipungut atau pendapatan dari memungut, sedangkan “liar” diartikan sebagai sesuatu yang tidak teratur, tidak menurut aturan (hukum), atau tidak resmi. Dengan demikian, pungutan liar adalah pendapatan dari memungut yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Pungli sering dijumpai dalam interaksi dengan instansi pelayanan publik dan sering kali dianggap sebagai praktik korupsi kecil-kecilan yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Meskipun istilah pungli tidak diatur secara khusus sebagai suatu delik atau tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pungli dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus (korupsi) atau tindak pidana umum (pemerasan). Dalam konteks ini, pungli dapat dilihat sebagai bentuk pemerasan yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Untuk memberantas praktik pungli, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas ini dibentuk untuk menindak tegas praktik pungli dan memperbaiki sistem pelayanan publik.

Pungli dapat terjadi karena berbagai faktor yang memengaruhi perilaku penyelenggara negara, antara lain sebagai berikut:

1. penyalahgunaan wewenang;
2. mentalitas pelaku;
3. faktor ekonomi;
4. faktor kultural dan budaya organisas;
5. keterbatasan sumber daya manusia; dan
6. kelemahan sistem kontrol dan pengawasan.

Dengan adanya peraturan dan kebijakan seperti Satgas Saber Pungli, diharapkan praktik pungli dapat ditekan, dan integritas serta transparansi dalam pelayanan publik dapat ditingkatkan.



XI

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-6: Gratifikasi
2. Subbahasan: Unsur-unsur gratifikasi dan bentuk-bentuk gratifikasi
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik juga tidak melakukan gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana korupsi.
4. Referensi:
 - Marwan Mas. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
 - Surachmin, dkk. 2013. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Pengertian Gratifikasi

Pengertian gratifikasi merujuk pada penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan ‘gratifikasi’ dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat “pemberian dalam arti luas”, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif.

Apabila Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu dihubungkan dengan rumusan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu dilarang atau bertentangan dengan hukum. Gratifikasi yang dilarang atau bertentangan dengan hukum hanyalah gratifikasi yang memenuhi unsur Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan, “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Meskipun gratifikasi mengandung makna “pemberian dalam arti luas”, tetapi pemberian yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan pemberian dalam konteks hubungan kerja antara pemberi kerja (perusahaan) dengan pekerjanya (pegawainya), yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Misalnya pemberi kerja (perusahaan) memberikan gaji, tunjangan, insentif, honorarium, uang penghargaan dan lain sebagainya kepada pekerjanya (pegawainya) sendiri. Dengan demikian, pemberian semacam itu tidak termasuk ke dalam pengertian gratifikasi yang dimaksud dalam pedoman pengendalian gratifikasi ini. Sebab pemberian dalam konteks hubungan kerja antara pemberi kerja (perusahaan) dengan pekerjanya (pegawainya) itu diatur berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bentuk-bentuk Gratifikasi

Gratifikasi memiliki berbagai bentuk, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut (Andi, 2017).

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan.

Gratifikasi dalam kategori ini mencakup segala bentuk penerimaan yang diperoleh oleh penyelenggara negara dari pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan posisi atau jabatan penerima. Penerimaan tersebut harus dianggap dilarang atau tidak sah menurut hukum. Dengan kata lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ini disebut sebagai gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara negara.

Pasal 16 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan

kewajiban kepada penyelenggara negara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi. Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, gratifikasi yang harus dilaporkan adalah jenis gratifikasi yang disebut dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni gratifikasi yang dianggap sebagai suap.

Contoh-contoh gratifikasi yang dianggap sebagai suap adalah sebagai berikut.

- a. Gratifikasi yang diterima oleh Insan Jasa Raharja sebagai ungkapan terima kasih dari pihak ketiga yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, baik dalam rangka terpilihnya, selesainya proyek, atau kegiatan lain yang berhubungan dengan tugas dan jabatan Insan Jasa Raharja tersebut.
- b. Gratifikasi yang diterima oleh Insan Jasa Raharja dari pihak ketiga sebagai ungkapan terima kasih terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan atau persetujuan/pemantauan atas pekerjaan pihak ketiga tersebut.
- c. Gratifikasi yang diterima oleh Insan Jasa Raharja dari pihak ketiga yang merupakan mitra kerja, namun tidak terbatas pada bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan konsultan lainnya, atas kerja sama atau perjanjian yang sedang berlangsung.
- d. Gratifikasi yang diterima sebagai tanda perkenalan terkait dengan kenaikan pangkat atau jabatan baru Insan Jasa Raharja.
- e. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diberikan karena hubungan pribadi, jabatan, atau kewenangan Insan Jasa Raharja dan tidak berlaku untuk masyarakat umum.

- f. Gratifikasi yang diterima oleh Insan Jasa Raharja dari pihak ketiga sebagai hadiah atas kerja sama atau perjanjian kerja sama (PKS) yang sedang berlangsung.
- g. Kesempatan atau keuntungan, termasuk bunga khusus atau diskon yang diterima oleh Insan Jasa Raharja karena hubungan pribadi yang terkait dengan jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.
- h. Gratifikasi yang diterima oleh Insan Jasa Raharja dari pihak ketiga dalam kegiatan pesta pernikahan yang nilainya melebihi batas kewajaran atau standar yang setara dengan nilai rupiah dari masing-masing pemberi.
- i. Diskon khusus yang tidak berlaku umum yang diterima oleh Insan Jasa Raharja saat menjalankan tugas, seperti membeli barang.
- j. Keuntungan dari undian, program, atau kontes yang dilakukan secara tertutup dan tidak fair.
- k. Makanan, minuman, dan hiburan yang diberikan secara khusus dengan mempertimbangkan jabatan atau kewenangan Insan Jasa Raharja dalam tugas kedinasan.
- l. Gratifikasi yang diterima oleh Insan Jasa Raharja dari pihak ketiga saat melakukan *on the spot* untuk analisis kelayakan hasil kerja.
- m. Gratifikasi yang diterima terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Jasa Raharja di tempat pihak ketiga, di luar perjanjian sah yang berhak diterima.
- n. Gratifikasi yang diterima oleh auditor atau pemeriksa dari objek pemeriksaan saat melakukan pemeriksaan.
- o. Pemberian kepada Insan Jasa Raharja, termasuk yang diberikan kepada keluarga intinya dari pihak ketiga, terkait dengan perayaan seperti pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya, dengan nilai melebihi Rp1.000.000,00 per pemberian per orang.

- p. Gratifikasi yang diterima terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, orang tua/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi, yang melebihi Rp1.000.000,00 per pemberian per orang.
 - q. Pemberian antar pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, atau ulang tahun, yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang nilainya melebihi Rp300.000,00 per pemberian per orang, dengan total pemberian sebesar Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
 - r. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 per pemberian per orang, dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
- Gratifikasi mencakup banyak aspek karena pada dasarnya ada banyak bentuk pemberian yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jabatan dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima sehingga gratifikasi semacam ini tidak perlu dilaporkan. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi yang bukan suap dan tidak terkait dengan urusan kedinasan.

Ciri-ciri gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. berlaku secara umum, yaitu pemberian yang diterapkan secara sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai untuk semua peserta, serta memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
- b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. dianggap sebagai bentuk ekspresi, keramahan, atau penghormatan dalam hubungan sosial antarsesama, selama nilainya wajar;
 - d. merupakan pemberian yang sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan, atau norma yang berlaku di masyarakat dengan nilai yang wajar; dan
 - e. tidak ada kaitannya dengan jabatan dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
3. Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan.

Dalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, pemberian-pemberian seperti plakat, cenderamata, *goody bag/gimmick*, dan fasilitas pelatihan lainnya dianggap sebagai praktik yang wajar dan tidak bertentangan dengan standar etika yang berlaku. Penerimaan ini juga dipahami dalam konteks hubungan antarlembaga atau instansi. Hubungan semacam ini bahkan sering ditemui dalam relasi antar negara, di mana dalam kunjungan kenegaraan, penyelenggara negara sering kali saling bertukar cenderamata.

Secara filosofis, gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara tersebut ditujukan atau diperuntukkan kepada lembaga atau instansi, bukan kepada individu yang mewakili instansi tersebut. Artinya, siapa pun yang ditugaskan untuk mewakili instansi tersebut akan menerima perlakuan yang sama dari lembaga atau instansi pemberi. Namun, pada kenyataannya pihak yang menerima adalah pegawai yang mewakili lembaga atau instansi, gratifikasi yang diterima tersebut dapat dimiliki oleh penyelenggara negara yang menerimanya. Penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi terkait kedinasan adalah setiap penerimaan yang memiliki karakteristik umum sebagai berikut.

- a. Diterima secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi.
- b. Diberikan secara terbuka sebagai bagian dari acara kedinasan. Dalam hal ini, “terbuka” dapat diartikan sebagai cara pemberian yang dilakukan secara terbuka, yaitu disaksikan atau diberikan di hadapan peserta lain, atau dengan adanya tanda terima atas pemberian tersebut.
- c. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi di mana pemberian tersebut diperlakukan secara sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai (berdasarkan standar biaya umum) untuk semua peserta, serta memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.

Beberapa contoh gratifikasi dalam konteks kedinasan mencakup sebagai berikut.

1. Penerimaan plakat, vandel, atau barang promosi dari penyelenggara seminar, lokakarya, atau pelatihan yang diterima oleh Insan Jasa Raharja berdasarkan penugasan resmi perusahaan.
2. Jamuan makan, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Insan Jasa Raharja dari pihak ketiga selama kegiatan kedinasan, seperti seminar, simposium, atau rapat kerja.
3. Setiap pemberian dalam bentuk apa pun yang diterima sebagai hadiah dalam kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang dilakukan sebagai bagian dari tugas kedinasan.
4. Diskon atau fasilitas yang diberikan oleh badan usaha, seperti restoran, hotel, atau layanan transportasi, yang dinikmati oleh Insan Jasa Raharja dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.
5. Uang atau setara uang, termasuk cek atau voucher, yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Insan Jasa Raharja sebagai penghargaan karena telah menjadi pemateri atau narasumber dalam acara yang terkait dengan tugas kedinasan.

6. Uang atau setara uang sebagai kompensasi biaya transportasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Insan Jasa Raharja dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Gratifikasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama berdasarkan niat dan tujuan pemberian, di antaranya sebagai berikut.

1. Gratifikasi positif

Gratifikasi positif merujuk pada pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat tulus dan tanpa pamrih. Dalam konteks ini, pemberian dilakukan sebagai bentuk “tanda kasih” atau ekspresi penghargaan yang tidak mengharapkan balasan apa pun dari penerima. Pemberian gratifikasi positif sering kali merupakan bagian dari budaya sosial dan tradisi yang bertujuan untuk mempererat hubungan antarindividu atau kelompok.

Misalnya, hadiah yang diberikan pada acara perayaan, seperti ulang tahun, pernikahan, atau kelahiran anak, yang bertujuan untuk menyatakan kegembiraan atau rasa terima kasih tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan tambahan. Dalam konteks kedinasan, gratifikasi positif bisa mencakup pemberian plakat atau cenderamata yang dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari acara resmi, tanpa adanya kepentingan tersembunyi atau dampak terhadap keputusan yang diambil.

2. Gratifikasi negatif

Sebaliknya, gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih atau untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Bentuk gratifikasi ini sering kali muncul dalam interaksi antara birokrat dan pengusaha, di mana adanya kepentingan bersama atau hubungan bisnis memotivasi pemberian hadiah. Dalam hal ini, pemberian hadiah bukan hanya sekadar untuk menunjukkan rasa terima kasih, tetapi sering kali diharapkan untuk memengaruhi keputusan, mendapatkan perlakuan istimewa, atau sebagai bentuk suap untuk memuluskan proses tertentu.

Gratifikasi negatif dapat membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya kebutuhan atau keinginan untuk memengaruhi atau mempercepat proses yang melibatkan kepentingan bersama. Pemberian gratifikasi negatif dapat mencakup uang tunai, barang mahal, atau fasilitas khusus yang diberikan dengan harapan mendapatkan keuntungan tertentu, baik itu dalam bentuk keputusan yang menguntungkan, akses khusus, atau layanan prioritas.

Dalam praktiknya, membedakan antara gratifikasi positif dan negatif menjadi penting untuk memastikan bahwa pemberian tidak melanggar etika atau peraturan yang berlaku, terutama dalam konteks kedinasan dan hubungan profesional. Gratifikasi positif yang dilakukan secara transparan dan dalam batasan kewajaran umumnya tidak menimbulkan masalah, sementara gratifikasi negatif yang dilakukan dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan atau mendapatkan keuntungan tertentu dapat mengarah pada pelanggaran hukum dan etika.

Unsur-unsur Gratifikasi

Unsur-unsur gratifikasi adalah elemen-elemen penting yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah sebuah penerimaan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi (Andi, 2017). Berikut adalah beberapa unsur utama gratifikasi.

1. Pihak pemberi
Penerima gratifikasi harus menerima pemberian dari pihak ketiga, yang bisa berupa individu, organisasi, atau entitas lainnya. Pihak pemberi sering kali memiliki hubungan dengan penerima yang bisa memengaruhi kewajiban atau tugasnya.
2. Jenis pemberian
Gratifikasi bisa berupa uang, barang, jasa, fasilitas, atau keuntungan lainnya. Bentuk pemberian ini perlu dipertimbangkan dalam

konteks apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi atau bukan.

3. Hubungan dengan jabatan atau tugas
Pemberian harus diperiksa apakah ada kaitannya dengan jabatan atau tugas resmi penerima. Gratifikasi sering kali berkaitan dengan tugas, jabatan, atau posisi yang dipegang oleh penerima.
4. Kepentingan dan kewajiban
Perlu ditentukan apakah gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan atau melanggar kewajiban penerima. Pemberian yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan terkait pekerjaan atau jabatan penerima menjadi perhatian utama.
5. Standar etika dan hukum
Pemberian harus diperiksa apakah sesuai dengan standar etika dan peraturan hukum yang berlaku. Gratifikasi yang bertentangan dengan aturan atau norma-norma etika dianggap tidak sah atau tidak etis.
6. Penerimaan terbuka atau tertutup
Evaluasi apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tertutup. Penerimaan gratifikasi yang dilakukan secara terbuka dalam acara resmi kedinasan biasanya dianggap lebih sesuai dengan standar etika dibandingkan penerimaan yang tidak transparan.
7. Kewajaran atau kepatutan
Gratifikasi perlu dinilai dari segi kewajaran atau kepatutan. Pemberian yang berada dalam batas nilai wajar dan tidak memengaruhi keputusan atau tindakan penerima biasanya dianggap lebih diterima.
8. Konsekuensi dan dampak
Menilai dampak dari gratifikasi terhadap penerima dan pihak lain, termasuk potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari

penerimaan tersebut, seperti pengaruh terhadap keputusan atau reputasi.

Dengan memperhatikan unsur-unsur ini, organisasi dan individu dapat mengelola dan memantau gratifikasi dengan lebih efektif, memastikan bahwa penerimaan tersebut sesuai dengan regulasi dan standar etika yang berlaku.

Gratifikasi dalam Praktik

Gratifikasi dalam praktik merujuk pada berbagai bentuk pemberian yang diterima oleh individu atau pejabat dalam konteks profesi atau kedinasan mereka. Penerimaan ini bisa mencakup berbagai jenis barang atau manfaat yang diberikan oleh pihak ketiga dan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, tergantung pada sifat dan konteksnya. Berikut adalah beberapa contoh gratifikasi dalam praktik.

1. Penerimaan barang atau fasilitas
 - a. Plakat, vandel, atau barang promosi dari panitia seminar, lokakarya, atau pelatihan yang diterima dalam rangka tugas resmi.
 - b. Jamuan makan, akomodasi, dan fasilitas yang diberikan selama kegiatan kedinasan, seperti seminar, simposium, atau rapat kerja.
2. Hadiah dalam kegiatan tugas
 - a. Pemberian dalam bentuk apa pun sebagai hadiah dalam kontes atau kompetisi terbuka yang terkait dengan tugas kedinasan.
 - b. Uang atau setara uang sebagai penghargaan untuk menjadi pemateri atau narasumber dalam acara kedinasan.
3. Diskon dan fasilitas dari pihak ketiga
 - a. Diskon atau fasilitas dari rumah makan, hotel, atau jasa transportasi yang diberikan dalam rangka tugas kedinasan.
 - b. Uang atau setara uang sebagai kompensasi biaya transportasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

4. Penerimaan dari hubungan sosial
 - a. Pemberian dari hubungan keluarga, seperti hadiah dalam acara perayaan atau musibah yang tidak melebihi batas nilai yang wajar.
 - b. Pemberian dari sesama rekan kerja dalam acara, seperti pisah sambut, pensiun, atau ulang tahun, yang tidak berbentuk uang atau setara uang dan dalam batasan nilai tertentu.
5. Keuntungan dari aktivitas non-kedinasan
 - a. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana atau investasi pribadi yang tidak terkait dengan tugas kedinasan.
 - b. Manfaat dari partisipasi dalam koperasi pegawai yang berlaku umum.

Dalam praktiknya, gratifikasi harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa penerima tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau pelanggaran etika. Penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan masalah hukum dan etika sehingga penting untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan melaporkan gratifikasi yang dianggap tidak sesuai.



XII

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-9: Konflik kepentingan
2. Subbahasan: Definisi, sumber penyebab, bentuk dan penanganan konflik kepentingan
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik, dengan tidak melakukan konflik kepentingan sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Hal ini karena konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Referensi:
 - Dwi Seno Wijanarko, dkk. 2023. *Persoalan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Pata.
 - Surachmin, dkk. 2013. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jenis Konflik Kepentingan

Jenis-jenis konflik kepentingan dibagi berdasarkan lingkungan, di antaranya sebagai berikut.

1. Eksekutif

Berikut adalah beberapa jenis konflik kepentingan yang mungkin terjadi di lingkungan eksekutif.

- a. Proses pembuatan kebijakan oleh penyelenggara negara yang condong ke satu pihak karena adanya pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, atau pemberian gratifikasi.
- b. Proses pemberian izin oleh penyelenggara negara kepada pihak tertentu yang melibatkan unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan izin atau hukum.
- c. Proses pengangkatan, mutasi, atau promosi pegawai yang didasarkan pada hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, atau pengaruh dari penyelenggara negara.
- d. Proses pemilihan mitra atau rekanan kerja pemerintah yang dilakukan berdasarkan keputusan penyelenggara negara yang tidak profesional.
- e. Proses pelayanan publik yang cenderung menuju pada komersialisasi.
- f. Kecenderungan untuk memanfaatkan aset dan informasi penting milik negara demi kepentingan pribadi.

2. Legislatif

Beberapa jenis konflik kepentingan yang mungkin terjadi di lingkungan legislatif adalah sebagai berikut.

- a. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, penyusunan anggaran, dan pengambilan keputusan yang condong ke satu pihak karena adanya lobi, pengaruh, hubungan afiliasi, atau kepentingan politik dari kelompok tertentu.
- b. Proses pengawasan yang kurang profesional akibat adanya hubungan afiliasi atau pengaruh dengan pihak eksekutif.

- c. Keterlibatan aktif sebagai eksekutif di suatu perusahaan atau tetap menjalankan profesi tertentu selama menjabat sebagai anggota legislatif.
 - d. Kepemilikan saham di perusahaan yang masih beroperasi dan memiliki keterkaitan dengan lembaga negara.
3. Yudikatif dan aparat penegak hukum
- Beberapa jenis konflik kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan yudikatif dan aparat penegak hukum adalah sebagai berikut.
- a. Situasi yang dapat memengaruhi proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan di pengadilan.
 - b. Situasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan yang dipengaruhi oleh pihak lain.
 - c. Proses pengangkatan, mutasi, atau promosi yang tidak adil dan terindikasi dipengaruhi oleh pihak lain.
 - d. Memiliki jabatan ganda sebagai eksekutif di suatu perusahaan atau menjalankan jasa profesi lain.

Sumber Penyebab Konflik Kepentingan

Berbagai literatur tentang konflik kepentingan mengidentifikasi beberapa sumber utama yang dapat menimbulkan masalah dalam suatu lembaga atau organisasi. Menurut Ombudsman Victoria (2008), sumber-sumber konflik kepentingan ini meliputi:

1. kegiatan pekerjaan tambahan atau bisnis pribadi;
2. aktivitas atau pekerjaan setelah berkarier di sektor publik;
3. pekerjaan dan kepentingan bisnis pribadi dari anggota keluarga, teman, atau rekan;
4. keanggotaan dalam kelompok atau organisasi masyarakat; dan
5. hubungan pribadi yang tidak sesuai atau tidak pantas. Penjelasan ini terutama mengacu pada aspek pribadi pegawai, termasuk kepentingan pribadi dan hubungannya yang terkait dengan

pekerjaan lain, aktivitas setelah masa kerja publik, serta afiliasi dengan keluarga, bisnis, teman, kelompok, atau organisasi masyarakat.

Sementara itu, dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga disebutkan bahwa konflik kepentingan terjadi apabila dalam menetapkan dan melakukan keputusan serta tindakan dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut:

1. kepentingan pribadi atau bisnis yang dimiliki;
2. hubungan dengan kerabat dan keluarga;
3. hubungan dengan wakil atau pihak yang terlibat;
4. hubungan dengan pihak yang bekerja dan menerima gaji dari pihak yang terlibat;
5. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan
6. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan ini lebih komprehensif karena tidak hanya mempertimbangkan aspek pribadi pegawai dan hubungan terkait, tetapi juga memasukkan ketentuan hukum yang melarang hubungan dengan pihak-pihak tertentu.

Menurut komisi pemberantasan korupsi (2009), sumber-sumber konflik kepentingan meliputi sebagai berikut.

1. Kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh oleh penyelenggara negara dari peraturan perundang-undangan.
2. Perangkapan jabatan, di mana seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih posisi publik, mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.

3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik melalui hubungan darah, perkawinan, atau pertemanan, yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil.
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas termasuk uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu hambatan dalam pencapaian tujuan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan oleh aturan, struktur, dan budaya organisasi yang ada.
6. Kepentingan pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan atau kebutuhan pribadi seorang penyelenggara negara terhadap sesuatu hal.

Jika dibandingkan, kategori sumber konflik kepentingan yang disusun oleh KPK lebih luas daripada yang dijelaskan oleh Ombudsman Victoria dan Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014. KPK mencakup sumber konflik kepentingan dari kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh oleh seorang pegawai dari peraturan perundang-undangan, serta kelemahan dalam sistem organisasi. Sementara itu, Ombudsman Victoria dan peraturan perundang-undangan hanya mencakup kategori, seperti kepentingan pribadi, hubungan afiliasi, dan hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh hukum.

Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Konflik Kepentingan

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin.
Meskipun tanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan berada pada penyelenggara negara, lembaga-lembaga publik juga harus bertanggung jawab dalam

pelaksanaan atau implementasi kebijakan penanganan konflik kepentingan. Oleh karena itu, komitmen dan keteladanan dari pemimpin sangat diperlukan dalam menangani kasus-kasus konflik kepentingan. Para pemimpin dan pejabat atasan harus menggunakan kewenangannya dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, serta berbagai faktor lainnya.

2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara.
Pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik kepentingan memerlukan keterlibatan aktif dari para penyelenggara negara. Mereka perlu menyadari dan memahami isu-isu terkait konflik kepentingan serta mampu mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik tersebut. Untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan penyelenggara negara, langkah-langkah berikut dapat diterapkan.
 - a. Mempublikasikan kebijakan terkait konflik kepentingan.
 - b. Secara rutin mengingatkan penyelenggara negara tentang kebijakan tersebut.
 - c. Memastikan bahwa aturan dan prosedur mudah diakses dan dipahami;
 - d. Memberikan pengarahan mengenai cara menangani konflik kepentingan; dan
 - e. Menyediakan bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan konflik kepentingan, termasuk pihak-pihak luar yang terkait dengan lembaga tersebut.
3. Perhatian khusus atas hal tertentu
Aspek-aspek tertentu yang berpotensi tinggi menimbulkan konflik kepentingan memerlukan perhatian khusus. Hal-hal yang perlu diwaspadai antara lain:
 - a. perangkapan jabatan;
 - b. hubungan afiliasi;

- c. gratifikasi;
 - d. pekerjaan tambahan;
 - e. penggunaan informasi orang dalam;
 - f. keterlibatan dalam pengadaan barang dan jasa;
 - g. tekanan dari keluarga dan komunitas;
 - h. posisi di organisasi lain; dan
 - i. aktivitas setelah masa jabatan berakhir.
4. Langkah-langkah preventif
- Untuk menghindari situasi konflik kepentingan, berbagai langkah preventif dapat diterapkan. Beberapa langkah yang terkait dengan penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan sebagai berikut.
- a. Menyampaikan agenda rapat kepada penyelenggara negara sebelum pelaksanaan sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan menangani potensi konflik kepentingan dari awal;
 - b. Menerapkan tata tertib rapat yang menetapkan prosedur untuk menarik diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan jika penyelenggara negara terlibat dalam situasi konflik kepentingan.

Langkah-langkah preventif ini akan berkembang dalam budaya organisasi yang terbuka, yang memungkinkan diskusi bebas mengenai masalah konflik kepentingan di antara pegawai, wakil pegawai, dan pihak-pihak lain yang peduli dengan isu tersebut.

5. Penegakan
- Agar kebijakan kebijakan konflik kepentingan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
- a. sanksi yang memadai;
 - b. mekanisme identifikasi; dan
 - c. instrumen penanganan konflik kepentingan.

6. Pemantauan dan evaluasi

Kebijakan konflik kepentingan harus dipantau dan dievaluasi secara rutin untuk memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dengan kondisi yang berubah. Jika diperlukan, kebijakan tersebut dapat diperbarui atau dikembangkan kembali.

Bentuk-bentuk Konflik Kepentingan

Dari kedelapan sumber konflik kepentingan yang telah disebutkan, terlihat bahwa konflik kepentingan tidak hanya terbatas pada memperoleh uang, materi, atau fasilitas pribadi. Konflik kepentingan juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga, perusahaan, partai politik, kelompok alumni, atau organisasi afiliasi.

Menurut Haryatmoko (2011), konflik kepentingan dapat menyebabkan pengalihan dana publik dengan berbagai cara, seperti korupsi dalam pengadaan barang atau jasa, penjualan saham, penalangan, proyek fiktif, manipulasi pajak, dan penundaan pembayaran untuk memperoleh bunga bank. Baik konflik kepentingan yang mencolok—seperti pendanaan ilegal untuk partai politik atau pengusaha yang juga pejabat—maupun yang lebih tersembunyi—seperti calo anggaran, pencarian posisi setelah masa jabatan, atau turisme yang mengaku sebagai studi banding—semuanya berkontribusi pada kejahatan struktural yang merugikan kepentingan publik. Modus-modus ini serupa dengan modus-modus korupsi.

Menurut komisi pemberantasan korupsi (2009), beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering dihadapi oleh penyelenggara negara (pegawai sektor pemerintahan) meliputi:

1. menerima gratifikasi atau hadiah terkait dengan keputusan atau jabatan;
2. penggunaan aset jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

3. pemanfaatan informasi rahasia jabatan atau instansi untuk keuntungan pribadi atau kelompok;
4. perangkapan jabatan di berbagai lembaga, instansi, atau perusahaan;
5. memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang berlaku;
6. proses pengawasan yang tidak sesuai prosedur karena adanya pengaruh atau harapan dari pihak yang diawasi;
7. penilaian terhadap objek kualifikasi yang merupakan hasil dari penilai itu sendiri;
8. kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan;
9. praktik pasca-jabatan seperti trading *influence* atau penggunaan rahasia jabatan;
10. menentukan besaran gaji atau remunerasi secara mandiri;
11. *moonlighting* atau pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama;
12. menerima tawaran untuk membeli saham dari masyarakat; dan
13. penyalahgunaan wewenang melalui penggunaan diskresi yang tidak sesuai.

Prinsip Penanganan Konflik Kepentingan

Keberadaan nilai-nilai dasar dalam penanganan konflik kepentingan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pegawai sektor pemerintahan dan swasta. Dengan demikian, saat mereka merancang dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik, mereka selalu memenuhi standar integritas dan etika publik.

Menurut Haryatmoko (2011), ada tiga fokus utama dalam etika publik. *Pertama*, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, yang berarti kebijakan publik harus responsif dan mengutamakan kepentingan masyarakat. *Kedua*, fokus pada refleksi, di mana etika publik tidak hanya berkisar pada penyusunan kode etik atau norma, tetapi juga membantu mempertimbangkan pilihan kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etis.

Kedua fungsi ini bertujuan untuk menciptakan budaya etika dalam organisasi dan mendukung integritas pegawai. *Ketiga*, modalitas etika, yaitu bagaimana menghubungkan norma moral dengan tindakan. Ketiga fokus ini dirancang untuk mencegah konflik kepentingan. Etika publik muncul sebagai respons terhadap pelayanan publik yang buruk akibat konflik kepentingan dan korupsi. Dengan menerapkan ketiga fokus etika publik, diharapkan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku profesional akan berkurang, dan perilaku koruptif dapat di minimalisir.

Dalam pandangan serupa, komisi pemberantasan korupsi (2009) menyatakan bahwa penanganan konflik kepentingan seharusnya dilakukan melalui perbaikan pada nilai, sistem, pribadi, dan budaya. Prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan aspek-aspek ini meliputi:

1. mengutamakan kepentingan publik;
2. menjamin keterbukaan dalam penanganan dan pengawasan konflik kepentingan;
3. mendorong tanggung jawab pribadi dan teladan; dan
4. membentuk dan memelihara budaya organisasi yang tidak mentolerir konflik kepentingan.

Selain itu, terdapat prinsip-prinsip kode etik di perguruan tinggi terkait konflik kepentingan, yang meliputi:

1. kepentingan publik;
2. transparansi dan akuntabilitas;
3. integritas;
4. legitimasi;
5. keadilan;
6. responsivitas;
7. efisiensi dan efektivitas;
8. nirlaba; dan
9. penjaminan mutu.

Dampak Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan dapat memiliki berbagai dampak yang signifikan, baik pada individu, organisasi, maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak utama dari konflik kepentingan.

1. Dampak terhadap keputusan dan kebijakan
 - a. Keputusan bias
Keputusan yang diambil dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan umum atau standar objektivitas. Ini bisa menyebabkan kebijakan yang tidak adil atau tidak efektif.
 - b. Kebijakan yang tidak efektif
Konflik kepentingan sering kali mengarah pada kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan publik, mengurangi efektivitas kebijakan.
2. Dampak terhadap integritas dan kepercayaan publik
 - a. Kehilangan kepercayaan
Ketika publik mengetahui adanya konflik kepentingan, ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap pejabat publik dan lembaga, merusak reputasi dan kredibilitas mereka.
 - b. Integritas yang terbengkalai
Integritas individu atau organisasi dapat terpengaruh negatif, dengan mengorbankan prinsip-prinsip etika dan moral.
3. Dampak terhadap organisasi
 - a. Kinerja organisasi
Organisasi mungkin mengalami penurunan kinerja jika keputusan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi daripada objektivitas dan keahlian. Ini juga bisa mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk.

- b. kepatuhan hukum dan etika
Organisasi mungkin menghadapi masalah hukum dan etika jika konflik kepentingan tidak dikelola dengan baik, termasuk sanksi atau tindakan hukum.
- 4. Dampak terhadap individu
 - a. Penurunan moral
Individu yang terlibat dalam konflik kepentingan mungkin mengalami penurunan moral dan etika, yang dapat memengaruhi motivasi dan perilaku mereka.
 - b. Resiko profesional
Individu dapat menghadapi risiko kehilangan reputasi profesional atau posisi jika terlibat dalam konflik kepentingan yang tidak terkelola dengan baik.
- 5. Dampak ekonomi
 - a. Kerugian ekonomi
Konflik kepentingan dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu, penyalahgunaan anggaran, atau keputusan investasi yang buruk, yang pada akhirnya merugikan ekonomi.
 - b. Ketidakadilan ekonomi
Alokasi sumber daya bisa menjadi tidak adil jika kepentingan pribadi memengaruhi distribusi dana atau peluang.
- 6. Dampak sosial
 - a. Kesenjangan sosial
Konflik kepentingan dapat memperburuk kesenjangan sosial jika kebijakan yang diambil menguntungkan kelompok tertentu sementara mengabaikan kelompok lain.
 - b. Kerusakan hubungan sosial
Terjadinya konflik kepentingan dapat merusak hubungan antarindividu, kelompok, atau masyarakat yang lebih luas, mengarah pada ketidakpercayaan dan ketegangan sosial.

Secara keseluruhan, dampak konflik kepentingan mencakup berbagai aspek yang dapat merusak fungsi dan reputasi individu,

organisasi, dan sistem sosial secara keseluruhan. Manajemen yang baik dan kebijakan pencegahan yang efektif sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif ini.



XIII

JENIS-JENIS TINDAKAN PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-11: Tindak pidana lain yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi.
2. Subbahasan: Jenis-jenis tindak pidana lain.
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dan tidak melakukan berbagai jenis-jenis tindak pidana lain terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi.
4. Referensi:
 - Ermansjah Djaja. 2013. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika.

Tidak Memberikan Keterangan Mengenai Harta Kekayaan

Unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan sebagaimana berikut.

1. Pelaku

Pelaku dari tindak pidana ini adalah individu atau tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku mencakup berbagai aspek, termasuk penghindaran atau penyembunyian informasi terkait harta benda yang relevan dengan penyidikan tindak pidana korupsi.

2. Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud dalam tindak pidana ini adalah tindakan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu mengenai:

- a. harta benda pribadi;
- b. harta benda keluarga; dan
- c. harta benda pihak lain.

3. Dasar hukum

Tindak pidana ini dapat merujuk pada Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai barang-barang yang dapat dikenakan tindakan penyitaan dalam proses penyidikan tindak pidana.

Barang-barang tersebut mencakup:

- a. benda atau tagihan tersangka;
- b. benda yang digunakan untuk tindak pidana;
- c. benda untuk menghalang-halangi penyidikan;
- d. benda yang dibuat untuk tindak pidana; dan
- e. benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.

Dengan demikian, tindak pidana yang dimaksud berhubungan erat dengan penghindaran atau penutupan informasi penting

mengenai harta benda yang relevan dengan kasus korupsi. Penegakan hukum dalam konteks ini sangat bergantung pada upaya penyitaan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, untuk memastikan transparansi dan integritas dalam proses hukum.

Bank Tidak Memberikan Keterangan

Rahasia bank mengacu pada segala informasi terkait nasabah dan simpanan yang dimiliki oleh bank. Menurut Pasal 1 ayat (28) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat beberapa pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank. Pengecualian ini meliputi:

1. Informasi bank dapat diberikan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan dari menteri keuangan.
2. Informasi bank dapat dibuka untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
3. Rahasia bank dapat dikecualikan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Informasi bank dapat di ungkap dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya.
5. Bank dapat melakukan tukar menukar informasi dengan bank lain dalam rangka operasional perbankan.
6. Informasi dapat diberikan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis.

7. Informasi dapat diberikan kepada ahli waris sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia, berdasarkan permintaan ahli waris yang sah.

Kemudian terdapat pertanyaan umum mengenai pengungkapan data sebagaimana berikut.

1. Dari mana asuransi mendapatkan data nasabah?
Asuransi dan pihak lain sering kali mendapatkan data nasabah melalui informasi yang diberikan secara sah oleh bank atau melalui perjanjian yang diatur dalam hukum perbankan dan perlindungan data.
2. Apakah bank boleh memberikan data nasabah kepada pihak lain?
Bank diperbolehkan memberikan data nasabah kepada pihak lain hanya jika memenuhi salah satu dari pengecualian di atas, seperti untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang, peradilan, atau atas persetujuan nasabah.
3. Bagaimana jika data dibocorkan oleh bank?
Jika data dibocorkan oleh pihak bank, sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara selama 2—4 tahun; dan denda sebesar Rp4—8 miliar bagi pihak bank. Untuk pihak di luar bank yang terlibat dalam kebocoran data, sanksi adalah pidana penjara selama 2—4 tahun; dan denda sebesar Rp10—200 miliar.

Kewajiban bank untuk merahasiakan informasi nasabah sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan data nasabah, serta untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Saksi atau Ahli Tidak Memberikan Keterangan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana

Korupsi menetapkan unsur tindak pidana yang terkait dengan kesaksian dan keahlian dalam proses hukum. Unsur-unsur tersebut secara sistematis diuraikan sebagai berikut.

1. Pelaku, saksi, atau ahli

Pelaku dari tindak pidana ini adalah seseorang yang berperan sebagai saksi atau ahli dalam suatu proses hukum. Saksi adalah individu yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka ketahui atau alami, sedangkan ahli adalah individu yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian atau pengetahuan khusus mereka dalam bidang tertentu.

2. Dengan sengaja

Tindak pidana ini hanya dapat terjadi jika perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja. Artinya, pelaku memiliki niat atau kesadaran penuh terhadap tindakan mereka. Ketidakmampuan untuk memberikan keterangan yang benar atau memberikan keterangan palsu harus dilakukan dengan tujuan atau kesadaran untuk menyembunyikan kebenaran atau menyesatkan proses hukum.

3. Tidak memberikan keterangan

Unsur utama dari tindak pidana ini adalah pelaku tidak memberikan keterangan yang diperlukan oleh penyidik, pengadilan, atau pihak berwenang lainnya, atau memberikan keterangan yang isinya tidak benar. Tindakan ini adalah sebagai berikut.

a. Tidak memberikan keterangan

Pelaku yang memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan, namun tidak melakukannya. Ini bisa menghambat proses hukum dan penyidikan.

b. Memberikan keterangan yang palsu

Pelaku memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang diketahui. Ini bertujuan untuk

menyesatkan pihak berwenang atau mengalihkan perhatian dari kebenaran yang sebenarnya.

Tindak pidana ini memiliki implikasi serius karena kesaksian dan keterangan ahli adalah bagian penting dari proses peradilan. Ketidakjujuran dalam memberikan keterangan dapat merusak integritas sistem hukum dan menghambat pencarian keadilan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menegaskan pentingnya integritas dan kejujuran dalam proses hukum, khususnya dalam memberikan keterangan yang akurat dan benar.

Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan

Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi. Unsur-unsur tindak pidana ini meliputi sebagai berikut.

1. Pelaku

Pelaku dari tindak pidana ini adalah individu yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan untuk menjaga rahasia. Ini mencakup pejabat publik, profesional yang menangani informasi sensitif, dan orang-orang lain yang secara hukum atau etika diharuskan untuk menjaga kerahasiaan dalam konteks tugas dan tanggung jawab mereka. Contoh dari pelaku ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokter yang diwajibkan untuk menjaga rahasia medis pasien mereka.
- b. Pastur yang harus menjaga rahasia pengakuan dosa dari individu yang melakukan *biecht*.
- c. Pengelola arsip rahasia yang dilarang untuk memberitahukan atau memperlihatkan arsip rahasia kepada orang yang tidak berwenang.

2. Perbuatan

Dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu, di antaranya sebagai berikut.

- a. Tidak memberikan keterangan
Individu yang seharusnya memberikan keterangan, tetapi sengaja mengabaikannya. Tindakan ini dapat menghambat proses hukum atau penyidikan dengan menghilangkan informasi penting.
- b. Memberikan keterangan palsu
Individu memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan. Ini merupakan tindakan yang disengaja untuk menutupi fakta atau kebenaran yang relevan.

3. Tindakan membuka rahasia jabatan

Mengacu pada Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat larangan membuka rahasia jabatan yang mencakup informasi mengenai tugas dalam suatu jabatan publik atau tugas negara. Rahasia ini tidak boleh dibagikan kepada pihak yang tidak berkepentingan.

4. Contoh penerapan

- a. Dokter dilarang untuk mengungkapkan informasi medis pasien kepada pihak lain tanpa izin karena hal ini dapat merusak privasi pasien.
- b. Pastur dilarang mengungkapkan pengakuan dosa yang dilakukan oleh umat tanpa izin, untuk menjaga kerahasiaan spiritual.

- c. Pengelola arsip dilarang menunjukkan atau memberikan salinan arsip rahasia kepada pihak yang tidak berhak, untuk melindungi informasi sensitif dari penyebaran yang tidak sah.

Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga rahasia ini dapat mengakibatkan sanksi pidana yang serius, seperti hukuman penjara atau denda karena melanggar prinsip dasar perlindungan informasi yang penting untuk kepentingan publik dan individu.

Saksi yang Membuka Identitas Pelapor

Pasal 31 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, menetapkan unsur-unsur tindak pidana terkait pengungkapan identitas pelapor. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pelaku

Pelaku dalam konteks ini adalah individu yang berperan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi. Saksi ini memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor, yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perbuatan

Pelaku melakukan tindakan dengan sengaja mengungkapkan nama, alamat, atau detail lain yang memungkinkan identifikasi pelapor. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi identitas pelapor dari publikasi yang dapat membahayakan keamanan pelapor.

3. Penjelasan Pasal 31 ayat (1)

Dalam ketentuan ini, pelapor merujuk pada individu yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Ini berbeda dari pelapor yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kewajiban untuk melindungi identitas pelapor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, yang menyatakan

bahwa KPK (komisi pemberantasan korupsi) harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Jika diperlukan, KPK atau penegak hukum lainnya dapat memberikan pengamanan fisik kepada pelapor dan keluarganya.

4. *Justice collaborator*

Justice collaborator adalah seorang saksi kunci atau pelaku yang memberikan informasi penting untuk mengungkap tindak pidana serius atau terorganisir yang sulit dipecahkan oleh penegak hukum. Mereka dapat membantu dalam proses penegakan hukum dan pengembalian aset hasil tindak pidana.

Syarat menjadi *justice collaborator* adalah sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang diungkap harus berupa tindak pidana serius atau terorganisir;
- b. harus memberikan keterangan yang relevan, signifikan, dan andal;
- c. kesediaan untuk mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana; dan
- d. tidak boleh menjadi pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya.

5. Dasar hukum dan penanganan khusus

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyediakan landasan hukum untuk perlindungan dan penanganan khusus bagi *justice collaborator*. *Justice collaborator* berperan penting dalam mengungkap tindak pidana dan memberikan kesaksian di persidangan. Mereka mungkin juga mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman atau pembebasan bersyarat.

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, *justice collaborator* dapat diberikan penanganan khusus, seperti pemisahan tempat penahanan dari tersangka lain,

pemisahan berkas pemeriksaan, dan kesaksian tanpa bertatap muka langsung dengan terdakwa.

Pasal 31 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, menggarisbawahi pentingnya menjaga kerahasiaan identitas pelapor untuk melindungi mereka dari potensi bahaya, serta menjelaskan peran dan hak *justice collaborator* dalam proses hukum.



XIV

PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Capaian Pembelajaran

1. Tatap muka ke-15: Peradilan tindak pidana korupsi
2. Subbahasan: Sistem peradilan dan jenis hukuman
3. Capaian pembelajaran: Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik juga mengevaluasi konsep praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.
4. Referensi:
 - Marwan Mas. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Terbentuknya Peradilan Khusus Tindak Pidana Korupsi

Peradilan khusus tindak pidana korupsi, yang dikenal sebagai Pengadilan Tipikor, didirikan untuk menangani kasus korupsi di Indonesia dengan lebih efektif dan transparan. Pembentukan Pengadilan Tipikor dilatarbelakangi oleh tingginya angka korupsi yang menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakpercayaan

publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Korupsi yang dianggap merajalela dan kompleks memerlukan pendekatan peradilan yang khusus, berintegritas, serta mampu menindak pelaku tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Tipikor adalah Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini merupakan bagian dari sistem peradilan umum, namun memiliki kompetensi khusus untuk mengadili perkara korupsi, berbeda dengan peradilan umum yang menangani berbagai jenis perkara. Dengan adanya Pengadilan Tipikor, diharapkan proses peradilan terhadap kasus korupsi dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menjamin adanya keputusan yang lebih adil dan transparan.

Pengadilan Tipikor dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui proses hukum yang lebih kredibel. Salah satu langkah penting dalam peradilan ini adalah penunjukan hakim ad hoc, yaitu hakim non-karier yang dipilih berdasarkan keahlian dan integritas mereka dalam menangani kasus korupsi. Hakim ad hoc diharapkan dapat memberikan perspektif yang berbeda dan lebih mendalam dalam penanganan kasus, sekaligus memperkuat independensi dan akuntabilitas proses peradilan.

Dengan terbentuknya Pengadilan Tipikor, diharapkan ada peningkatan efektivitas penanganan kasus korupsi, baik dari segi waktu maupun kualitas putusan yang dihasilkan. Selain itu, keberadaan pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia, yang selama ini sering dianggap kurang tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi atau tokoh berpengaruh. Pengadilan Tipikor menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan menjaga integritas hukum di Indonesia.

Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Mengingat Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pengadilan luar biasa, namun hanya memberikan gambaran tentang pengadilan luar biasa itu sendiri. Sebagian dari pengadilan yang dirujuk adalah pengadilan unik yang didirikan di bawah naungan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 dicanangkan.

Peradilan Remaja dikelola melalui Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Niaga dikelola melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, Pengadilan Hak Asasi Manusia dikelola dengan Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan Hubungan Industrial dikelola melalui Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004, dan Pengadilan Pajak dikelola melalui Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002. Dua kesamaan yang berbeda menghubungkan pengadilan luar biasa, khususnya kehadiran hakim yang tidak biasa dengan keterampilan yang unik.

Secara filosofis, penyusunan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai pengadilan khusus didasarkan pada tiga pertimbangan utama sebagai berikut (Yusron, 2022: 1605—1618).

1. Keahlian dan kualitas pejabat

Pembentukan Pengadilan Tipikor melibatkan pejabat yang memiliki keahlian khusus sehingga kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, pengadaan tenaga kerja dan produk, tanah, ketetapan pajak, dan kerugian aset tetap dapat ditangani secara profesional serta sistematis. Hal ini bertujuan agar kasus-kasus tersebut tidak hanya bergantung pada data dari individu yang disebut sebagai ahli.

Keberadaan adjudikator yang berpengalaman di Pengadilan Tipikor diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran akan

adanya pengaruh yang tidak diinginkan dalam penilaian hakim, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan penggunaan minimal dua alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa tersangka patut dipersalahkan.

2. Kewajiban internasional dan nasional
Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang telah di ratifikasi melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban internasional dan nasional untuk mencegah dan memberantas korupsi. Reformasi hukum yang mencakup pembentukan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Peradilan Umum adalah bagian dari upaya tersebut. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya memadai untuk menangani kasus-kasus khusus sehingga diperlukan pembentukan pengadilan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi.
3. Reformasi eksekutif dan kepercayaan publik
Reformasi di bidang eksekutif hukum didorong oleh meningkatnya kasus pencemaran nama baik di Indonesia yang melibatkan berbagai komponen pimpinan negara, serta penurunan kepercayaan publik terhadap profesi hakim. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perhatian khusus dan keterlibatan tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya, termasuk hakim yang memiliki keahlian khusus. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Diyakini bahwa dengan menunjuk pejabat secara mendadak, Pengadilan Pencemaran Nama Baik dapat lebih efektif menangani kasus pencemaran nama baik, termasuk yang melibatkan pejabat negara. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keraguan bahwa majelis hakim dalam kasus pencemaran nama baik mungkin kurang objektif

dan sering kali memihak pada KPK hingga merugikan kepentingan yang dikecam.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Pasal 53 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan konstitusi, jelas bahwa kasus pencemaran nama baik tidak dapat diadili di dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Negeri. Dasar pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai pengadilan dengan kapasitas untuk menangani kasus-kasus korupsi dipicu oleh kebutuhan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkembang di Indonesia.

Hal ini terwakili dalam Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mendirikan Pengadilan Tipikor sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, tetapi bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, perlu ada undang-undang baru untuk mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang akhirnya diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 2009.

Seharusnya, pada akhir tahun 2011, Pengadilan Tipikor sudah terbentuk di 33 wilayah di Indonesia. Namun, pada awal tahun 2012, seharusnya terdapat 33 Pengadilan Tipikor. Masyarakat mulai mengamati adanya berbagai keputusan dari pengadilan pencemaran nama baik di berbagai distrik, yang menunjukkan adanya masalah dalam interaksi hukum. Beberapa ahli menganggap bahwa evaluasi kehadiran pengadilan pencemaran nama baik di beberapa daerah merupakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi 2006.

Pemahaman terhadap putusan tersebut telah mendorong pembentukan Undang-Undang Pengadilan Tipikor, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor adalah pengadilan utama yang berwenang mengadili perkara korupsi. Konsekuensi dari batalnya dualisme pengadilan untuk kasus pencemaran nama baik adalah perlunya pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus tersebut, yang

menunjukkan bahwa tidak mungkin semua kasus pencemaran nama baik diadili hanya di satu pengadilan.

Dalam konteks penerjemahan kata “di dalam” dan “dengan”, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengertian “oleh undang-undang” menunjukkan bahwa pengaturan pengadilan luar biasa harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang relevan, dan tidak semata-mata berdasarkan undang-undang yang mengatur pengadilan luar biasa secara spesifik. Dengan kata lain, pengadilan luar biasa perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda, dan tidak terbatas pada undang-undang yang hanya mengatur pengadilan tersebut.

Kehadiran pengadilan untuk kasus pencemaran nama baik di daerah akhirnya menjadi masalah dari sudut pandang eksekusi. Yudi Kristiana mencatat bahwa keterlibatan komponen non-spesialis menyulitkan penyidik KPK. Jarak yang sangat jauh antarwilayah di Indonesia menciptakan tantangan tersendiri dalam menetapkan harapan. Satu wilayah dapat terdiri dari banyak penuntut negara, yang menyulitkan pengaturan jumlah ahli dan penyidik dari KPK.

Selain itu, struktur kantor dan kerangka kerja belum sepenuhnya ditetapkan. Kristiana berpendapat bahwa pemeriksaan publik mungkin akan menjadi kurang efektif. Ia juga mengamati bahwa meskipun masalah pengaturan anggaran untuk dakwaan tidak banyak memengaruhi KPK, isu ini menjadi penting ketika kejaksan agung terlibat dalam proses dakwaan. Menurutnya, jika kejaksan agung mendapatkan tambahan anggaran untuk penyelesaian dakwaan, keberadaan KPK mungkin tidak terlalu diperlukan mengingat KPK hanya ada di Jakarta, sementara kejaksan agung ada di setiap daerah di Indonesia.

Peranan KPK dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

KPK adalah lembaga negara yang otonom dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain dalam menjalankan tugasnya. Pimpinan KPK terdiri dari lima anggota yang juga merupakan pejabat negara. Struktur ini mencakup komponen daerah dan komponen otoritas publik, dengan tujuan agar proses pemeriksaan dan penuntutan kasus korupsi tetap berada dalam naungan KPK (Yusron, 2022: 1605—1618).

Untuk menjadi anggota KPK, calon harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan dan harus melalui proses seleksi yang dilakukan oleh DPR (dewan perwakilan rakyat), sebelum dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan keahlian KPK, lembaga ini dapat menunjuk konsultan dari berbagai bidang yang akan memberikan nasihat dan pertimbangan.

Dari segi kelembagaan, pengaturan KPK dirancang agar daerah yang lebih luas tetap dapat mengawasi kegiatan dan langkah-langkah yang diambil oleh KPK, termasuk dalam pelaksanaan program misi publik dengan efisien dan andal. Dengan demikian, pengawasan terhadap kinerja KPK dapat dilakukan secara menyeluruh oleh daerah.

Untuk mendukung efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi, pembentukan lembaga ini harus didukung oleh sumber daya keuangan dari anggaran negara. KPK berkedudukan di ibu kota negara, namun dapat membentuk cabang di daerah-daerah jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lokal.

KPK merupakan lembaga negara yang beroperasi secara otonom dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kehadiran KPK didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dalam memberantas korupsi. KPK didirikan karena

lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, partai politik, dan DPR yang seharusnya mencegah korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan sering kali terlibat dalam praktik korupsi itu sendiri. Akibatnya, upaya pemberantasan korupsi belum terlaksana secara optimal.

Korupsi yang merajalela ini berdampak negatif pada keuangan dan ekonomi negara, serta menghambat kemajuan publik. Mengingat tingkat keparahannya, korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan yang tidak konvensional. Dengan demikian, KPK dirancang sebagai lembaga dengan kekuatan luar biasa agar dapat berfungsi sebagai badan super yang diakui oleh daerah dan memiliki kapasitas untuk menangani kasus korupsi secara lebih serius dan menyeluruh.

Pada awal pembentukan KPK, terdapat semangat yang tinggi untuk memberantas korupsi, namun dalam beberapa bulan setelah itu, KPK tampaknya mengalami penurunan semangat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari otoritas publik dan DPR pada saat itu, yang tidak memberikan dukungan yang memadai untuk membangun kerangka kerja yang solid bagi KPK. Akibatnya, KPK tidak memiliki agen, staf, peralatan, atau infrastruktur yang diperlukan untuk bertindak secara efektif.

Pada tahun pertama pelaksanaan tugasnya, KPK menghadapi berbagai tantangan, termasuk penundaan pengeluaran aset dari otoritas publik. Beberapa pengamat, seperti Munarman dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengkritik KPK dengan menyatakan bahwa KPK mungkin mencari alasan untuk mendapatkan grasi terkait administrasi internalnya. Munarman juga menyoroti kurangnya kemauan politik dari otoritas publik untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Satya Arinanto, seorang ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia, menilai bahwa KPK belum menunjukkan upaya yang cukup untuk mengatasi korupsi, terutama karena keterbatasan

pembiayaan dan bantuan dari luar negeri. Selain itu, situasi internal KPK terganggu oleh keterlambatan penunjukan Sekjen KPK, yang memengaruhi efektivitas organisasi dan menambah kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya.

Selama sebagian besar tahun pertama, KPK menerima kritik tajam dari sejumlah ahli hukum. Prof. Dr. Achmad Ali, anggota Komnas HAM, dan Bambang Widjayanto, seorang ahli hukum, menilai bahwa KPK terlihat lebih fokus pada aspek ilmiah dan berubah menjadi sebuah organisasi yang cenderung berbicara tanpa tindakan nyata. Prof. Dr. Andi Hamzah juga mengkritik bahwa dalam enam bulan pertama, KPK tampaknya hanya berusaha mencari arah dan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Padahal, KPK diberi kekuasaan luar biasa sesuai dengan Pasal 6 huruf b, c, d, dan e Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan ini meliputi:

1. mengawasi instansi yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi;
2. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
3. melakukan tindakan pencegahan korupsi; dan
4. memantau penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK memiliki kewenangan untuk memperpendek proses administratif dan jalannya penuntutan sehingga KPK memikul tanggung jawab ganda, termasuk tugas polri dan kejaksaan yang dianggap kurang efektif dalam memerangi korupsi.

Selain itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 memberikan KPK wewenang untuk mengawasi, memeriksa, atau menyelidiki organisasi dan individu yang terkait dengan penanganan kasus korupsi serta administrasi publik. KPK juga berhak mengambil alih kasus pencemaran nama baik yang sedang

ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan jika terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan atau tertunda tanpa alasan yang jelas;
3. penanganan kasus korupsi tampak melindungi pelaku sebenarnya;
4. penanganan kasus korupsi mengandung unsur korupsi;
5. terdapat hambatan dalam penanganan kasus korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; dan
6. ada situasi lain yang membuat penanganan kasus korupsi sulit dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun, KPK diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, serta individu lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian luas dan meresahkan masyarakat; dan
3. menyebabkan kerugian negara setidaknya sebesar Rp1.000.000.000.

Untuk menghadapi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), KPK diberikan tambahan kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, di antaranya sebagai berikut.

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
2. Memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
3. Meminta informasi dari bank atau lembaga keuangan lainnya mengenai kondisi keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.

4. Memerintahkan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga berasal dari hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa dari instansi terkait.
6. Menghentikan sementara transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya, atau mencabut sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
7. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi terkait lainnya untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Melihat kewenangan yang dimiliki KPK, tidak mengherankan jika kalangan hukum sering menyebutnya sebagai lembaga *superbody*. Selain itu, peran KPK melampaui kepolisian dan kejaksaan, di mana kedua institusi tersebut memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam kasus tindak pidana korupsi. Sebaliknya, sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3 guna menghindari potensi kolusi antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang begitu besar, KPK mampu memberantas korupsi secara konseptual dan sistematis. Masyarakat sendiri tidak terlalu peduli terhadap keluhan KPK mengenai kekurangan personil atau kesendirian dalam menangani tindak pidana korupsi.

KPK mulai menjalankan perannya dengan menetapkan Abdullah Puteh, mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai

tersangka dalam kasus korupsi pengadaan helikopter. Tahun 2005 menjadi tahun yang mengejutkan dengan keberhasilan KPK dalam menangkap Mulyana Wira Kusuma, anggota komisi pemilihan umum (KPU), yang mencoba menyuap salah satu auditor BPK. Kasus ini juga mengungkap praktik korupsi di dalam tubuh KPU yang melibatkan Nazarudin Syamsudin, Ketua KPU, Rusadi Kantaprawira, anggota KPU, serta Pejabat Sekretaris Jenderal KPU dan stafnya.

Tidak lama kemudian, KPK menangkap pengacara Abdullah Puteh dan panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tindakan KPK berlanjut dengan menangkap pengacara Probosutejo dan lima pegawai Mahkamah Agung yang terlibat dalam transaksi suap sebesar 6 miliar rupiah. Hal ini mendorong KPK untuk menggeledah dan memeriksa tiga hakim agung, termasuk Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. Selanjutnya, KPK juga membawa Suratno, Direktur Administrasi dan Keuangan RRI, serta rekanan RRI, Fahrani Husaini ke pengadilan.

Masyarakat kembali terkejut dengan tindakan diskriminatif yang dilakukan KPK saat memeriksa Bagir Manan, di mana KPK tidak memanggilnya ke kantor mereka, melainkan justru mendatangi kantor dan ruangnya di mahkamah agung. Hingga saat ini, kasus tersebut masih belum jelas dan tampaknya hilang begitu saja. Ketua KPK dalam pidatonya memperingati dua tahun berdirinya lembaga tersebut mengakui bahwa perang melawan korupsi yang dilakukan KPK terasa seperti “kesunyian dan kesendirian” karena tidak ada keseriusan dari pihak berwenang, kecuali sekadar kepura-puraan belaka. Bahkan dalam beberapa kasus, koruptor dilindungi oleh kekuasaan dan cara-cara yang tidak terlihat (*invisible hand*) tanpa rasa malu.

Ia menegaskan bahwa di tengah-tengah upaya semu perang melawan korupsi yang dilakukan KPK, semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, hanya menjadi penonton meski satu per satu fakta korupsi diungkapkan. Tidak ada satu pun instansi yang berusaha memperbaiki sistemnya. KPK tidak akan mampu menjalankan perannya secara optimal tanpa dukungan dari keinginan

dan tindakan nyata dari pemerintah dalam penegakan hukum, terutama dalam perang melawan korupsi.

Hal ini terlihat dari perombakan kabinet yang baru-baru ini dilakukan oleh presiden, yang sama sekali tidak menyentuh bidang penegakan hukum. Prof. Dr. Azyumardi Azra pernah menyindir bahwa “ikan membusuk dari kepala,” yang berarti untuk memerangi korupsi, harus dimulai dari pimpinan tertinggi di lembaga atau departemen tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan, perang melawan korupsi tidak lebih dari sekadar perlawanan melawan angin dan hanya retorika semata.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legal Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi. 2017. *Tindak Pidana Gratifikasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arif, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bisrei, Adib dan Munawir AF. 1999. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- BPKP. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.
- Bucy, Pamela H. "Trends in Corporate Criminal Prosecutions". *Am. Crim. L. Rev.*, 44: 1287. 2007.
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemeberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaja, Ermansjah. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Engkus, E., dkk. "Dampak Masif Korupsi Terkait dengan Penyalahgunaan Anggaran di Masa Pandemi Covid-19". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1): 38—50. 2022.
- Fazzan. "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 14(2): 146—165. Februari 2015.

- Hamzah, Andi. 1986. *Korupsi di Indonesia Masalah Pemecahannya*. Jakarta: Gramedi.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Albert. 1997. *Titik Pandang untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hulukati, Tien S. 2013. *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Jaya, Surya. 2017. "Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No. 13 tahun 2016". *Makalah pada Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi | April 2017 di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Pusat Bahasa Indonesia. edisi ke empat. Jakarta: Pendidikan Departemen Nasional, Gramedia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2009. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kristian, K. "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4): 575—621. 2014.
- Lopa, Baharuddin. 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*.
- Moohr, Geraldine Szott. "On the Prospects of Detering Corporate Crime". *J. Bus. & Tech. L.*, 2: 25. 2007.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHB.
- Munawir, Ahmad Warson. 2013. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pon Pes Al-Munawwir Krapyak.

- Napisa, S. dan H. Yustio. “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2): 564—579. 2021.
- Nawawi, Arief Barda. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Pahlevi, Farida Sekti. “Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 4(1). Juni 2022.
- Rachman, Fathur. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Keadilan Progresif*, 9(2): 113—124. 2018.
- Rianto, Bibit Samad. 2020. *Koruptor Go To Hell!!*. Yogyakarta: ANDI.
- Salama, Nadiatus. 2010. “Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)”. Pusat Penelitian pada IAIN Walisongo Semarang.
- Santoso, Ibnu. 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sinuraya, Tri Setia Darma, Widodo, dan Panji Suwarno. “Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(3). Agustus 2021.
- Stephens, B. “The Amoralilty of Profit: Transnational Corporations and Human Rights”. In *Human rights and corporations*. 21—66. 2017.
- Surachmin, dkk. 2013. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syauket, Amalia. 2020. *Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: KCP.
- Tri, Andrisman. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Pengembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

- Umam, Ahmad Khoirul. 2014. *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijanarko, Dwi Seno dan Amalia Syauket. 2022. *HUKUM PIDANA Menelaah Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Yasin, Aulia Faradillah. 2022. “Tinjauan Yuridis Pembantuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan (STUDI PUTUSAN NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2016/PN.BDG)”. Skripsi pada Universitas Hasanuddin Makassar.
- Yusron, Fariz El. “Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia”. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4): 1605—1618. 2022



LAMPIRAN



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH:

Tindak Pidana Korupsi

KORDINATOR MATA KULIAH: Dr. AMALIA SYAUKET, S.H., M.Si.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024/2025-1

Tim Penyusun Rencana Pembelajaran Semester

Dokumen	: Rencana Pembelajaran Semester
Mata Kuliah	: Tindak Pidana Korupsi
SKS	: 3 SKS
Kode Mata Kuliah	: HKM-3508
Kordinator RMK Hukum Pidana	: Dr. RR. Dijan Widyowati, S.H., M.H.
Kordinator Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi	: Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
Dosen Pengampu mata kuliah	: 1. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. 2. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. 3. Dr. Dwi Seno Wijarnako, S.H., M.H. 4. Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H.Mkn. 5. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. 6. Nima Zainab, S.H., M.H.

ANALISA PEMBELAJARAN

Bagi sebuah negara, korupsi sangat berbahaya. Ibarat pohon, korupsi adalah benalu yang menggerogoti pohon inangnya. Dampaknya tidak saja membuatnya kering kerontang tetapi juga bisa membuatnya mati. Korupsi yang terjadi di negara ini harus diberantas jika tidak maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang seharusnya sejahtera dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem hukum dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karenanya memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila mahasiswa sebagai salah satu bagian dari Masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat berperan aktif dalam Upaya pemberantasan korupsi, tentu saja tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat melalui kegiatan perkuliahan contohnya.


Mata kuliah ini memberikan gambaran arti pentingnya *human security* yang dikaitkan dengan dampak masif korupsi, misalnya berupa perlindungan hukum terhadap pelapor, saksi dan korban juga masyarakat mampu menolak berbagai bentuk tindak pidana korupsi dengan kompetisi yang sehat, tidak korup dan membangun pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai potensi koruptif yang terjadi dengan tidak melakukan korupsi sekecil apa pun dan berani menentang tindak pidana korupsi yang terjadi. Optimalisasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka ketahanan nasional, hakikat dari *human security*.

Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis sebagai satu alur (*sequence*), linier, satu arah tidak bercabang dan logis dari yang sederhana ke yang rumit. Sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari di dalam fase secara utuh. Tujuan pembelajaran fokus pada capaian pembelajaran (CP).

Teknik mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran dengan:

1. Penilaian Proses: Dimensi intra personal, interpersonal skill, dimensi sikap dan tata nilai. Meliputi: Mampu menjawab soal, pengembangan gagasan, dan keaktifan dalam diskusi.
2. Penilaian Hasil: UTS 30% dan UAS 35%



MATA KULIAH (MK)	UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA FAKULTAS HUKUM				KODE DOKUMEN
	PROGRAM STUDI ILMU HUKUM				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TA 2024/2025					
KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
HKM-3508	Hukum Pidana	T = 3	P = 0	5	01-07-2024
Dosen Pengembang RPS					
OTORISASI/ PENGESAHAN		Koordinator RMK		Ka. Prodi Ilmu Hukum	
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. NIDN: 0303116302		Dr. RR. Dijan Widyowati, S.H., M.H.		Diana Fitriana, S.H., M.H. NIP. 2102490	
CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi					
SIKAP					
CPL-S	S-1. Mahasiswa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kemanusiaan berbasis <i>human security</i>				
	S-2. Mahasiswa taat hukum dan disiplin diri dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat				
PENGETAHUAN					
CPL-P	P-1. Mahasiswa mampu mengingat, memahami dengan baik bahwa korupsi yang harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (<i>ekstra ordinary crime</i>)				
	P-2. Mahasiswa mampu memahami dengan baik dan melakukan berbagai upaya luar biasa untuk memberantasnya				
CPL-KK	KETERAMPILAN KHUSUS Lulusan mampu berpikir kritis dan logis serta memiliki sikap mental yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila				
CPL-KU	KETERAMPILAN UMUM Lulusan mampu berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					

CPL-S	S-1. Mahasiswa menjunjung tinggi perilaku berintegritas S-2. Mahasiswa turut serta membangun budaya anti korupsi di masyarakat
CPL-P	P-1. Mahasiswa mampu memahami dengan baik konsep teori hukum pidana khusus P-2. Mahasiswa mampu memahami dengan baik berbagai teori tentang tindak pidana korupsi
CPL-KK	Lulusan mampu berpikir kritis sebagai pemecah masalah hingga membuat keputusan mandiri
CPL-KU	Lulusan mampu mengembangkan kemampuan serta membentuk kepribadian anti korupsi serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai <i>agent of change</i> bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.
<p>CPL Sub = CPMK Kompetensi Dasar (KD) Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi</p>	
KD-1	Mahasiswa mengerti dengan baik bahwa korupsi sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia
KD-2	Mahasiswa mengerti dengan baik berbagai dampak masiv korupsi
KD-3	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik beberapa pengertian korupsi dan ciri-ciri korupsi
KD-4	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik berbagai faktor penyebab korupsi
KD-5	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik bahwa korupsi sebagai tindak pidana
KD-6	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dan tidak melakukan karena Gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana korupsi
KD-7	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dan tidak melakukan Suap sebagai bentuk tindak pidana korupsi
KD-9	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dan tidak melakukan konflik kepentingan sebagai bentuk tindak pidana korupsi
KD-10	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dan tidak melakukan pemerasan sebagai bentuk tindak pidana korupsi
KD-11	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik juga tidak melakukan berbagai jenis-jenis tindak pidana lain terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi
KD-12	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik, menganalisis komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi
KD-13	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik juga menganalisis Perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi dalam dinamika hukum pidana Indonesia
KD-14	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dan mengevaluasi berbagai upaya pemberantasan korupsi
KD-15	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik juga mengevaluasi konsep praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia
DESKRIPSI	Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi

<p>SINGKAT Mata Kuliah tindak pidana korupsi</p>	<p>kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistim perekonomian, sistim demokrasi, sistim politik, sistim hukum, sistim pemerintahan dan tatanan social kemasyarakatan di negeri ini. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja terjadi seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika mindset ini tetap dibiarkan berlangsung maka cepat atau lambat Korupsi akan menghancurkan negeri ini.</p> <p>Mata kuliah Tindak Pidana Korupsi ini merupakan mata kuliah mandiri, yang diselenggarakan secara regular dalam 14—16 pertemuan selama satu semester, sebagai mata kuliah wajib dalam rumpun mata kuliah hukum pidana. Dalam persepektif Hukum, memandang korupsi merupakan kejahatan (crime). Koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukuman serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Perspektif inilah yang melahirkan mata kuliah tindak pidana korupsi.</p> <p>Mata kuliah ini memberikan gambaran arti pentingnya human security yang dikaitkan dengan dampak masiv korupsi, misalnya berupa perlindungan hukum terhadap pelapor, saksi dan korban juga Masyarakat mampu menolak berbagai bentuk tindak pidana korupsi dengan kompetisi yang sehat, tidak korup dan membangun pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai potensi koruptif yang terjadi dengan tidak melakukan korupsi sekecil apa pun dan berani menentang tindak pidana korupsi yang terjadi. Optimalisasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka ketahanan nasional, hakikat dari <i>human security</i>.</p>
<p>BAHAN KAJIAN: Materi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Khoiril Umam, Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti Korupsi di Indonesia, Pustaka Pelajar, 2014. 2. Amalia Syauket, Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia, KCP, 2020. 3. Surachmin, dkk, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, 2013. 4. Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, 2013. 5. Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalla Indonesia, 2014. 6. Elwi Danil, Korupsi, konsep, tindak pidana dan pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, 2012. 7. Bibit Samad Rianto, Koruptor Go To Hell!!!, ANDI, 2020. 8. Baharuddin Lopa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya. Kipas Putih Aksara, 1997. 9. Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan optimalisasi), Sinar Grafika, 2016 10. Amalia Syauket, Nina Zainab, Korporasi sebagai subjek tindak pidana Korupsi, Modul pembelajaran. 11. Dwi Seno Wijanarko, dkk. Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Buku Referensi, PATA, 2022. 12. Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, Sex+Corruption=Sextortion, Jurnal Internasional IJESS, 2022. 13. -----, Agama dalam Pelukan Koruptor, Jurnal Krtha Bhayangkara, 2021.
<p>PUSTAKA</p>	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bibit Samad Rianto, Koruptor Go To Hell!!!, ANDI, 2020. 2. Surachmin, dkk, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, 2013. <p>Pendukung:</p>

		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011.						
Mg Ke-	MATA KULIAH SYARAT	DOSEN PENGANGAPU	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
				Indikator	Kriteria & Bentuk			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
I		1. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. 2. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. 3. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. 4. Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H.Mkn. 5. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. 6. Nina Zainab, S.H., M.H.	Mahasiswa mengerti dengan baik bahwa korupsi sebagai ancaman bagi Bangsa Indonesia	-Mampu menjawab soal, -pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi	1. Penilaian proses: Dimensi intra personal, interpersonal skill, dimensi sikap dan tata nilai. 2. Penilaian hasil: UTS 30% dan UAS 35%	1. Ceramah/presentasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Korupsi sebagai akar permasalahan bangsa. No. 7, 8, 9 & Kontrak Pembelajaran	3%

II	Mahasiswa mengerti dengan baik berbagai dampak masiv korupsi	-Mampu menjawab soal, -pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi		1. Ceramah/presentasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Poleksosbudhan Kam. No. 3, 7, 9.	7%
III	Mahasiswa mengingat dan	-Mampu		1. Ceramah/prese		7%

	memahami dengan baik beberapa pengertian korupsi dan ciri2 korupsi	menjawab soal, -pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi	ntasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Terminology korupsi, Ciri-Ciri Korupsi. No. 3, 4, 5, 6, 7, 8.	
IV	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik berbagai faktor penyebab korupsi	-Mampu menjawab soal, -pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi	1. Ceramah/prese ntasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Penyebab Internal dan Ekstrenal. No. 3, 4, 5, 7, 8, 13.	7%
V	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik bahwa korupsi sebagai tindak pidana	-Mampu menjawab soal, -pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi	1. Ceramah/prese ntasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Pengertian, Unsur-Unsur Tipikor dalam UU RI no.31/1999 jo UU RI no.20/2001. No. 4, 5, 6, 7, 10.	7%
VI	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik juga tidak melakukan Gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana korupsi	-Mampu menjawab soal, -pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi	1. Ceramah/prese ntasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Unsur-Unsur dan Pelaku No. 3, 5	4%
VIII	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)-30%				
VIII	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik juga tidak melakukan Suap sebagai bentuk tindak pidana korupsi	-Mampu menjawab soal, -pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi	1. Ceramah/prese ntasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Unsur-Unsur dan Pelaku No. 3	4%

IX	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dengan tidak melakukan	-Mampu menjawab soal, -pengembangan	1. Ceramah/presentasi dgn slide 2. Tanya jawab	Unsur-Unsur dan Pelaku.	4%
----	---	--	---	-------------------------	----

	konflik kepentingan sebagai bentuk tindak pidana korupsi	gagasan, -keaktifan dalam diskusi	3. diskusi	No. 3, 11.	
X	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dengan tidak melakukan pemerasan sebagai bentuk tindak pidana korupsi	-Mampu menjawab soal, -pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi	1. Ceramah/prese ntasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Unsur-Unsur dan pelaku. No. 3, 12.	4%
XI	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dan tidak melakukan berbagai jenis-jenis tindak pidana lain terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi	-Mampu menjawab soal, -pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi	1. Ceramah/prese ntasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Pembahasan pasal 21 UURI 31 tahun 1999, No. 4.	4%
XII	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dan menganalisis komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi	-Mampu menjawab soal, -pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi	1. Ceramah/prese ntasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Badan-Badan Anti korupsi pada era orde lama, orde baru dan orde Reformasi. No. 1, 2.	3%
XIII	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik juga menganalisis Perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi dalam dinamika hukum pidana Indonesia	-Mampu menjawab soal, -pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi	1. Ceramah/prese ntasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Alasan sosiologis, praktis, dan alasan politis. No. 2, 4, 5, 6, 9.	3%
XIV	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik dan menganalisis berbagai upaya pemberantasan	-Mampu menjawab soal, -pengembangan gagasan,	1. Ceramah/prese ntasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi	Deteksi, Preemptif, preventif, represif dan	4%

	korupsi	-keaktifan dalam diskusi				rehabilitasi. No. 3, 7, 9.
XV	Mahasiswa mengingat dan memahami dengan baik juga menganalisis konsep praktek Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	-Mampu menjawab soal, -Pengembangan gagasan, -keaktifan dalam diskusi	1. Ceramah/presentasi dgn slide 2. Tanya jawab 3. diskusi		Dasar Hukum, tempat kedudukan dan wewenang Pengadilan TPIKOR No.5	4%
XVI	UJIAN AKHIR SEMESTER-35%					

Jakarta, 1 Juli 2024

Mengetahui dan Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum

Mengetahui dan Menyetujui
Ka. Program Studi Ilmu Hukum

Kordinator mata kuliah
Tindak Pidana Korupsi

Dr. RR.Dijan Widjowati, S.H., M.H.

Diana Fitriana, S.H., M.H.

Dr. Analia Syauket, S.H., M.Si.



PROFIL PENULIS



Amalia Syauket, dosen profesional bidang ilmu pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (2023). Selain itu juga sebagai Assesor Beban Kerja Dosen dengan NIRA: 212010310360043323149. Beliau dapat dihubungi di alamat email amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id.

Beliau aktif melaksanakan tridarma dalam bidang ilmu pemerintahan-politik dan anti korupsi. Dengan latar belakang akademik lulus program Doktor tahun 2013 dari Universitas Padjajaran Bandung. Sebelumnya, pada tahun 2000 telah menyelesaikan Magister Ilmu Pemerintahan pada Universitas Satyagama Jakarta. Sedangkan gelar Sarjana Hukum diraih dari Universitas Jendra Soedirman Purwokerto tahun 1990.

Aktif sebagai peneliti pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian & Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jaya dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI).

Beberapa karya dalam kategori publikasi terbaik sepanjang tahun 2023 antara lain :

- Analisis Trend Koalisi Antar Partai Politik Jelang Pemilu 2024 Menggunakan Metode ISM (Interpretive Structural Modeling), Buku Referensi.
- Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance. Jurnal Nasional terakreditasi

- Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Efforts To Eradicate Narcotics In The National Police: A Case Study Of Teddy Minahasa. Jurnal internasional.
- Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Building an Anti-Corruption Village with Local Wisdom in Tourism Towards the Richest Village in Indonesia (A Closer Look at Kutuh-Badung-Bali Village). Jurnal Nasional terakreditasi.
- KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA. Buku Referensi.
- Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuap Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dengan Modus Jual Beli Jabatan. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Flexing Harta di Media Sosial : Anak Kunci Pembuka Kotak Pandora. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan Crypto Currency yang Mengancam Human Security di Indonesia. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Jurisdiction Overview of Cyber Troops in Digital Campaigns. Prosiding Internasional.



BIODATA DIRI :

Nama : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H.,M.H. CPCLE.CPA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Raden Fatah, RT.001/RW.008, No. 69
Kel. Parung Serab, Kec. Ciledug, Kota Tangerang,
Prov. Banten
Agama : Islam
Status Perkawinan : Menikah
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas.
Bhayangkara Jakarta Raya
Jabatan Akademik : “Lektor 300” (Assistant Professor)
Kewarganegaraan : Indonesia

PENDIDIKAN FORMAL :

Sekolah Dasar : SDN Peninggilan 3 di Ciledug lulus
Thn.1983.
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 1 Ciledug di Tangerang lulus
Thn.1986.

Sekolah Menengah Atas	: SMAN 1 CILEDUG di Tangerang lulus Thn.1989.
Strata Satu	: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sejak tahun 1993 - 2000
Strata Dua	: Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan, sejak tahun 2007 – 2009
Strata Tiga	: Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta, sejak tahun 2017 – 2019

PENDIDIKAN NON FORMAL :

- Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan dan mendapat Sertifikasi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan gelar profesi CPCLE pada tahun 2020 sampai dengan saat ini.
- Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan Ajudikasi dan mendapatkan CERTIFIED PROFESSIONAL AJUDICATOR dengan gelar CPA pada tahun 2021
- Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan Negosiator dan mendapatkan CERTIFIED NEGOTIATION SKILL PRACTITIONER dengan Gelar CNSP pada tahun 2022
- Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan Communication Leadership dan mendapatkan CERTIFIED COMMUNICATION FOR LEADER dengan Gelar CCL pada tahun 2022
- Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan sebagai seorang COACH dan mendapatkan CERTIFIED COACH MOVE ON REZEKI dengan Gelar C.CMOR pada tahun 2022
- Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan sebagai COACH dan mendapatkan CERTIFIED COACH FOR TEACHING
- Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan Mediator Non Hakim dan mendapat CERTIFIED PRACTITIONER MEDIATOR dengan Gelar CPM pada tahun 2023

KEORGANISASIAN :

1. Anggota Ahli Hukum Pidana pada Perkumpulan Ahli & Penasehat Indonesia 2021- Sekarang
2. Kepala Divisi Hukum lebih dari 20 Media Pers Sejak Tahun 2019 Sekarang.
3. Anggota Badan Penyuluhan Hukum Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang Tahun 2021-Sekarang
4. Anggota Komunitas Pengawas Korupsi Tahun 2019 - Sekarang.
5. Anggota Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Tahun 2019 - Sekarang.
6. Dewan Pakar Komisi Pemuda Indonesia 2021 - Sekarang
7. Dewan Kehormatan DPP PERHAKHI 2021 – Sekarang
8. Dewan Riset & Publikasi Ilmiah DPP Konsorsium Pendidikan Tinggi Cendekiawan Nusantara 2023 - Sekarang

TULISAN :

I. BUKU :

- 1) Dinamika Negara Hukum, Tahun 2020.
- 2) Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Tahun 2021
- 3) Persoalan Hukum dalam Pengadaan barang dan Jasa 2022
- 4) Masyarakat Samin dan Baduy Menuju Pembaharuan Studi Atas Peran Hukum Adat Dalam Pernikahan di Masyarakat Lokal 2022
- 5) Ensiklopedia Hukum, Tahun 2022
- 6) Buku Ajar Kriminologi – 2022
- 7) Pembaharuan Hukum Restorative Justice oleh Kejaksaan RI Berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020 – 2022
- 8) Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa – 2023
- 9) Pertanggungjawaban Pidana Implementasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Perpajakan - 2023

II. JURNAL :

- 1) Jurnal Internasional Bereputasi dengan judul -Optimization Of Inside Penal Mediaton Addressing Violence In The Household-Tahun 2021.
- 2) Jurnal Internasional Bereputasi dengan Judul -Innovation Education Character Based on Management Learning at Junior High School - Tahun 2019.
- 3) Jurnal Internasional dengan Judul -Provision of Restitution and Protection Children of Victims Criminal Action - Tahun 2021.
- 4) Jurnal Internasional bereputasi (Scopus - Q1) dengan judul "Juridical Analysis Terrorism In Indonesia, (Linguistica Antverpiensia (Issn : 03042294) Tahun 2021.)
- 5) Jurnal Nasional dengan Judul - Negara Bayangan Cenderung Korupsi, Sisi Gelap Otonomi Daerah - Tahun 2021.
- 6) Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Judul - Problematika Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi - Tahun 2020.
- 7) Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Judul "Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Indonesia" - Tahun 2018.
- 8) Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Judul - Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling) Tahun 2021.
- 9) Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Judul "Dampak Penanaman Modal Terhadap Pembangunan Era Otonomi Khusus Di Papua" - Tahun 2018.
- 10) Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Judul "Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Masa Covid-19 Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cipinang) - Tahun 2022

- 11) Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus – Q3) dengan Judul “Child Friendly Principles Based On Justice In Child Development Institution Tangerang-Indonesia” – Tahun 2022
- 12) Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus – Q2) dengan Judul “The comparisons of Indonesian and Philippine impeachment models in the presidential government system” – Tahun 2021.
- 13) Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Judul “Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19” – Tahun 2021.
- 14) Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus – Q3) dengan Judul “Implementation Of The Jean Jacques Rousseau People's Doctrine In Indonesian-United States Bicameral Representative System In Presidential Government System” – Tahun 2021.
- 15) Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Judul “The Issue Of Judicial Competence In The Settlement Of Sharia Economic Insolvency” – Tahun 2021.
- 16) Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Judul “Efforts to Recover State Financial Losses through Asset Blocking as a Corruption Law Enforcement Strategy” – Tahun 2021.
- 17) Jurnal Internasional Bereputasi dengan Judul “Implementation of Provision of Assimilation in the Time of Covid-19 for Prisoners” – Tahun 2022.
- 18) Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Judul “Criminal Acts Of Corruption Article 2 And Article 3 According To Law Number 31 Of 1999 As Amended By Law Number 20 Of 2001 Concerning Eradication Of Criminal Acts Of Corruption (Case Study: Supreme Court Decision No. 260 Pk/2011 Dan Pid.SUS/2011 Supreme Court No. 537 K/Pid. Sus/2014)” – Tahun 2022.

- 19) Jurnal Internasional Bereputasi dengan Judul "Misconception And Legal Problem Of Authority To Perform Medical Acts In Nursing Administrative Law" - 2023
- 20) Jurnal Nasional "Kedudukan Hukum Pemangku Profesi Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan" - 2023

PEKERJAAN :

1. JAKSA pada Kejaksaan RI dari Tahun 1990 – 2011.
2. Dosen Tetap pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 2017-sampai saat ini berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nomor: SKEP/20/III/2017/YBB.
3. Dosen Kehormatan pada Magister Hukum STIH PAINAN sejak tahun 2018-sekarang.
4. Saksi Ahli Mitra dari Penyidik POLRI dan saksi ahli dimuka persidangan seindonesia sejak tahun 2018-Sekarang.
5. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Tahun 2021 – 2022
6. Dosen Kehormatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan 2021- Sekarang
7. Dosen Tetap pada Program Pendidikan Master Advokat (M.ad) yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) 2023 - Sekarang

PENGALAMAN MENJADI SAKSI AHLI PIDANA :

1. Menjadi ahli di Polres Metro Jakarta Barat - 2018
2. Menjadi ahli di Polres Metro Jakarta Barat - 2018
3. Menjadi ahli di di Pengadilan Negeri Depok - 2019
4. Menjadi ahli di Polsek Bekasi Utara - 2019
5. Menjadi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Barat - 2019
6. Menjadi ahli di Dewan Pengurus Pusat Badan Pengawas Lembaga Keuangan dan Aparatur Sipil Negara - 2019

7. Menjadi Ahli di Ditreskrimum Polda Metro Jaya- 2019
8. Menjadi ahli di Polres Metro Bekasi - 2019
9. Menjadi ahli di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang - 2019
10. Menjadi ahli di Polres Tangerang Selatan - 2019
11. Menjadi ahli di Pengadilan Negeri Tangerang 2020
12. Menjadi ahli di Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2020
13. Menjadi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan - 2020
14. Menjadi ahli di Polres Kota Bandara Soekarno Hatta - 2020
15. Menjadi ahli di Polres Kota Bandara Soekarno Hatta - 2020
16. Menjadi ahli di Polres Kota Bandara Soekarno Hatta - 2020
17. Menjadi ahli di Polres Kota Bandara Soekarno Hatta – 2020
18. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Barat – 2020
19. Menjadi Ahli di Dittipidum Bareskrim Polri – 2020
20. Menjadi Ahli di Dittipidum Bareskrim Polri – 2020
21. Menjadi Ahli di Ditreskrimum Daerah Istimewa Yogyakarta – 2020
22. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Bekasi – 2020
23. Menjadi Ahli di Polsek Bekasi Utara – 2020
24. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Tangerang – 2020
25. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Depok – 2020
26. Menjadi Ahli di Polsek Medan Satria - 2020
27. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Tangerang – 2020
28. Menjadi Ahli di Polsek Bekasi Utara – 2020
29. Menjadi Ahli di Polres Bekasi Kota – 2020
30. Menjadi Ahli di Polsek Setu - 2020
31. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Tangerang – 2020
32. Menjadi Ahli di Dittipidum Polda Metro Jaya – 2020
33. Menjadi Ahli di Polsek Jatiuwung – 2020

34. Menjadi Ahli di Polres Tangerang Selatan – 2020
35. Menjadi Ahli di Polsek Bekasi Utara – 2020
36. Menjadi Ahli di Polsek Bekasi Utara - 2020
37. Menjadi Ahli di Polres Kota Sidoarjo - 2020
38. Menjadi Ahli di Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2020
39. Menjadi Ahli di Polres Metro Tangerang Selatan – 2021
40. Menjadi Ahli di Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2021
41. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Surabaya – 2021
42. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Tangerang – 2021
43. Menjadi Ahli di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang – 2021
44. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan - 2021
45. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Bekasi – 2021
46. Menjadi Ahli di Polsek Bekasi Utara - 2021
47. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Utara -2021
48. Menjadi Ahli di DittipidumPolda Metro Jaya - 2021
49. Menjadi Ahli di Polres Depok – 2021
50. Menjadi Ahli di Polsek Babelan – 2021
51. Menjadi Ahli di Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2021
52. Menjadi Ahli pada PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat – 2021
53. Menjadi Ahli di Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2021
54. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Kota Baru Kalimantan Selatan – 2021
55. Menjadi Ahli di Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2021
56. Menjadi Ahli di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat – 2021
57. Menjadi Ahli di Polres Banjar Kalimantan Selatan – 2021
58. Menjadi Ahli di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat – 2021
59. Menjadi Ahli di Kejaksaan Negeri Kota Bandung – 2021

60. Menjadi Ahli di Tipidter Bareskrim Polri 2021
61. Menjadi Ahli di Tipidter Dirkrimum Polda Metro Jaya – 2021
62. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - 2021
63. Menjadi Ahli di Reskrim Polsek Babelan – 2021
64. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Manado – 2021
65. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Manado – 2021
66. Menjadi Ahli di pengadilan Negeri Bandung – 2021
67. Menjadi Ahli di Polres Bekasi Kota – 2022
68. Menjadi Ahli di Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Banjar – 2022
69. Menjadi Ahli di Sat Reskrim Polres Metro Bekasi – 2022
70. Menjadi Ahli di Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara – 2022
71. Menjadi Ahli di Reskrim Polres Metro Tangerang Selatan – 2022
72. Menjadi Ahli di Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri – 2022
73. Menjadi Ahli di Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara – 2022
74. Menjadi Ahli di Subdit 5 Dit Reskrimum Polda Metro Jaya – 2022
75. Menjadi Ahli di Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2022
76. Menjadi Ahli di Reskrim Polres Metro Bekasi – 2022
77. Menjadi Ahli di Subdit 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2022
78. Menjadi Ahli di Tipidter Bareskim Polri – 2022
79. Menjadi Ahli di Dir Kriminal Umum Polda Metro Jaya – 2022
80. Menjadi Ahli di Kejaksaan Negeri Kota Bandung – 2022
81. Menjadi Ahli di Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri – 2022
82. Menjadi Ahli di Unit Cyber Bareskrim Polri – 2022
83. Menjadi Ahli di Polres Banjar Kalimantan Selatan – 2022
84. Menjadi ahli di Polsek Bekasi Utara - 2020
85. Menjadi Ahli di Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara – 2022
86. Menjadi Ahli di Subdit 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2022

87. Menjadi Ahli di Reskrim Polres Tangerang Selatan – 2022
88. Menjadi Ahli di Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2022
89. Menjadi Ahli di Reskrim Polres Tangerang Selatan – 2022
90. Menjadi Ahli di Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2022
91. Menjadi Ahli di Unit Harda Polres Kabupaten Bekasi – 2022
92. Menjadi Ahli di Unit Harda Polres Kabupaten Bekasi – 2022
93. Menjadi Ahli di Unit Harda Polres Kabupaten Bekasi – 2022
94. Menjadi Ahli di Unit Harda Polres Kabupaten Bekasi – 2022
95. Menjadi Ahli di Polres Kabupaten Tangerang – 2022
96. Menjadi Ahli di Polres Kabupaten Tangerang – 2022
97. Menjadi Ahli di Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2022
98. Menjadi Ahli di Tittipdeksus Bareskim Polri – 2022
99. Menjadi Ahli di Tipidter Bareskim Polri – 2022
100. Menjadi Ahli di Dittipidum Bareskim Polri – 2022
101. Menjadi Ahli di Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2022
102. Menjadi Ahli di Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2022
103. Menjadi Ahli di Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri – 2022
104. Menjadi Ahli di Sat Reskrim Polres Bekasi Kota – 2022
105. Menjadi Ahli di Polres Kendal Jawa Tengah - 2022
106. Menjadi Ahli di Unit Harda Polres Kabupaten Bekasi – 2022
107. Menjadi Ahli di Polres Metro Jakarta Timur – 2022
108. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan – 2022
109. Menjadi Ahli di Unit Jatanras Polres Bekasi Kabupaten - 2022
110. Menjadi Ahli di Unit Harda Polres Bekasi Kabupaten – 2022
111. Menjadi Ahli di Unit Harda Polda Metro Jaya - 2022
112. Menjadi Ahli di Polres Kuningan Jawa Tengah - 2022

113. Menjadi Ahli di Polres Bekasi Kabupaten – 2022
114. Menjadi Ahli di Bareskrim Mabes Polri – 2022
115. Menjadi Ahli di Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri - 2022
116. Menjadi Ahli di Pengadilan Militer Jakarta – 2022
117. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Utara – 2022
118. Menjadi Ahli di Unit harda Polres Bekasi Kabupaten – 2022
119. Menjadi Ahli di Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri – 2022
120. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur – 2022
121. Menjadi Ahli di Unit Idik IV/PPA Satreskrim Polres Bekasi – 2022
122. Menjadi Ahli di Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri – 2022
123. Menjadi Ahli di Dittipidum Bareskrim Mabes Polri – 2022
124. Menjadi Ahli di Unit Renakta Polda Metro Jaya – 2023
125. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
126. Menjadi Ahli di Polsek Penjaringan – 2023
127. Menjadi Ahli di Polres Metro Bekasi – 2023
128. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Militer Jakarta – 2023
129. Menjadi Ahli di Polsek Pamulang Tangerang Selatan Banten – 2023
130. Menjadi Ahli di Krimsus Polda Metro Jakarta – 2023
131. Menjadi Ahli di Dittipidum Bareskrim Mabes Polri – 2023
132. Menjadi Ahli di Dittipiter Bareskrim Mabes Polri – 2023
133. Menjadi Ahli di Polres Bandung Jawa Barat – 2023
134. Menjadi Ahli di Polres Metro Bekasi – 2023

135. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung – 2023
136. Menjadi Ahli di Dittipidsiber Mabes Polri - 2023
137. Menjadi Ahli Prapradilan di Pengadilan Negeri Cikarang – 2023
138. Menjadi Ahli di Pengadilan Militer – 2023
139. Menjadi Ahli di Polres Metro Bekasi – 2023
140. Menjadi Ahli di Polres Metro Bekasi – 2023
141. Menjadi Ahli di Unit III Renakta Polda Metro Jaya – 2023
142. Menjadi Ahli di Tittipidkor Polres Banjar Kalimantan Selatan – 2023
143. Menjadi Ahli di Polres Jakarta Selatan – 2023
144. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Gresik Jawa Timur – 2023
145. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan – 2023
146. Menjadi Ahli di Unit 3 Renakta Polda Metro Jaya – 2023
147. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Cikarang – 2023
148. Menjadi Ahli di Pengadilan Militer Tinggi II DKI Jakarta– 2023
149. Menjadi Ahli di Unit Jatanras Polres Jakarta Selatan – 2023
150. Menjadi Ahli di Unit 1 Renakta Polda Metro Jaya – 2023
151. Menjadi Ahli di Unit Jatanras Polres Metro Jakarta Selatan – 2023
152. Menjadi Ahli di Unit 3 Renakta Polda Metro Jaya – 2023
153. Menjadi Ahli di Reskrim Polsek Babelan Kabupaten Bekasi – 2023
154. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Barat – 2023
155. Menjadi Ahli di Unit 4 Renakta Polda Metro Jaya – 2023
156. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Tangerang – 2023
157. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Kota Bekasi – 2023
158. Menjadi Ahli di Unit Harda Polres Metro Bekasi – 2023
159. Menjadi Ahli Pidana yang dihadirkan oleh Penyidik Unit 5 Renakta Polda Metro Jaya dalam Gelar Perkara Khusus Pasal

- 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP di Wassidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya - 2023
160. Menjadi Ahli Pidana yang dihadirkan oleh Penyidik Unit PPA Polres Metro Bekasi dalam Gelar Perkara Khusus Pasal 170 KUHP jo Pasal 80 jo Pasal 76 c UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU no.23 tahun 2002 di Wassidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2023
161. Menjadi Ahli Pidana pada Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Mabes Polri – 2023
162. Menjadi Ahli Pidana di Satreskrim Polres Tangerang Selatan – 2023
163. Menjadi Ahli Pidana di Unit I Subnit Polsek Penjaraingan – 2023
164. Menjadi Ahli di Unit 5 Renakta Polda Metro Jaya – 2023
165. Menjadi Ahli di Unit 4 Renakta Polda Metro Jaya - 2023
166. Menajdi Ahli di Unit II Harda Polres Metro Bekasi – 2023
167. Menjadi Ahli di Polsek Pamulang Tangerang – 2023
168. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Tangerang – 2023
169. Menjadi Ahli di Kejaksaan Negeri Bandung – 2023
170. Menjadi Ahli di Kejaksaan Negeri Tapin Kalimantan Selatan – 2023
171. Menjadi Ahli di Unit Jatanras Polda Metro Jaya – 2023
172. Menjadi Ahli Pidana yang dihadirkan oleh Penyidik Unit Harda Polres Metro Jakarta Utara dalam Gelar Perkara Khusus Pasal 406 KUHP jo Pasal 363 KUHP Tentang Pengrusakan dan Pencurian dengan pemberatan di Wassidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya – 2023
173. Menjadi Ahli di Unit Krimsus Polres Metro Bekasi – 2023
174. Menjadi Ahli di Unit Harda II Polres Tangerang Selatan – 2023
175. Menjadi Ahli di Unit Renakta Polda Kalimantan Timur – 2023
176. Menjadi Ahli di Unit VI Krimsus Polres Metro Bekasi - 2023

177. Menjadi Ahli di Unit IV Krimsus Polres Metro Bekasi Kota – 2023
178. Menjadi Ahli di Unit I Reskrim Penjaringan Jakarta Utara – 2023
179. Menjadi Ahli di Polres Tangerang Selatan – 2023
180. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Tangerang – 2023
181. Menjadi Ahli di Unit II Harda Polres Metro Bekasi – 2023
182. Menjadi Ahli di Unit 3 Renakta Polda Metro Jaya – 2023
183. Menjadi Ahli di Unit 4 Renakta Polda Metro Jaya – 2023
184. Menjadi Ahli di Unit 2 Harda Polres Metro Bekasi – 2023
185. Menjadi Ahli di Unit IV Krimsus Polres Metro Bekasi Kota – 2023
186. Menjadi Ahli di Unit IV Krimsus Polres Metro Bekasi Kota – 2023
187. Menjadi Ahli di Unit I Kemnag Polres Metro Jakarta Pusat – 2023
188. Menjadi Ahli di Unit II Jatanras Polda Metro Jaya – 2023
189. Menjadi Ahli di Polres Jakarta Selatan – 2023
190. Menjadi Ahli di Unit II Polres Tangerang Selatan – 2023
191. Menjadi Ahli di Kamneg Unit I Polres Jakarta Pusat – 2023
192. Menjadi Ahli di Unit III Polsek Bekasi Selatan – 2023
193. Menjadi Ahli di Unit 5 Ranmor Polda Metro Jaya-2023
194. Menjadi Ahli di Unit II Harda Polres Tangerang Selatan – 2023
195. Menjadi Ahli di Unit Kamneg Polres Jakarta Pusat – 2023
196. Menjadi Ahli di Polsek Bekasi Selatan – 2023
197. Menjadi Ahli di Unit 5 Ranmor Polda Metro Jaya – 2023
198. Menjadi Ahli di Kejaksaan Negeri Tapin Kalimantan Selatan – 2023
199. Menjadi Ahli di Polres Jakarta Pusat – 2023
200. Menjadi Ahli di Pagedangan Tangerang Selatan – 2023
201. Menjadi Ahli di Unit Kamneg 1 Polres Jakarta Pusat – 2023

202. Menjadi Ahli di Unit Harda Polres Jakarta Pusat – 2023
203. Menjadi Ahli di Unit 4 Renakta Polda Metro Jaya – 2023
204. Menjadi Ahli di Kejaksaan Negeri Banjar Kalimantan Selatan – 2023
205. Menjadi Ahli di Kejaksaan Negeri Salatiga Jawa Tengah – 2023
206. Menjadi Ahli di Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri – 2024
207. Menjadi Ahli di SUBdit II Dittipidum Bareskrim Polri – 2024
208. Menjadi Ahli di Unit 3 Renakta Polda Metro Jaya – 2024
209. Menjadi Ahli di Unit PPA Polres Metro Bekasi – 2024
210. Menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Utara – 2024
211. Menjadi Ahli di Unit Harda Polres Metro Tangerang Selatan – 2024
212. Menjadi Ahli di Polsek Bekasi Selatan – 2024
213. Menjadi Ahli di Unit Kamneg Polres Metro Jakarta Pusat – 2024
214. Menjadi Ahli di Unit Harda Polres Metro Bekasi – 2024
215. Menjadi Ahli di Harda Polres Metro Tangerang Selatan – 2024
216. Menjadi Ahli di Unit Kamneg Polres Metro Jakarta Pusat – 2024
217. Menjadi Ahli di Harda Polres Metro Tangerang Selatan – 2024
218. Menjadi Ahli di Unit Reskrim Polsek Pondok Aren – 2024
219. Menjadi Ahli di Unit Resmob Polres Metro Jakarta Pusat – 2024
220. Menjadi Ahli di Unit Kamneg Polres Metro Jakarta Pusat – 2024
221. Menjadi Ahli di Unit Reskrim Polsek Babelan – 2024
222. Menjadi Ahli di Unit II Harda Polres Metro Tangerang Selatan – 2024
223. Menjadi Ahli di Unit I Reskrim Polsek Bekasi Selatan – 2024
224. Menjadi Ahli di Unit 4 Subdit Renakta Polda Metro Jaya – 2024
225. Menjadi Ahli di Unit II Harda Polres Metro Bekasi – 2024

226. Menjadi Ahli Prapradilan di Pengadilan Negeri Indramayu – 2024

227. Menjadi Ahli di Unit PPA Polres Metro Bekasi – 2024

228. Menjadi Ahli di Unit I Polsek Babelan Bekasi - 2024

PENGALAMAN SEBAGAI NARASUMBER :

1. Menjadi Narasumber di POLDA METRO JAYA dengan pembahasan SISTEM PRAPERADILAN DI INDONESIA – 2019.
2. Menjadi Narasumber pada Kantor Hukum SABELA GAYO di Jakarta Selatan dengan pembahasan BATASAN PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN DI INDONESIA DALAM PENANGANAN TIPIKOR PENGADAAN BARANG/JASA – 2020.
3. Menjadi Narasumber pada WEBINAR NASIONAL pembahasan tentang KEMERDEKAAN AKAL SEHAT VS KRIMINALISASI: Meluruskan Hakikat Kebebasan Berpendapat Dalam Demokrasi -2020.
4. Menjadi Narasumber pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dengan materi Tindak Pidana bidang Penataan Ruang di Jakarta Selatan – 2020.
5. Menjadi Narasumber HEWLAW EDUCATION Materi Hukum Acara Pidana dan Pidana Pemidanaan – 2021
6. Menjadi Narasumber HEWLAW EDUCATION Materi Prapradilan - 2021
7. Menjadi Pemateri pada Pendidikan Khusus Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat Peradi bekerjasama dengan STIH Painan – 2021
8. Menjadi Narasumber di Polda Metro Jaya dengan tema UU Fidusia - 2021

9. Menjadi pemateri pada Pendidikan Khusus Advokat yang diselenggarakan oleh Propindo – 2021
10. Menjadi Pemateri Tindak Pidana Perbankan yang diselenggarakan Oleh Bank Bukopin - 2021
11. Menjadi Narasumber pada Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Perumahan Akibat Putusan Pailit yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti – 2022
12. Menjadi Narasumber pada tema Knowing About Good Legal Writing yang diselenggarakan oleh Asian Law Students Association (ALSA) – 2022
13. Menjadi Pemateri Hukum Acara Pidana pada Pendidikan Khusus Advokat yang diselenggarakan oleh Propindo – 2022
14. Menjadi Narasumber pada Tema “Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Sekolah” di SMAN 3 Tambun Selatan Bekasi - 2023
15. Menjadi pemateri pada Pendidikan Khusus Advokat yang diselenggarakan oleh Propindo – 2023
16. Menjadi Narasumber pada Tema “Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Masyarakat Desa” di Desa Sukajadi Kab.Bogor – 2023
17. Menjadi Narasumber pada Tema “ Menciptakan Pelajar anti Tawuran” di SMAN 7 Tambun Selatan Kab.Bekasi – 2023
18. Menjadi Narasumber pada Program Master Advokat (M.Ad) dengan judul “Penalaran dan Penemuan Hukum”- 2023
19. Menjadi Pemateri pada Podcast Edukasi Hukum dengan tema “EXPAND KNOWLEDGE ADVOKAT” – 2023
20. Menjadi Narasumber pada Program Master Advokat (M.Ad) dengan judul “Penalaran dan Penemuan Hukum” di Hotel Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur – 2023

21. Menjadi Narasumber pada Tema “Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika” di SMAN 3 Tambun Selatan Bekasi – 2023
22. Menjadi Narasumber pada Program Master Advokat (M.Ad) dengan judul “Penalaran dan Penemuan Hukum” di Hotel Sumatera Selatan – 2023
23. Menjadi Narasumber pada Asosiasi Advokat Bangsa Indonesia dalam judul “Hak Imunitas Advokat” di Hotel Presiden Residen Cikarang Bekasi - 2024

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi ketika pejabat pemerintah, pegawai negeri, atau individu lain yang diberikan tanggung jawab publik, menggunakan posisi atau jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum.

Selain itu, korupsi juga merupakan masalah serius karena menghambat pembangunan ekonomi, merusak sistem pemerintahan, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Korupsi berdampak langsung terhadap pelayanan publik, menyebabkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perundang-undangan ini mengatur definisi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku korupsi. Selain itu, lembaga seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK) dibentuk untuk memberantas dan mencegah korupsi dengan pendekatan yang lebih efektif serta independen.

Dalam usaha melawan korupsi, pencegahan dan pendidikan publik sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi, yang dapat membantu mengurangi peluang terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang.

BUKU AJAR
**TINDAK PIDANA
KORUPSI**



litnus. Penerbit



litrasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
litrasinusantara_
085755971589

Hukum

+17

